



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2010**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**



Nomor : 27b/LHP/XV/05/2011  
Tanggal : 24 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210**  
**Telp / Fax (021) 25549000**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN .....	3
1. Sistem Pengendalian Pendapatan dan Hibah .....	3
1.1. <i>Temuan</i> – Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp965,40 Miliar Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI dan Transaksi Pembatalan ( <i>Reversal</i> ) Penerimaan Perpajakan Senilai Rp3,39 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya.....	3
1.2. <i>Temuan</i> – Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Selisih Kewajiban PPh Migas Sebesar Rp1,25 Triliun Tidak Dipantau dan Kekurangan PPh Migas Sebesar Rp2,60 Triliun Belum Ditagih.....	8
1.3. <i>Temuan</i> – Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,43 Triliun.....	14
1.4. <i>Temuan</i> – Penerimaan Hibah Langsung Minimal Sebesar Rp868,43 Miliar pada 18 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola Di Luar Mekanisme APBN .....	16
2. Sistem Pengendalian Belanja Negara.....	19
2.1. <i>Temuan</i> – Sistem Penyaluran, Pencatatan, dan Pelaporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Menjamin Pemberian Bantuan Mencapai Sasaran yang Telah Ditetapkan .....	19
2.2. <i>Temuan</i> – Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun .....	21
3. Sistem Pengendalian Aset.....	24
3.1. <i>Temuan</i> – Uang Muka dari Rekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang Disajikan pada LKPP Tahun 2010 Belum Dapat Diyakini Kewajarannya .....	24
3.2. <i>Temuan</i> - Sistem Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak oleh DJP Tidak Memadai.....	29
3.3. <i>Temuan</i> – Aset Tetap yang Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai.....	32
3.4. <i>Temuan</i> - Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Eks KKKS Belum Memadai .....	35
3.5. <i>Temuan</i> - Pengendalian Penatausahaan Aset Eks BPPN yang Berasal dari Tim Koordinasi Belum Memadai .....	38
4. Sistem Pengendalian Kewajiban .....	41
4.1 <i>Temuan</i> – Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas .....	41
5. Sistem Pengendalian Ekuitas .....	44
5.1. <i>Temuan</i> –Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda dengan Rincian Fisik Kas .....	44
DAFTAR SINGKATAN .....	
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Seluruh Transaksi Penerimaan yang Dicatat dalam Aplikasi MPN dan SAU .....	4
Tabel 1.2	Transaksi pengganti yang tidak sesuai transaksi reversal .....	5
Tabel 1.3	Perbandingan antara data MPN setelah dikurangi reversal dan data SAU selama tiga tahun .....	5
Tabel 1.4	Data Transaksi SAU dan MPN yang Tidak Terekonsiliasi .....	6
Tabel 1.5	Selisih penerimaan SAU dan SAI pada DJBC .....	6
Tabel 1.6	Data Transaksi SAI dan SAU yang Tidak Terekonsiliasi .....	6
Tabel 2.1	Belanja Bantuan Sosial Tahun 2010.....	20
Tabel 3.1	Mutasi Uang Muka BUN.....	24
Tabel 3.2	Rincian <i>Unidentified Loan</i> .....	27
Tabel 3.3	Rincian Penggantian Pinjaman dengan Nilai Talangan Rp0,00.....	27
Tabel 3.4	Penyerahan Piutang yang Belum Dicatat dan Dilaporkan.....	39
Tabel 3.5	Aset Properti Eks BPPN yang Berasal dari Aset yang Dikelola Tim Koordinasi .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perbandingan Kewajiban PPh Migas Berdasarkan FQR dan Total PSC 7.1 dan 7.2 Periode Kewajiban Tahun 2009
Lampiran 2	Rekapitulasi Surat BPKP Tahun 2010 Terkait Laporan Hasil Audit atas PPh Migas KKKS (DJA Telah Menindaklanjuti/Memberitahukan ke DJP)
Lampiran 3	Rekapitulasi Surat BPKP tahun 2010 Terkait Laporan Hasil Audit atas PPh Migas KKKS (DJA Belum Menindaklanjuti/Memberitahukan ke DJP)
Lampiran 4	Daftar Piutang PPh Migas Tahun 2005 s.d. 2009 Berdasarkan Laporan Satker Penerimaan Negara
Lampiran 5	Daftar KKKS yang Tidak Konsisten Menggunakan Tarif Pajak
Lampiran 6	Hibah yang Belum Dilaporkan
Lampiran 7	Realisasi Penarikan Hibah Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Konfirmasi yang Belum Teridentifikasi
Lampiran 8	Penerimaan Hibah Langsung ke KL yang Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Telah Diungkapkan dalam CaLK
Lampiran 9	Daftar Kementerian/Lembaga Penyalur Dana Bantuan Sosial Bermasalah
Lampiran 10	Daftar Kementerian Lembaga yang Merealisasikan Belanja Barang Melalui Anggaran Belanja Modal
Lampiran 11	Daftar Kementerian Lembaga yang Merealisasikan Belanja Modal Melalui Anggaran Belanja Barang
Lampiran 12	Daftar Kementerian Lembaga yang Merealisasikan Belanja Bansos Melalui Anggaran Belanja Barang/Modal
Lampiran 13	Daftar kegiatan BA Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang tidak sesuai <i>Nature of Account</i>
Lampiran 14	WA Lebih Kecil dari <i>Reimbursement</i>
Lampiran 15	Selisih Absolut Penerimaan PBB NonMigas Menurut LP3 dan Laporan Penerimaan PBB
Lampiran 16	Rekapitulasi Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Tahun 2010
Lampiran 17	Rincian Pelaksanaan IP Bermasalah pada Kementerian/Lembaga
Lampiran 18	Daftar Uji Petik KKKS Pemeriksaan Hasil IP TA.2010
Lampiran 19	Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN KKKS Berupa Aset Harmoni III 20 KKKS dengan Tahun Perolehan < 2005 yang Dicatat di Neraca pada LKPP



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**RESUME LAPORAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 Nomor 27a/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 27c/LHP/XV/05/2011 tanggal 24 Mei 2011.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas LKPP tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPP yang ditemukan BPK diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penerimaan Perpajakan menurut SAU senilai Rp965,40 miliar belum dapat direkonsiliasi dengan Penerimaan menurut SAI dan transaksi pembatalan (*reversal*) Penerimaan Perpajakan senilai Rp3,39 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya;
2. Pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas tidak optimal sehingga selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun tidak dipantau dan kekurangan PPh Migas sebesar Rp2,60 triliun belum ditagih;
3. Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan Penerimaan Negara minimal sebesar Rp1,43 triliun;
4. Penerimaan Hibah langsung minimal sebesar Rp868,43 miliar pada 18 KL belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola diluar mekanisme APBN
5. Pengelompokan jenis Belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan sebesar Rp4,70 triliun;
6. Saldo dan klasifikasi akun Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1,88 triliun yang disajikan pada LKPP Tahun 2010 belum dapat diyakini kewajarannya;
7. Sistem pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak oleh DJP tidak memadai;

8. Aset Tetap yang dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 belum seluruhnya dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP), masih berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan belum didukung dengan pencatatan Pengguna Barang yang memadai;
9. Status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk Iuran Dana Pensiun masih belum diatur dengan jelas; dan
10. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih berbeda dengan rincian fisik kas.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah antara lain agar (1) menyempurnakan aplikasi pencatatan, mekanisme monitoring, dan penagihan penerimaan serta piutang perpajakan, (2) mengoptimalkan verifikasi penyusunan anggaran KL, (3) menetapkan status kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, BPK Sabang, dan Bawaslu, (4) menertibkan dan menyempurnakan pengelolaan reksus dan dana talangan dari Rekening BUN, (5) memperbaiki pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap diantaranya dengan menyempurnakan hasil IP dan pencatatannya, menyusun *action plan* penerapan penyusutan, memproses penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), dan menetapkan peraturan teknis penyerahan Barang Milik Negara (BMN) eks Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (DK/TP), (6) penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS, serta (7) memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap SAL.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2011  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KETUA,**



**Drs. Hadi Poernomo, Ak.**  
Akuntan Register Negara No. D-786

## HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern penyusunan LKPP Tahun 2010, adalah sebagai berikut.

### **1. Sistem Pengendalian Pendapatan dan Hibah**

#### **1.1. Temuan – Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp965,40 Miliar Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI dan Transaksi Pembatalan (*Reversal*) Penerimaan Perpajakan Senilai Rp3,39 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya**

LRA pada LKPP Tahun 2010 dan 2009 menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan masing-masing sebesar Rp723.306.668,62 juta dan Rp619.922.172,63 juta. Sesuai dengan Catatan B.2.1.1 atas LKPP, realisasi Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Perpajakan disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2010 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), yang diolah melalui Sistem Akuntansi Umum (SAU). Namun, data realisasi Penerimaan Perpajakan dari Kementerian Keuangan, diolah melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, yang berfungsi sebagai penguji data BUN.

BPK telah mengungkapkan masalah pencatatan Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2008 dan Tahun 2009, di antaranya perbedaan realisasi penerimaan perpajakan menurut SAU dan SAI dan kelemahan pencatatan transaksi pembatalan (*reversal*) Penerimaan Perpajakan dalam aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN). Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi.

Rekomendasi BPK untuk penyempurnaan aplikasi pencatatan perpajakan belum dilakukan sampai dengan pemeriksaan LKPP Tahun 2010. Namun, penyempurnaan mekanisme rekonsiliasi telah dilakukan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Perpajakan. Berdasarkan dokumen tindak lanjut, Kementerian Keuangan telah melakukan tindak lanjut berupa rekonsiliasi per transaksi secara nasional untuk penerimaan DJBC. Namun, dokumen tindak lanjut oleh DJP sampai dengan saat pemeriksaan berakhir belum diterima oleh BPK.

Sehubungan belum adanya tindak lanjut atas penyempurnaan aplikasi pencatatan Penerimaan Perpajakan, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2010 masih ditemukan adanya selisih realisasi Penerimaan Perpajakan antara data SAI, data MPN, dan data SAU sebagai berikut.

a. Perbedaan data SAU dan MPN

Berdasarkan data Penerimaan Perpajakan yang dikelola oleh DJP, data transaksi penerimaan yang dicatat dalam aplikasi SAI dan aplikasi SAU berasal dari sumber data yang sama, yaitu dari Bank/Pos Persepsi. Bank/Pos Persepsi mencatat Penerimaan Perpajakan dalam aplikasi MPN yang kemudian secara sistem dicatat dalam aplikasi SAI. MPN merupakan aplikasi yang mencatat transaksi penerimaan secara *online* melalui Bank/Pos Persepsi. Selain itu, Bank/Pos Persepsi juga mengirim data penerimaan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dicatat dalam aplikasi SAU.

Seluruh transaksi Penerimaan Perpajakan yang dicatat dalam aplikasi SAI DJP dhi. MPN dan SAU selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Seluruh Transaksi Penerimaan yang Dicatat dalam Aplikasi MPN dan SAU

Sumber Data	Tahun 2008 *)		Tahun 2009		Tahun 2010	
	Transaksi	Nilai (Rp juta)	Transaksi	Nilai (Rp juta)	Transaksi	Nilai (Rp juta)
SAU (LAK)	28.487.521	467.759.765,60	32.425.169	475.901.035,48	35.195.980	541.846.117,74
SAI (MPN)	28.435.938	467.321.016,02	33.037.585	501.242.127,66	35.627.205	559.521.349,25
Selisih MPN	51.583	438.749,58	612.416	25.341.092,18	431.225	17.675.231,51

\*) data SAI (MPN) setelah dikurangi *reversal*

Menurut penjelasan DJP, selisih nilai pada MPN tersebut di atas terjadi karena (1) data penerimaan pajak di bank/pos masuk pada MPN, tetapi dilakukan transaksi *reversal* (koreksi pembalikan, pembatalan, dan pembetulan data oleh bank); (2) data penerimaan tidak diakui oleh bank; dan (3) data penerimaan di SAU yang tidak ada di MPN. Hal ini mengakibatkan data penerimaan tersebut tidak tercatat sebagai penerimaan pada Kas Negara.

Hasil penelitian DJP terhadap selisih pada MPN Tahun 2009 dan 2010 menunjukkan bahwa DJP telah menemukan transaksi pengganti dari data *reversal* tersebut di MPN yang sesuai dan/atau dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penerimaan yang harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp25.341.092,18 juta Tahun 2009 dan sebesar Rp17.675.231,51 juta Tahun 2010. Sisanya sebesar Rp121.510,43 juta Tahun 2009 dan sebesar Rp236.887,17 juta Tahun 2010 tidak ditemukan transaksi pengganti di MPN yang sesuai.

Hasil pengujian BPK terhadap hasil penelitian DJP tersebut menunjukkan masih ditemukan jumlah transaksi dan nilai transaksi pengganti tidak sesuai dengan jumlah transaksi dan nilai transaksi *reversal* sebesar Rp1.595.742,90 juta Tahun 2009 dan sebesar Rp3.387.102,76 juta Tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 1.2 Transaksi Pengganti yang Tidak Sesuai Transaksi *Reversal*

No.	Keterangan	Tahun 2009		Tahun 2010	
		Transaksi	Nilai (Rp juta)	Transaksi	Nilai (Rp juta)
1.	Transaksi <i>reversal</i>	612.416	25.341.092,18	445.155	17.912.118,68
2.	Transaksi pengganti sesuai transaksi <i>reversal</i>	573.322	23.745.349,28	351.123	14.525.015,92
3.	Transaksi pengganti tidak sesuai transaksi <i>reversal</i>	39.094	1.595.742,90	94.032	3.387.102,76

Transaksi pengganti yang tidak sesuai transaksi *reversal* sebesar Rp1.595.742,90 juta Tahun 2009 dan Rp3.387.102,76 juta Tahun 2010 tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya karena masih terdapat perbedaan tanggal bayar, perbedaan NPWP, nama WP, dan perbedaan jumlah setor yang signifikan.

Selanjutnya, DJP memperlakukan selisih lebih MPN tersebut sebagai pengurang nilai penerimaan menurut data SAI. Perbandingan antara data MPN setelah dikurangi *reversal* dan data SAU selama tiga tahun terakhir menurut DJP adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3 Perbandingan antara Data MPN Setelah Dikurangi *Reversal* dan Data SAU Selama Tiga Tahun

Sumber Data	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010	
	Transaksi	Nilai (Rp juta)	Transaksi	Nilai (Rp juta)	Transaksi	Nilai (Rp juta)
SAU (LAK)	28.487.521	467.759.765,60	32.425.169	475.901.035,48	35.195.980	541.846.117,74
SAI (MPN *)	28.435.938	467.321.016,02	32.435.573	476.022.545,91	35.182.050	541.609.230,57
Selisih	51.583	438.749,58	10.404	121.510,43	13.930	236.887,17

\*) setelah dikurangi *reversal*

b. Perbedaan data SAU dan SAI

1) Pada DJP

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-05/PB/2010 tanggal 22 Februari 2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Anggaran Pendapatan Sektor Perpajakan, DJP melakukan rekonsiliasi data SAI tersebut per transaksi dengan data yang dicatat dalam aplikasi SAU. Karena tidak ada kode khusus (unik) untuk mengidentifikasi transaksi, rekonsiliasi transaksi antara data aplikasi SAI dan aplikasi SAU menggunakan penggabungan beberapa *field* data tertentu dari aplikasi untuk setiap transaksi penerimaan sebagai kode kunci.

DJP merekonsiliasi Penerimaan Perpajakan antara SAU dan SAI tersebut dalam 13 tahap. Dari 13 tahap tersebut, BPK hanya dapat meyakini tahap satu s.d. tahap tujuh karena tahap lainnya tidak menyertakan kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan *key field* lainnya yang diperlukan. BPK berpendapat bahwa kode-kode tersebut secara teknis merupakan kode data yang dapat meyakinkan akurasi hasil rekonsiliasi. Dengan menggunakan kriteria tersebut, hasil pengujian BPK menunjukkan adanya data yang tidak terekonsiliasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.4 Data Transaksi SAU dan SAI yang Tidak Terekonsiliasi

Pengujian dari – ke	Data tidak cocok						Keterangan
	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		
	SSP	Rp juta	SSP	Rp juta	SSP	Rp juta	
SAU – SAI	64.313	2.992.506,12	189.494	1.205.251,90	61.974	471.492,92	Ada di SAU, tidak ada di SAI
SAI – SAU	101.423	3.431.255,70	179.195	1.081.921,78	60.643	482.502,04	Ada di SAI, tidak ada di SAU

## 2) Pada DJBC

Pencatatan pendapatan pajak dalam SAI oleh DJBC menggunakan dokumen sumber berupa data Surat Setoran Penerimaan Cukai dan Pabean (SSPCP) per transaksi penerimaan. SSPCP tersebut berasal dari aplikasi ekspor impor (apexim) dan data penerimaan manual.

Berdasarkan pengujian terhadap *database* SAI tidak semua *field* nomor dokumen yang di-*input* merupakan NTPN penerimaan yang seharusnya dan masih terdapat kesalahan peng-*input*-an nomor dokumen yaitu sebagai berikut.

- Peng-*input*-an NTPN ganda pada satker-satker DJBC sebanyak 9.651 *record* senilai Rp179.335,99 juta;
- Peng-*input*-an NTPN *error* pada satker-satker DJBC sebanyak 3.359 *record* senilai Rp54.004,11 juta;
- Tidak meng-*input* Nomor Transaksi Pos (NTP) pada satker-satker DJBC sebesar Rp8.312,01 juta yang terdiri atas 835 *record*.
- Peng-*input*-an penerimaan secara manual yang berisiko salah *entry* karena masih meng-*entry* data penerimaan secara manual.

Dengan adanya kelemahan tersebut maka masih terdapat selisih pencatatan menurut data SAI dan data SAU. DJBC telah melakukan rekonsiliasi terhadap jumlah total penerimaan, namun masih terdapat selisih sebagai berikut:

Tabel 1.5 Selisih Penerimaan SAU dan SAI pada DJBC

(dalam Jutaan rupiah)				
No.	Sumber Data	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010
1.	SAU	74.009.903,71	75.997.535,13	95.387.619,10
2.	SAI	73.799.532,45	75.819.095,99	95.016.915,99
3.	Selisih	210.371,26	178.439,14	370.703,11

Pada penyusunan Laporan Keuangan TA 2010, atas transaksi tersebut DJBC telah melaksanakan rekonsiliasi penerimaan perpajakan antara SAI dan SAU dengan cara membandingkan angka penerimaan per transaksi penerimaan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi DJBC, nilai penerimaan perpajakan yang sesuai antara data SAI dan SAU sebanyak 1.066.962 transaksi sebesar Rp94.498.873,94 juta (99,45% dari total penerimaan), sedangkan transaksi yang tidak sesuai adalah sebagai berikut.

Tabel 1.6 Data Transaksi SAI dan SAU yang Tidak Terekonsiliasi

Pengujian dari – ke	SSPCP Tidak Cocok	Nominal Tidak Cocok (Juta Rp)	Keterangan
SAU – SAI	104.071	493.907,58	Ada di SAU, tidak ada di SAI
SAI – SAU	29.631	162.700,11	Ada di SAI, tidak ada di SAU

Dengan demikian, 29.631 transaksi senilai Rp162.700,11 juta di SAI tidak tercatat di SAU dan 104.071 transaksi senilai Rp493.907,58 juta di SAU tidak tercatat di SAI.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.05/2007 tanggal 12 April 2007 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “MPN adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian dari Sistem Penerimaan dan Anggaran Negara”;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-78/Pb/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara, Pasal 3 menyatakan:
  - 1) Setiap transaksi penerimaan negara harus mendapat NTPN.
  - 2) Penerimaan negara yang disetor oleh Wajib Pajak (WP)/Wajib Bayar/Wajib Setor/Bendahara Penerimaan diakui pada saat masuk ke Rekening Kas Negara dan mendapatkan NTPN.
  - 3) NTPN dan Nomor Transaksi Bank (NTB) yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Bank.
  - 4) NTPN dan NTP yang terdapat pada dokumen sumber merupakan pengesahan atas penerimaan negara melalui Pos.
- c. NTPN seharusnya unik untuk setiap transaksi penerimaan negara sebagaimana nomor Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk setiap transaksi pengeluaran negara.
- d. LKPP seharusnya disusun berdasarkan hasil rekonsiliasi antara SAU dengan SAI.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2010 dari data SAU yang tidak terdapat pada data SAI sebesar Rp965.400,50 juta (Rp471.492,92 juta + Rp493.907,58 juta) dan data SAI yang tidak terdapat pada SAU sebesar Rp645.202,15 juta (Rp482.502,04 juta + Rp162.700,11 juta) belum dapat diyakini kewajarannya; dan
- b. Transaksi *reversal* Tahun 2010 senilai Rp3.387.102,76 juta belum dapat diyakini validitasnya sebagai kesalahan pencatatan atau merupakan potensi penerimaan yang seharusnya menjadi hak negara.

Permasalahan tersebut disebabkan adanya kelemahan pengendalian internal pada aplikasi SAI dhi. MPN/ *Electronic Data Interchange* (EDI) dan aplikasi SAU, antara lain berupa pengembangan sistem aplikasi yang tidak terintegrasi sehingga tidak ada desain rekonsiliasi antar aplikasi tersebut serta desain aplikasi yang tetap menerima dan mencatat data transaksi meskipun data tersebut tidak lengkap.

**Tanggapan** – Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah akan melakukan upaya perbaikan dalam pencatatan dan rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan antara lain melakukan uji coba dan penerapan *billing system* dalam MPN berdasarkan PMK Nomor

60/PMK.05/2011, mengharuskan bank untuk melaporkan setiap *output reversal* ke KPPN, melaksanakan rekonsiliasi NTPN ke bank persepsi setiap bulan, dan melakukan sosialisasi ke bank persepsi untuk meminimalisasi kesalahan.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan sistem pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi penerimaan pajak dan bea cukai yang terintegrasi antara DJP, DJBC, serta DJPB.

## **1.2. Temuan – Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh Migas Tidak Optimal Sehingga Selisih Kewajiban PPh Migas Sebesar Rp1,25 Triliun Tidak Dipantau dan Kekurangan PPh Migas Sebesar Rp2,60 Triliun Belum Ditagih**

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP Tahun 2010 menyajikan Penerimaan Pajak dalam Negeri sebesar Rp694.392.134,93 juta, diantaranya Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp58.872.731,11 juta yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp22.833.341,09 juta dan Pendapatan PPh Gas Alam sebesar Rp36.039.390,02 juta. PPh Migas merupakan penerimaan negara yang pengelolaannya melibatkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan DJP Kementerian Keuangan.

Dalam LHP atas LKPP tahun 2009, BPK telah mengungkapkan masalah terkait dengan sistem koordinasi, pencatatan, dan penagihan atas PPh Migas yang tidak dapat menjamin kelengkapan dan keakuratan penerimaan PPh Migas. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pembayaran pajak dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun, Pemerintah belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sehingga sistem pengelolaan pembayaran PPh Migas tahun 2010 belum mengalami perubahan. Menurut penjelasan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Dit. PNBPN) DJA, Kementerian Keuangan sedang memproses rancangan PMK untuk memperbaiki pengelolaan PPh Migas.

PPh Migas merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS yang tertuang dalam *Production Sharing Contract* (PSC). PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerjasama dalam bidang migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh BPMIGAS. PSC tersebut disusun berdasarkan Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama (*fiscal term*) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Setiap PSC hanya mencakup satu wilayah kerja pertambangan yang ditandatangani oleh satu KKKS yang berperan sebagai *operator*. Namun demikian, pihak-pihak yang memperoleh penghasilan dalam satu wilayah kerja pertambangan meliputi *operator* dan *partner*. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 458/KMK.012/1984 tanggal 12 Mei 1984 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran PPh yang Terutang oleh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak *Production Sharing*

dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Pertamina menyatakan bahwa subjek pajak adalah kontraktor dan *partner-partner*-nya. Oleh karena itu, setiap *operator* dan *partner* harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri dan melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah.

Sesuai dengan sistem *self assessment*, setiap kontraktor (*operator* dan *partner*) melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Pembayaran pajak dilakukan dengan angsuran masa pada tahun berjalan dan pembayaran pajak akhir tahun (*final payment*). Pembayaran pajak dilakukan dengan cara menyetorkan ke rekening 600.000.411 di Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, kontraktor melakukan pelaporan atas kegiatan perhitungan kewajiban dan pembayaran pajak yang telah dilakukannya baik untuk kewajiban angsuran masa maupun *final payment* kepada Dit. PNBPA DJA dan BPMIGAS dengan menggunakan format Laporan PSC 7.1 dan 7.2.

Kontraktor yang menandatangani PSC juga memiliki kewajiban menyampaikan laporan triwulanan (*Financial Quarterly Report/FQR*) kepada BPMIGAS. FQR memberikan informasi nilai bagian pemerintah, hak dan kewajiban kontraktor, termasuk kewajiban PPh Migas dalam satu wilayah kerja. Dengan demikian, kewajiban PPh Migas kontraktor dalam satu tahun dapat diketahui pada FQR triwulan keempat.

Dalam sistem *official assessment*, DJP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan produk hukum untuk menetapkan pajak yang masih harus dibayar WP setelah dilakukan pemeriksaan. Secara umum, pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP. Namun, UU Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pasal 29 menyatakan bahwa “Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan”. Dengan demikian, kewenangan pemeriksaan terhadap KKKS termasuk pemeriksaan pajak berada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan PPh Migas, terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Migas yang belum diungkapkan pada LHP atas LKPP tahun 2009 yaitu sebagai berikut.

- a. Tidak ada instansi yang melakukan rekonsiliasi antara nilai *government tax entitlement* dalam FQR Tahun 2009 dengan nilai pembayaran pajak oleh operator dan partner dalam Laporan PSC 7.1 dan 7.2 Tahun 2009 sehingga selisih kewajiban PPh Migas Tahun 2009 sebesar USD139.46 juta atau ekuivalen Rp1.253.878,92 juta dari kontraktor-kontraktor pada 21 wilayah kerja tidak dipantau. Rincian selisih kewajiban PPh Migas tahun 2009 diuraikan pada **Lampiran 1**.
- b. Pengawasan terhadap kepatuhan KKKS masih lemah dan tidak seluruh jumlah kewajiban pajak KKKS dapat diketahui.

Pada tahun pajak 2010, tidak seluruh KKKS (*operator* dan *partner*) memenuhi kewajiban pelaporan PSC 7.1 dan 7.2. Dari hasil pemeriksaan atas data *monitoring* pembayaran pajak Dit. PNBPA untuk pelaporan masa Januari s.d. November 2010,

terdapat 25 KKKS yang tidak menyampaikan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 serta 64 KKKS yang tidak menyampaikan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 secara lengkap. Namun demikian, tidak ada instansi yang memberikan sanksi kepada KKKS tersebut.

DJA, dhi. Dit. PNBP, melakukan pemantauan kewajiban PPh Migas yang dilakukan oleh KKKS berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dan data pembayaran pajak dari Bank Indonesia. Dit. PNBP akan mencocokkan data pembayaran pajak dari Bank Indonesia dengan Laporan PSC 7.1 dan 7.2. Namun, proses pencocokan tersebut memiliki kelemahan yang tercermin pada matriks probabilitas sebagai berikut.

Probabilitas	Lapor	Tidak Lapor
Bayar	Dipindahbukukan dari Rek. 600.000411 ke Rek. 600.502411 dan dicatat sebagai Pendapatan PPh Migas	Uang akan mengendap di Rek. 600.000411 dan dibukukan sebagai Pendapatan yang ditunda
Tidak/Kurang Bayar	Dit. PNBP akan menyampaikan surat himbauan pembayaran dan denda kepada KKKS	Dit. PNBP tidak mengetahui kewajiban PPh Migas KKKS

Berdasarkan matriks di atas, Dit. PNBP akan memindahbukukan penerimaan PPh Migas dari Rek 600.000411 ke Rek 600.502411 (KUN Valas) apabila telah berhasil mengidentifikasi kesesuaian antara Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dengan data pembayaran pajak dari Bank Indonesia.

Kelemahan tersebut mengakibatkan nilai pendapatan PPh Migas yang ditunda dan belum dapat diidentifikasi WP-nya tahun 2010 sebesar Rp776.091,53 juta. Nilai tersebut belum dipindahbukukan ke rekening KUN sebagai Pendapatan PPh Migas. Selain itu, apabila KKKS tidak menyampaikan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dan BI tidak menginformasikan pembayaran PPh Migas, maka Dit. PNBP tidak mengetahui jumlah kewajiban PPh Migas KKKS yang bersangkutan. Dengan demikian, Dit. PNBP tidak dapat mengetahui jumlah seluruh kewajiban PPh Migas KKKS.

- c. Tidak ada instansi yang memantau ketepatan kompensasi kelebihan pembayaran PPh Migas pada periode kewajiban berikutnya sehingga tidak dapat diketahui ketepatan perhitungan kewajiban pajaknya.
- d. Tidak ada instansi yang memantau *First Tranche Petroleum* (FTP) dan *cost recovery* dalam penghitungan kewajiban pajak KKKS.

FTP merupakan penyisihan hasil *lifting* sebelum dikurangi *cost recovery* untuk dibagihasilkan berdasarkan persentase bagi hasil sebelum pajak. Namun, perhitungan PPh atas FTP tersebut ditunda sampai dengan hasil *lifting* KKKS melebihi *cost recovery* atau mencapai *Equity to be Split* (ETBS). Pada praktiknya, BPMIGAS maupun DJA tidak pernah memantau FTP yang ditunda pengenaan pajaknya.

Selain itu, KKKS mengurangi *cost recovery* dari hasil *lifting* dalam perhitungan bagi hasil. Apabila hasil *cost recovery* tidak mencukupi untuk ditutup dengan hasil *lifting* maka akan dibebankan pada periode berikutnya. Namun, pembebanan *cost recovery* tersebut tidak dipantau BPMIGAS maupun DJA sehingga tidak dapat diyakini apakah *cost recovery* yang dibebankan pada tahun berjalan adalah biaya-biaya yang belum dipulihkan.

- e. Ketidakjelasan kewenangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPKP terkait kurang bayar PPh Migas.

BPKP melakukan pemeriksaan terhadap seluruh KKKS yang meliputi PPh Migas, bagian pemerintah, dan *cost recovery*. Selanjutnya, BPKP menyerahkan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada BPMIGAS dan DJA. BPMIGAS akan melaksanakan pemantauan tindak lanjut KKKS atas LHA BPKP, sedangkan DJA menindaklanjuti dengan cara menyampaikan surat himbauan kepada KKKS agar segera menindaklanjuti LHA BPKP. Karena surat himbauan yang diterbitkan DJA tersebut tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya SKP dan STP yang diterbitkan oleh DJP, DJA menyampaikan pemberitahuan KKKS yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya kepada DJP agar DJP menindaklanjutinya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, DJP belum menindaklanjuti LHA tersebut sesuai kewenangannya.

Berdasarkan LHA BPKP yang telah disampaikan ke DJA, 13 KKKS belum menyelesaikan kurang bayar PPh Migas dengan total nilai USD176.12 juta atau ekuivalen Rp1.583.469,98 juta. DJA telah menyampaikan kekurangan pembayaran tersebut kepada DJP. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJP belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dengan menerbitkan SKPKB atas kekurangan tersebut. Rincian kurang bayar PPh Migas per KKKS diuraikan pada **Lampiran 2**. Selain itu, DJA belum menyampaikan kurang bayar PPh Migas pada tiga KKKS sebesar USD108.10 juta atau ekuivalen Rp971.921,78 juta kepada DJP seperti diuraikan pada **Lampiran 3**. Dengan demikian, kurang bayar PPh Migas yang sampai dengan 31 Desember 2010 belum dibayar oleh KKKS berdasarkan LHA BPKP sebesar USD284.22 juta (USD176.12 juta + USD108.10 juta) atau ekuivalen Rp2.555.391,75 juta.

Berdasarkan KMK Nomor 458/KMK.012/1984, setelah KKKS memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan dan BPKP melakukan pemeriksaan, DJP seharusnya menerbitkan Surat Keterangan Pelunasan PPh (*tax clearance*). Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa DJP tidak menerbitkan dokumen berupa *tax clearance*.

- f. Pemerintah belum memiliki mekanisme penetapan dan penagihan PPh Migas sehingga kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar USD4.73 juta atau ekuivalen Rp42.514,39 juta belum ditetapkan dan ditagih.

Kepala BPMIGAS membentuk Tim Satuan Kerja Penerimaan Negara untuk melaksanakan monitoring dan mengkoordinasikan penghitungan penerimaan negara. Tim Satker tersebut terdiri dari wakil instansi Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, DJA Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BPMIGAS, dan PT Pertamina. Tugas tim antara lain menyajikan Laporan Satker Penerimaan Negara secara periodik serta menyampaikan kepada Kepala BPMIGAS dan instansi terkait. Secara umum, laporan tersebut menyajikan informasi penerimaan negara terutama hasil penjualan migas bagian negara dan pajak penghasilan KKKS, posisi

utang/piutang pemerintah serta penyelesaiannya, dan monitoring kewajiban PT Pertamina kepada Pemerintah.

Berdasarkan Laporan Satuan Kerja Penerimaan Negara, jumlah piutang PPh Migas periode 2005 s.d. 2009 yang belum diselesaikan oleh KKKS ke rekening 600.000.411 sebesar USD4.73 juta atau ekuivalen Rp42.514,39 juta. Jumlah piutang PPh Migas tersebut dihitung berdasarkan Laporan PSC 7.1 dan 7.2 yang telah jatuh tempo dan surat himbauan yang diterbitkan Dit. PNBPA DJA. Rincian kekurangan pembayaran PPh Migas per KKKS diuraikan pada **Lampiran 4**. Piutang PPh Migas tersebut belum diproses sesuai peraturan perpajakan.

Dengan demikian, terdapat kurang bayar PPh Migas dari monitoring Laporan PSC 7.1 dan 7.2 tahun 2005-2009 oleh Satker Penerimaan Negara dan LHA BPKP s.d. 2008 sebesar USD288.95 juta (USD284.22 juta + USD4.73 juta) atau ekuivalen Rp2.597.906,14 juta (dengan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2010 Rp8.991,00) yang belum dilakukan penetapan dan penagihan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. *Section V Kontrak Production Sharing Contract* yang menyatakan bahwa "*Severally be subject to and pay to the Government of the Republic of Indonesia the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on its pursuant to Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations and comply with the requirements of tax law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax, and keeping and showing of books and records*".
- b. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada:
  - 1) Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
    - a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
    - b) Dari hasil penelitian atas SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
    - c) WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
  - 2) Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, DJP dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- c. KMK Nomor 458/KMK.012/1984 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak *Production Sharing* dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Pertamina Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa "Surat Keterangan Pelunasan Pajak Penghasilan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak setelah kontraktor memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh BPKP" dan ayat (2) menyatakan bahwa "sebelum



diberikannya Surat Keterangan Pelunasan Pajak Penghasilan termaksud pada ayat (1) Pasal ini, Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Keterangan Sementara Pembayaran Pajak Penghasilan yang disetorkan oleh Kontraktor, setelah seluruh setoran tersebut dilunasi dan laporan pembayarannya diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Selisih kewajiban PPh Migas sebesar USD139.46 juta atau ekuivalen Rp1.253.878,92 juta tidak dipantau; dan
- b. Kekurangan PPh Migas sebesar USD288.95 juta atau ekuivalen Rp2.597.906,14 juta belum ditagih.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menetapkan dengan jelas pembagian kewenangan antar instansi terkait pengelolaan administrasi perpajakan dari KKKS;
- b. Pemerintah belum memiliki sistem verifikasi dan administrasi yang memadai dalam pengelolaan kewajiban dan pembayaran pajak dari KKKS;
- c. BPMIGAS tidak melakukan rekonsiliasi Laporan PSC 7.1 dan 7.2 dengan FQR;
- d. DJP tidak memiliki prosedur formal untuk menindaklanjuti temuan BPKP sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
- e. Pemerintah tidak menerapkan sanksi yang tegas terhadap KKKS yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak; dan
- f. DJA kurang proaktif berkoordinasi dengan DJP untuk menyelesaikan tagihan PPh Migas.

**Tanggapan** – Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Pemerintah sedang menyusun PMK tentang penyeragaman pelaporan PPh Migas untuk mengoptimalkan monitoring PPh Migas sebagai tindak lanjut penerbitan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pemerintah mengakui tidak adanya kejelasan kewenangan yang menindaklanjuti dan memonitor LHA BPKP. Namun demikian, DJA menindaklanjuti dengan cara menyampaikan LHA BPKP tersebut kepada DJP;
- c. Pemerintah akan menindaklanjuti piutang PPh Migas periode 2005 s.d. 2009 yang belum diselesaikan oleh KKKS dengan menerbitkan STP;
- d. Pemerintah telah melaporkan penerimaan negara yang tertunda sebesar Rp776.091,53 juta atau ekuivalen USD86.32 juta sebagai “Kas” dan “Pendapatan yang Ditangguhkan”. Selanjutnya, Pemerintah akan mengidentifikasi dan memindahbukukan sebagai penerimaan PPh Migas pada Tahun 2011.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Menetapkan dengan jelas pembagian kewenangan antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS;
- b. Memperbaiki mekanisme monitoring dan penagihan kewajiban PPh Migas; dan
- c. Memverifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan menagih kekurangan PPh Migas.

### **1.3. Temuan – Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp1,43 Triliun**

Catatan B.2.1.1.1 atas LKPP Tahun 2010 menyajikan Penerimaan Pajak dalam Negeri sebesar Rp694.392.134,93 juta, diantaranya Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp58.872.731,11 juta yang terdiri atas Pendapatan PPh Minyak Bumi sebesar Rp22.833.341,09 juta dan Pendapatan PPh Gas Alam sebesar Rp36.039.390,02 juta. PPh merupakan satu-satunya jenis pajak yang menjadi kewajiban KKKS yang tertuang dalam PSC. PSC merupakan dokumen perjanjian kontrak kerja sama dalam bidang migas antara KKKS dan Pemerintah yang ditandatangani oleh BPMIGAS.

Menteri ESDM menetapkan Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama (*fiscal term*) yang digunakan untuk menyusun PSC. Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama tersebut menetapkan nilai persentase bagi hasil migas antara Pemerintah dan KKKS baik dalam bentuk *net* atau *gross* serta tarif PPh yang digunakan. Persentase *net* merupakan bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS sebelum memperhitungkan tarif PPh, sedangkan persentase *gross* adalah bagi hasil yang telah memperhitungkan tarif PPh dengan cara meng-*gross up* tarif PPh pada persentase bagi hasil yang menjadi hak KKKS (*contractor share*). PSC menyajikan persentase *gross* yang memperhitungkan kewajiban PPh KKKS sebesar tarif pajak pada saat ditandatangani sebagaimana ditetapkan pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama.

UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan (PPs) 1925 dan Pajak atas Bunga, Deviden, dan Royalti (PBDR) 1970. Selanjutnya, Pasal 33A ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjelaskan lebih lanjut bahwa WP yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak.

Peraturan tersebut selaras dengan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan PP tersebut, PPh dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif pajak yang ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Tarif pajak yang dimaksud adalah tarif pajak yang dipilih kontraktor, yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Selain itu, berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-Syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, kontraktor hanya diberikan satu wilayah kerja sehingga kontraktor membentuk BUT untuk menjalankan

kegiatannya. Karena kontraktor berbentuk BUT, PPh yang dikenakan meliputi PPh Badan (berdasarkan tarif PPh Pasal 17 UU PPh) dan PPh atas WP Luar Negeri (PPh Pasal 26)/*branch profit tax*. Tarif PPh Pasal 26 dapat digantikan sesuai dengan P3B (*tax treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat kontraktor berasal.

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penerapan tarif PPh oleh KKKS dalam perhitungan bagi hasil dan kewajiban PPh Migas untuk periode Januari s.d. November 2010 menunjukkan ketidakkonsistenan 29 KKKS dalam menggunakan tarif PPh tersebut. Tarif PPh pada Pokok-Pokok Kontrak Kerja Sama berdasarkan surat dari Sub Direktorat Wilayah Kerja Migas Konvensional Ditjen Migas Kementerian ESDM Nomor 222/DMEW/2011 tanggal 15 April 2011 menggunakan tarif PPh sesuai PSC dalam perhitungan bagi hasil migas. Namun, KKKS menggunakan tarif *tax treaty* yang lebih kecil dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC. Dengan menggunakan tarif *tax treaty* tersebut, kontraktor memperoleh *share* lebih dari yang seharusnya sehingga Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih rendah sebesar selisih tarif PPh sesuai PSC dengan tarif *tax treaty* atau sebesar USD159.33 juta (ekuivalen Rp1.432.540,10 juta dengan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2010 Rp8.991,00). Berdasarkan UU PPh dan PP Nomor 79 Tahun 2010, tarif pajak yang seharusnya digunakan 29 KKKS tersebut adalah tarif pajak sesuai PSC karena PSC ditandatangani sebelum Tahun 2010. Rincian permasalahan ini diuraikan pada **Lampiran 5**.

Permasalahan tersebut atas tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “penghasilan kena pajak dalam bidang penambangan migas sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil ketentuan yang masih berlaku adalah Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (PPs) dan Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti 1970 (PBDR)”;
- b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 33A ayat (4) yang menyatakan bahwa “wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan migas berdasarkan kontrak bagi hasil perhitungan pajak didasarkan pada ketentuan dalam kontrak bagi hasil tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak”;
- c. PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasal 25 ayat (4) yang menyatakan bahwa “besarnya PPh yang terutang bagi kontraktor yang kontraknya ditandatangani sebelum berlakunya peraturan Pemerintah ini, dihitung berdasarkan tarif pajak perseroan atau PPh pada saat kontrak ditandatangani”; Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh dalam ketentuan ini adalah pemberlakuan tarif pajak sesuai besaran tarif pajak yang dipilih kontraktor yaitu tarif pajak yang berlaku pada saat kontrak kerja sama ditandatangani atau tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku dan dapat berubah setiap saat; dan ayat (5) yang menyatakan bahwa “atas

penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh, terutang PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas periode Januari s.d. November 2010 minimal sebesar USD159.33 juta atau ekuivalen Rp1.432.540,10 juta dan berpotensi kehilangan penerimaan negara dari PPh Migas untuk periode selanjutnya apabila Pemerintah tidak melakukan amandemen terhadap PSC terkait.

Permasalahan tersebut disebabkan PSC yang disusun sebelum PP Nomor 79 Tahun 2010 ditetapkan, belum memperhitungkan penerapan *tax treaty*.

**Tanggapan** – Pemerintah mengakui terdapat perbedaan pajak yang disetor sebagai akibat pemberlakuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), sehingga penyeteroran PPh Migas tidak sesuai dengan tarif yang berlaku pada PSC. Selain itu telah ditetapkan PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakukan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas. Ketentuan tersebut mengatur besaran penerimaan negara apabila terdapat perubahan bentuk hukum, dan/atau perubahan status domisili dan/atau pengalihan *participating interest* atau kepemilikan saham atau hal lainnya.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar mengupayakan amandemen formulasi perhitungan *sharing* antara pemerintah dengan KKKS yang disesuaikan dengan penerapan *tax treaty*.

#### **1.4. Temuan – Penerimaan Hibah Langsung Minimal Sebesar Rp868,43 Miliar pada 18 KL Belum Dilaporkan Kepada BUN dan Dikelola Di Luar Mekanisme APBN**

LRA LKPP Tahun 2010 menyajikan Penerimaan Hibah sebesar Rp3.022.986,56 juta, yang terdiri dari Hibah Dalam Negeri sebesar Rp423.238,84 juta dan Hibah Luar Negeri sebesar Rp2.599.747,72 juta. CaLK LKPP Tahun 2010 Butir A.3 menyatakan bahwa realisasi penerimaan yang disajikan dalam LKPP tersebut didasarkan pada data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN dhi. DJPB.

Dalam LHP atas LKPP Tahun 2009, BPK mengungkapkan beberapa masalah pencatatan hibah yaitu: (1) penerimaan hibah yang dilaporkan BUN berbeda dengan penerimaan hibah yang dilaporkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) karena adanya perbedaan dokumen sumber pencatatan; (2) hibah langsung yang diterima Kementerian/Lembaga (KL) belum seluruhnya tercatat di BUN; (3) perbedaan pencatatan penerimaan hibah yang disebabkan tidak konsistennya perlakuan penerimaan hibah nonkas. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah: (1) menggunakan *Notice of Disbursement* (NoD) sebagai dokumen sumber yang valid dan mutakhir dalam pencatatan penerimaan hibah kas; (2) mengefektifkan sosialisasi kepada KL terkait pelaporan hibah sesuai sistem akuntansi yang ditetapkan; dan (3) menertibkan administrasi hibah langsung yang diterima KL.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah melakukan perbaikan berupa: (1) penerapan dan pelaksanaan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan, dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sejak Juni 2010; (2) melakukan sosialisasi dan diseminasi PMK Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah telah dan terus dilakukan; (3) melakukan rekonsiliasi rutin secara triwulanan; (4) menerbitkan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh KL dalam bentuk uang.

Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Rekonsiliasi sesuai peraturan bersama antara DJPB dan DJPU telah dilakukan, tetapi penerimaan hibah yang dilaporkan dalam LRA LKPP Tahun 2010 masih berbeda dengan LK Bagian Anggaran Hibah (BA 999.02) yang disusun oleh DJPU sebagai berikut.
  - 1) DJPB tidak mencatat Penerimaan Hibah NonKas baik Penerimaan Hibah NonKas Dalam Negeri sebesar Rp4.553,52 juta maupun Penerimaan Hibah NonKas Luar Negeri sebesar Rp133.943,21 juta, namun telah mengungkapkannya dalam CaLK;
  - 2) Terdapat perbedaan Penerimaan Hibah Luar Negeri kas sebesar Rp1.041.732,88 juta antara LKPP dengan LK BA 999.02. DJPB telah menjelaskan dalam CaLK (*audited*) bahwa perbedaan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.041.732,88 juta disebabkan adanya selisih kurs atas Penerimaan Hibah Luar Negeri dan perbedaan waktu pencatatan atas Penerimaan Hibah melalui mekanisme rekening khusus.
- b. Hasil pemeriksaan BPK secara uji petik juga menunjukkan bahwa KL yang menerima hibah langsung belum seluruhnya melaporkan atau mengesahkan penerimaan hibahnya kepada Kementerian Keuangan, baik hibah kas maupun barang/jasa. Pemeriksaan uji petik menunjukkan bahwa terdapat 13 KL yang belum melaporkan penerimaan hibahnya minimal sebesar Rp885.346,33 juta dan satu KL belum melaporkan belanja hibah sebesar Rp7.994,75 juta sebagaimana diuraikan dalam **Lampiran 6**.

Nilai tersebut belum mencerminkan penerimaan hibah secara keseluruhan karena berdasarkan pemeriksaan, hibah langsung yang diterima hanya diketahui oleh satker penerima dan tidak diketahui Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) KL terkait. Potensi belum terlaporkannya seluruh penerimaan hibah langsung yang diterima oleh satker KL juga dapat dilihat dari hasil konfirmasi kepada negara/lembaga donor. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil konfirmasi, realisasi Penerimaan Hibah Tahun 2010 sebesar Rp3.951.382,62 juta belum teridentifikasi dalam *database* DJPU yang diuraikan pada **Lampiran 7**. Namun, hasil konfirmasi tidak dapat digunakan sebagai dasar koreksi penerimaan hibah karena

tidak didukung dengan dokumen sumber dan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- a) Dana sudah dikirim oleh pihak Negara/Lembaga Donor, tetapi NoD belum diterima oleh DJPU atau KL;
- b) Nilai penerimaan hibah dalam bentuk jasa hanya diketahui oleh pihak negara/lembaga donor, sedangkan KL yang bersangkutan tidak mengetahuinya;
- c) Adanya perbedaan *fiscal year* antara DJPU dengan negara donor;
- d) Masih adanya pihak donor yang keberatan membuat Berita Acara Serah terima (BAST);
- e) Perbedaan penggunaan basis akuntansi yaitu negara donor menggunakan *accrual basis*, sedangkan Indonesia menggunakan *cash basis*; dan
- f) Terdapat hibah barang yang sudah digunakan oleh satker penerima, tetapi belum diserahkan oleh negara donor.

Menindaklanjuti permasalahan di atas, DJPU melakukan rekonsiliasi dengan KL penerima hibah dan menemukan penerimaan hibah langsung pada 18 KL sebesar Rp868.427,26 juta serta belanja hibah pada satu KL sebesar Rp7.994,75 juta belum dilaporkan kepada BUN (rincian pada **Lampiran 8**).

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Bab III, Pasal 5 yang menyatakan bahwa seluruh PNPB dikelola dalam Sistem APBN;
- b. PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri, Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa penarikan pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri harus tercatat dalam realisasi APBN;
- c. PMK Nomor 40/PMK.05/2009 Pasal 3 yang menyatakan bahwa Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPU bertindak sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA-BUN); dan
- d. Lampiran PMK Nomor 40/PMK.05/2009 point 2.5.1 yang menyatakan bahwa DJPU sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi-transaksi berikut :
  - 1) Pendapatan hibah melalui mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN;
  - 2) Pendapatan hibah melalui mekanisme pengesahan transaksi pendapatan hibah yang langsung diterima oleh KL; dan
  - 3) Pendapatan hibah atas transaksi nonkas, berupa barang dan jasa.

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan hibah langsung yang diterima KL sebesar Rp868.427,26 juta tidak dilaporkan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Belum sempurnanya PMK Nomor 40/PMK.5/2009 dan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 diantaranya (1) kelemahan pencatatan penerimaan hibah nonkas, (2) belum diaturnya mekanisme rekonsiliasi antara DJPU dengan KL dan belum adanya peraturan yang mengatur sanksi terhadap KL yang tidak melaporkan penerimaan hibahnya, dan (3) belum adanya koordinasi antara DJPU dengan KL

- beserta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat (tempat KL melakukan transaksi) untuk melakukan pelaporan/rekonsiliasi terutama terhadap hibah dalam negeri berupa uang yang diterima langsung oleh KL;
- b. Belum ada kebijakan dari Menteri Keuangan dan atau menteri terkait yang mengatur tentang penunjukan satker yang bertanggung jawab untuk mengelola hibah di masing-masing KL; dan
  - c. Rendahnya tingkat kolektibilitas hasil konfirmasi yang dikirimkan DJPU kepada negara/lembaga donor.

**Tanggapan** – Pemerintah telah dan terus mendorong penerapan PMK Nomor 40/PMK.5/2010 agar pencatatan penerimaan hibah dapat dilakukan lebih andal. Kementerian Keuangan c.q. DJPB telah memberikan kemudahan dalam mekanisme pengesahan dan pertanggungjawaban penerimaan hibah, terutama hibah langsung, melalui PMK Nomor 255/PMK.05/2010. Upaya untuk mempercepat penerapan PMK tersebut yaitu KL yang mendapatkan hibah langsung kas didorong untuk segera mengesahkan hibah tersebut sehingga dapat dicatat pada Laporan Keuangan. Hasil dari upaya tersebut adalah telah dicatatnya sebagian besar penerimaan hibah langsung dan dicantulkannya koreksi atas pengesahan hibah tersebut pada LKPP Tahun 2010 (*audited*). Perbedaan pencatatan penerimaan hibah kas antara LKPP dan LK BA 999.02 telah diidentifikasi dan telah dilakukan koreksi. Selain itu perbedaan pencatatan penerimaan hibah luar negeri terjadi karena perbedaan penggunaan dokumen sumber (NoD) serta telah dilakukan koreksi pada LKPP dan LK BA 999.02. Penerimaan hibah dalam bentuk barang telah diungkapkan secara memadai pada CaLK LKPP.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh KL diantaranya dengan:

- a. menyempurnakan PMK Nomor 40/PMK.5/2010 dan peraturan teknis lainnya yang mengatur mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengesahan hibah;
- b. menetapkan kebijakan yang mengatur penunjukan satker yang bertanggung jawab untuk mengelola hibah di masing-masing KL; dan
- c. memperbaiki metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor.

## **2. Sistem Pengendalian Belanja Negara**

### **2.1. Temuan – Sistem Penyaluran, Pencatatan, dan Pelaporan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tidak Menjamin Pemberian Bantuan Mencapai Sasaran yang Telah Ditetapkan**

LRA LKPP Tahun 2010 melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp697.406.380,19 juta yang diantaranya merupakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp68.611.111,99 juta atau 9,84% dari Belanja Pemerintah Pusat. Rincian realisasi Belanja Bansos adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2010

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Prosentase (%)
1	Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)	4.608.123.632.500	6,72%
2	Belanja Bantuan Langsung ( <i>Block Grant</i> ) Sekolah/ Lembaga/Guru	37.605.677.677.567	54,83%
3	Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	965.937.110.000	1,41%
4	Belanja Bantuan Beasiswa	4.779.029.074.747	6,97%
5	Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	79.921.402.400	0,12%
6	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	20.572.423.089.073	30,00%
<b>Jumlah</b>		<b>68.611.111.986.287</b>	<b>100%</b>

LHP atas LKPP Tahun 2006, 2007, dan 2008 telah mengungkapkan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas penyaluran dana bansos, yaitu pertanggungjawaban penyaluran dana bansos tidak memadai, realisasi Belanja Bansos tidak sesuai peruntukannya, dan terdapat dana yang masih tersimpan oleh bank/atau lembaga/kelompok penerima bansos yang belum disalurkan. Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan Pemerintah agar mengatur penganggaran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut. Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan menetapkan Buletin Teknis Nomor 10 tanggal 09 Maret 2011 tentang Standar Akuntansi Belanja Bantuan Sosial bekerja sama dengan KSAP.

Dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010, BPK masih menemukan permasalahan terkait Belanja Bansos sebesar Rp2.435.903,77 juta, yaitu sebagai berikut.

- Penyaluran bansos pada enam KL sebesar Rp2.255.331,68 juta belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban keuangannya dari penerima bantuan;
- Dana bansos pada empat KL belum disalurkan dan masih tersimpan pada pihak ketiga (bank/lembaga-kelompok penerima/koperasi) sebesar Rp175.634,96 juta; dan
- Penyaluran bansos pada tiga KL tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak tepat sasaran sebesar Rp4.937,13 juta.

Rincian permasalahan diuraikan pada **Lampiran 9**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan pada prinsip-prinsip terarah dan terkendali sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan; dan
- Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Bab IV Klasifikasi Menurut Jenis Belanja menyatakan bahwa bansos adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bansos dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa



kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Belanja Bansos sebesar Rp2.255.331,68 juta belum dapat diyakini kebenaran pengeluarannya dan sebesar Rp2.435.903,77 juta belum efektif.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah belum mengatur sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas dan belum melaksanakan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.

**Tanggapan** – Pemerintah terus melakukan upaya evaluasi penganggaran, penyaluran dan pelaporan belanja bantuan sosial agar dapat dilaksanakan tepat sasaran dan dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Dengan diterbitkannya Buletin Teknis SAP Nomor 10 tentang Belanja Bantuan Sosial diharapkan dapat membantu upaya tersebut di atas. Terhadap realisasi belanja bantuan sosial yang belum selesai dilaksanakan dan/atau dipertanggungjawabkan, pemerintah akan menyelesaikan dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.

## **2.2. Temuan – Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun**

LRA LKPP Tahun 2010 melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp697.406.380,19 juta, yang di antaranya terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp97.596.838,40 juta, Belanja Modal sebesar Rp80.287.065,69 juta, dan Belanja Bansos sebesar Rp68.611.111,99 juta.

LHP atas LKPP Tahun 2009 mengungkapkan adanya belanja barang yang dianggarkan sebagai belanja modal dan belanja modal yang dianggarkan sebagai belanja selain belanja modal minimal sebesar Rp27,67 triliun.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan agar DPR dan Pemerintah menerapkan prosedur penganggaran dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dengan benar dan tidak mengusulkan kegiatan/program yang seharusnya dilakukan oleh KL, mengoptimalkan verifikasi terkait penyusunan anggaran KL, dan Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL agar menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal. Pemerintah telah berusaha mengoptimalkan penelaahan dan verifikasi terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran KL (RKA-KL), melakukan pembinaan kepada KL dalam penyusunan anggaran, menyusun prosedur dan kriteria dalam pengajuan kegiatan, dan melakukan inventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari non belanja modal.

Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dengan realisasinya dalam pemeriksaan LKPP Tahun 2010 minimal sebesar Rp4.697.890,96 juta dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian terkait anggaran Belanja Barang dan Modal sebagai berikut:
- 1) Pada 33 KL masih ditemukan Anggaran Belanja Modal direalisasikan untuk Belanja Barang senilai Rp660.007,81 juta yang diuraikan pada **Lampiran 10**.
  - 2) Pada 50 KL masih ditemukan Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp118.259,13 juta yang diuraikan pada **Lampiran 11**.
  - 3) Pembiayaan pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp17.000,00 juta dari anggaran Belanja Barang.
  - 4) Realisasi Belanja Bansos di tiga KL minimal sebesar Rp988.949,33 juta yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Belanja Bansos di dua KL yang dianggarkan dari Belanja Modal sebesar Rp16.623,29 juta yang diuraikan pada **Lampiran 12**.
- b. Prosedur penganggaran dan alokasi anggaran Belanja Lain-Lain tidak sesuai ketentuan dan klasifikasi penyajian realisasi Belanja Lain-Lain minimal sebesar Rp2.897.051,40 juta pada LKPP TA 2010. Nilai tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang seharusnya menggunakan BA lain sebagai berikut.
- 1) Dua belas kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.545.801,60 juta yang diusulkan sebelum penetapan APBN-P.  
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen perencanaan anggaran, pengajuan usulan 12 kegiatan tersebut dilakukan sebelum rapat Panitia Anggaran DPR dengan Pemerintah dalam rangka penetapan APBN-P tanggal 19 April 2010. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang mendesak karena dapat diakomodasi dalam APBN-P BA KL terkait.
  - 2) Sepuluh kegiatan dengan anggaran sebesar Rp351.249,80 juta yang diusulkan setelah penetapan APBN-P merupakan kegiatan yang berulang.  
Sepuluh kegiatan tersebut juga dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya untuk kegiatan yang sama. Kegiatan tersebut diusulkan setelah tanggal 19 April 2010.

Rincian kegiatan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Selain itu, BA Belanja Lainnya (BA 999.08) juga mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk kegiatan operasional LPP TVRI, LPP RRI, Bawaslu, BPK Sabang, dan BPK Batam. Kelima lembaga ini mendapat anggaran dari BA 999.08 karena belum ada kejelasan status badan hukumnya sehingga belum memiliki BA tersendiri. Selama Tahun 2010, alokasi anggaran dan realisasi Belanja Lainnya untuk kelima entitas tersebut masing-masing Rp1.784.621,20 juta dan Rp1.702.927,75 juta.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

- a. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran dalam Akuntansi Belanja yang menyatakan bahwa pengertian Belanja lain-lain/tak tersangka adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah;

b. Buletin Teknis SAP Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, yaitu :

1) BAB I menyatakan bahwa sesuai dengan isi paragraf 19 sampai dengan 21 PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, akuntansi pemerintahan menganut sistem akuntansi anggaran (*budgetary accounting*). Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa klasifikasi pendapatan dan belanja dalam pelaporan keuangan negara/daerah harus sudah ditentukan pada saat menyusun perencanaan dan penganggaran;

2) BAB V tentang klasifikasi belanja menurut jenis belanja yaitu :

- a) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai;
- b) Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan;
- c) Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan Sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi, Belanja Bansos adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif; dan
- d) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Neraca dan LRA Pemerintah Pusat tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- b. Ada risiko kehilangan BMN dengan tidak dicatatnya Aset Tetap secara memadai; dan
- c. Tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan berpotensi tidak tercapai.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- Pemerintah tidak memiliki kriteria evaluasi kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak dan dapat dibiayai dari BA 999.08;
- DJA dan KL terkait tidak memperhatikan klasifikasi belanja dalam menyusun anggaran dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta tidak adanya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran penggunaan anggaran;
- KL tidak melakukan verifikasi dengan cermat atas pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh unit kerja KL; dan
- Pemerintah tidak segera menetapkan status LPP TVRI, LPP RRI, Bawaslu, BPK Sabang, dan BPK Batam.

**Tanggapan** – Pemerintah menyatakan kegiatan yang tidak sesuai dengan *nature of account* terdiri dari proses perencanaan kegiatan sebelum penetapan APBN-P yang disebabkan kegiatan-kegiatan tersebut bersifat mendesak dengan berbagai macam kondisi dan proses perencanaan kegiatan setelah penetapan APBN-P yang merupakan kegiatan mendesak yang tidak dapat diakomodasi pada BA Satker terkait. Selain itu, apabila anggaran tersebut dialokasikan pada BA masing-masing, maka anggaran Satker pada saat itu akan meningkat secara drastis, sehingga secara politis akan menimbulkan beberapa permasalahan. Pemerintah mengkhawatirkan permasalahan tersebut akan menjadi *baseline* dan sulit mengontrol apabila DPR menganalisisnya.

Sementara itu, untuk penetapan status lima entitas yang belum memiliki bagian anggaran tersendiri, Pemerintah telah berupaya untuk melakukan penetapan kelembagaan. Mulai tahun 2012, BPK Batam akan menjadi BLU.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- Mengoptimalkan kembali verifikasi terkait penyusunan anggaran KL dan Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal; dan
- Menetapkan status kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, BPK Sabang, dan Bawaslu.

### 3. Sistem Pengendalian Aset

#### 3.1. **Temuan** – Uang Muka dari Rekening BUN Sebesar Rp1,88 Triliun yang Disajikan pada LKPP Tahun 2010 Belum Dapat Diyakini Kewajarannya

Neraca LKPP Tahun 2010 menyajikan saldo Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp1.876.259,42 juta. Uang Muka tersebut adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible* yaitu masih dapat ditagihkan kepada *lender*, sedangkan Uang Muka dari Rekening BUN yang *ineligible* tidak lagi disajikan pada Neraca sesuai KMK Nomor 119/KMK.05/2011. Adapun mutasi Uang Muka dari Rekening BUN selama Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1 Mutasi Uang Muka BUN

Saldo Akhir Uang Muka Dari Rekening BUN Tahun 2009	Rp5.560.724.882.615,00
Pemberian Dana Talangan Selama Tahun 2010	Rp2.494.269.940.971,00
Nilai <i>Reimbursement</i> yang Diterima Selama Tahun 2010	(Rp4.324.889.644.826,00)
Saldo Akhir Uang Muka Dari Rekening BUN 2010	Rp3.730.105.178.760,00
Uang Muka dari Rekening BUN yang <i>ineligible</i>	(Rp1.853.845.761.332,00)
Saldo Akhir Uang Muka dari Rekening BUN	Rp1.876.259.417.429,00

Akun Uang Muka dari Rekening BUN merupakan akun untuk menampung pemberian talangan dari pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dibiayai dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui mekanisme rekening khusus (reksus). Reksus adalah rekening pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada BI atau bank lain yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan dalam negeri tertentu dan dapat dipulihkan saldonya setelah dipertanggungjawabkan kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah.

Dalam pengelolaan reksus, Pemerintah memerlukan dana talangan apabila terjadi saldo reksus kosong/tidak mencukupi untuk keperluan belanja melalui rekening Dana Talangan Reksus Kosong dan *Reimbursement* dari *Lender* (Rekening 500.000001) serta rekening antara Sub BUN Dana Talangan Reksus (Rekening 561.00000x). Reksus kosong dapat terjadi diantaranya karena keterlambatan pihak *Executing Agency* (EA) dalam melaksanakan kewajiban pengajuan pertanggungjawaban/penggantian melalui *Withdrawal Application* (WA) dengan Aplikasi Penarikan Dana (APD) reksus kepada pihak *lender*/donor. Rekening Dana Talangan Reksus Kosong dan *Reimbursement* dari *Lender* dimaksudkan untuk menjaga *sustainability* pelaksanaan pembangunan yang akan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri.

Mekanisme pencairan dana talangan dari rekening BUN dilaksanakan dengan SP2D reksus. Berdasarkan SP2D reksus yang telah diterbitkan, satker secara berjenjang melalui KL terkait akan mengajukan WA kepada *lender*/donor melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN). Selanjutnya, Dit. PKN akan melakukan monitoring atas pemberian talangan maupun *reimbursement* yang terjadi melalui monitoring mutasi pada empat rekening 561.00000x sebagai rekening antara Sub BUN Dana Talangan Reksus.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sistem pengendalian pengelolaan reksus belum memadai. Proses pengajuan WA atas SP2D reksus yang telah diterbitkan mulai dari pengajuan KL kepada *lender*/donor melalui Dit. PKN sampai dengan proses penggantian (*reimbursement*) talangan bersangkutan masih lemah, yaitu sebagai berikut.

- a. Mekanisme hubungan kerja antara Kementerian Keuangan dhi. DJPB selaku BUN dengan Kementerian Teknis selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/satker selaku EA dalam pengelolaan reksus belum dapat menjamin ketepatan waktu dan ketepatan jumlah pengajuan talangan serta *reimbursement*.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003, Menteri Keuangan adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan setiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Dalam pengelolaan reksus, prinsip ini telah mulai dilaksanakan agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances*, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam praktik, Direktur PKN DJPB bertindak selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab atas pengelolaan reksus, sedangkan KPA/satker bertindak sebagai EA.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3698/PB/2011 tanggal 7 April 2011, permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah dalam hal reksus adalah *responsiveness* EA untuk dapat melakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APD-Reksus secara tepat waktu dan tepat jumlah agar saldo dalam reksus (*fund availability*) tersedia sesuai dengan rencana KPA/satker. Selama Tahun 2010, *mismatch fund availability* dan realisasi belanja KPA/satker adalah sebesar Rp2.494.269,94 juta. Dana tersebut merupakan penalangan Pemerintah melalui rekening antara Sub BUN Dana Talangan Reksus. Kondisi tersebut menunjukkan pembagian wewenang dan tanggung jawab telah jelas. Akan tetapi, mekanisme *checks and balances* dan disiplin EA dalam mengajukan APD-Reksus belum dilaksanakan secara konsisten sehingga terjadi *mismatch fund availability* dan realisasi belanja KPA/satker.

Dit. PKN selaku BUN tidak memiliki pengendalian untuk memastikan ketepatan KL dalam mengajukan WA atas SP2D reksus yang telah diterbitkan. Ketepatan tersebut meliputi:

- 1) Tepat waktu. Hal ini terkait dengan batas waktu pengajuan WA kepada *lender/donor (closing account)* yang rata-rata empat bulan setelah *closing date* pinjaman/hibah bersangkutan. Dengan demikian, pemberian talangan yang telah terjadi diharapkan akan selalu mendapatkan *reimbursement* dari *lender/donor*;
- 2) Tepat jumlah pembebanan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa setiap pinjaman/hibah memiliki prosedur yang berbeda sebagaimana dituangkan dalam *loan agreement*, diantaranya terkait jenis kegiatan yang dapat dibiayai serta besarnya nilai penggantian yang dapat diajukan.

Penerimaan pembiayaan sebagai penarikan pinjaman oleh Pemerintah yang disajikan pada LRA LKPP berasal dari data realisasi belanja melalui SP2D yang sumber dananya dari pinjaman luar negeri, dimana salah satunya adalah melalui mekanisme reksus. Dengan demikian, dana untuk mencairkan SP2D reksus akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan meskipun berasal dari Rekening BUN melalui mekanisme penalangan, sedangkan dana yang diterima pada saat terjadi *reimbursement* tidak pernah dicatat melalui mekanisme APBN.

Kelemahan-kelemahan tersebut telah melekat semenjak pertama kali mekanisme penalangan diberlakukan Pemerintah dan menimbulkan permasalahan atas posisi saldo akun Uang Muka dari Rekening BUN. Terhadap dana talangan yang telah diberikan, Pemerintah tidak dapat mengidentifikasi nilai talangan yang masih mungkin untuk dimintakan ke *lender (eligible)* serta yang tidak mungkin lagi diganti karena telah *closing account (ineligible)*.

- b. Sistem pengendalian dalam pengelolaan rekening antara Sub BUN Dana Talangan Reksus oleh Dit. PKN belum optimal sehingga saldo dan klasifikasi akun Uang Muka dari Rekening BUN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini.
  - 1) Dit. PKN belum memiliki alat pengendalian yang dapat menjelaskan rincian per pinjaman atas saldo Uang Muka dari Rekening BUN yang disajikan pada Neraca. Pengendalian yang dimiliki selama ini berupa daftar monitoring per

pinjaman/hibah untuk tahun berjalan saja. Monitoring tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menelusuri pergerakan pemberian talangan serta penggantian per pinjaman/hibah secara akumulatif dari tahun ke tahun;

- 2) Pada Tahun 2009 dan 2010, terdapat nilai talangan dan *reimbursement* masing-masing sebesar Rp1.142.215,25 juta dan Rp1.427.815,40 juta yang tidak dapat diidentifikasi *loan ID*-nya (*unidentified transactions*) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Rincian *Unidentified Loan*

(dalam Rupiah)

No	Rekening Antara Dana Talangan	Tahun	Talangan	Penggantian
1	Rekening 561.000001	2009	100.000.000,00	25.298.104.453,00
		2010	16.786.000,00	76.755.856.414,00
	Jumlah		116.786.000,00	102.053.960.867,00
2	Rekening 561.000002	2009	1.124.623.232.897,00	1.200.672.504.377,00
		2010	0,00	1.020.865.000,00
	Jumlah		1.124.623.232.897,00	1.201.693.369.377,00
3	Rekening 561.000003	2009	0,00	26.719.104,00
		2010	0,00	2.646.694.013,00
	Jumlah		0,00	2.673.413.117,00
4	Rekening 561.000005	2009	17.475.232.003,00	17.654.608.860,00
		2010	0,00	103.740.045.814,00
	Jumlah		17.475.232.003,00	121.394.654.674,00
<b>Jumlah Seluruhnya</b>			<b>1.142.215.250.900,00</b>	<b>1.427.815.398.035,00</b>

- 3) Selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, terdapat pinjaman/hibah dengan nilai pengajuan *reimbursement* (WA yang diajukan) lebih kecil dibandingkan dengan nilai WA yang disetujui oleh *lender/donor* (WA yang di-*reimburse*). Selisih yang terjadi adalah sebesar Rp2.916.868,15 juta, dengan uraian pada **Lampiran 14**;
- 4) Selama Tahun 2008 sampai dengan 2010, terdapat *reimbursement* sebesar Rp85.847,43 juta atas tujuh pinjaman/hibah dengan nilai talangan Rp0,00. Rinciannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3 Rincian Penggantian Pinjaman dengan Nilai Talangan Rp0,00

(dalam Rupiah)

No	Rekening Antara	Tahun	Pengajuan WA	Reimbursement
<b>Rekening 561.000001</b>				
1.	TF 55583	2010	0,00	7.920.000.000,00
2.	TF 56895 IND	2010	0,00	1.232.300.000,00
<b>Rekening 561.000002</b>				
3.	ADB 0024-IND GRANT	2010	0,00	1.375.162.817,00
4.	GRANT ADB 0047-INO	2008	0,00	59.031.909.700,00
		2009	0,00	2.273.318.617,00
		2010	0,00	11.260.600.696,00
5.	ADB 0047-INO GRANT	2009	0,00	2.189.889.700,00
<b>Rekening 561.000005</b>				
6.	IBRD 4790/IDA 4078 IND	2009	0,00	329.872.743,00
7.	TF 54749	2009	0,00	234.377.257,00
<b>Jumlah</b>			<b>0,00</b>	<b>85.847.431.530,00</b>

- 5) Terdapat WA untuk hibah TF 093613 dengan aplikasi nomor 01/SBUN sebesar Rp787,45 juta yang batal diajukan kepada Bank Dunia. WA tersebut seharusnya diajukan untuk mengganti pemberian talangan pengeluaran SP2D nomor 152494O tanggal 28 Desember 2009 melalui KPPN Jakarta III. Pembatalan dilakukan karena pinjaman tersebut sebenarnya telah *overdraft* (telah melebihi nilai pagu pinjaman yang tercantum dalam DIPA). Dengan demikian, pemberian talangan sebesar Rp787,45 juta tersebut tidak akan pernah mendapatkan penggantian dari donor.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Penjelasan umum UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang intinya menyatakan bahwa Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri:
  - 1) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa realisasi penarikan jumlah atau bagian dari jumlah pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran sebagaimana ditetapkan dalam DIPA;
  - 2) Pasal 6 mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui mekanisme reksus, diantaranya menyebutkan bahwa untuk mengisi kembali reksus DJPB mengajukan WA kepada *lender* dan/atau donor dengan dilampiri dokumen pendukung sebagaimana disyaratkan dalam *loan agreement*.

Permasalahan tersebut mengakibatkan saldo Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.876.259,42 juta tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum memiliki kontrol atas pengajuan pengisian kembali dana ke reksus baik *replenishment* dan *reimbursement*;
- b. SOP pengelolaan akun Uang Muka dari Rekening BUN masih belum mengatur mekanisme rekonsiliasi data pemberian talangan dan penerimaan *reimbursement* antara Dit. PKN dengan entitas terkait; dan
- c. Pemerintah belum memiliki mekanisme pengaturan jangka waktu penerimaan *reimbursement* dari *lender*/donor atas WA yang telah diajukan.

**Tanggapan** – Pemerintah akan melakukan perbaikan dan sedang menyusun *business process* secara terintegrasi.



**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penertiban dan penyempurnaan atas pengelolaan reksus dan dana talangan dari Rekening BUN dalam rangka pencairan pinjaman/hibah luar negeri BUN.

### **3.2. Temuan - Sistem Pengendalian atas Pencatatan Piutang Pajak oleh DJP Tidak Memadai**

Neraca LKPP menyajikan nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp70.945.271,45 juta dan Rp63.658.918,33 juta. Piutang Pajak tersebut diantaranya Piutang Pajak yang dikelola DJP sebesar Rp54.008.060,54 juta. Piutang tersebut dilaporkan dalam LKPP berdasar Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010.

Hasil pengujian atas saldo Piutang Pajak berdasarkan dokumen terkait dengan administrasi perpajakan menunjukkan adanya kelemahan SPI dalam pencatatan dan pengelolaan Piutang Pajak sebagai berikut.

- a. Monitoring atas pencatatan penambahan Piutang Pajak yang berasal dari SKPKB Tahun Pajak 2008 s.d. 2010 masih lemah sehingga terdapat perbedaan nilai antara penambah Piutang Pajak yang berasal dari penerbitan SKPKB dan STP dalam Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) dengan data dalam Sistem Informasi DJP (SIDJP)/Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMod) sebesar Rp2.510.754,65 juta. Sampai dengan penyusunan laporan, Pemerintah belum dapat memberikan dokumen sumber terkait Piutang Pajak.

Nilai Piutang Pajak yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2010 berdasarkan pada LP3. SKPKB dan STP yang merupakan penambah Piutang Pajak diterbitkan melalui aplikasi SIDJP/SIPMod. Nilai Piutang Pajak yang terdapat dalam SIDJP/SIPMod seharusnya menjadi data sumber untuk penyusunan LP3, yang selanjutnya nilai piutang tersebut disajikan dalam Neraca LKPP.

Hasil pengujian menunjukkan adanya selisih antara penambah piutang yang berasal dari penerbitan SKPKB dan STP dalam LP3 dengan data dalam SIDJP/SIPMod sebesar Rp2.510.754,65 juta. Selisih tersebut sebagian besar terjadi pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP WP Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan Kanwil DJP Jakarta Selatan.

Salah satu penyebab perbedaan penambahan SKPKB/STP antara LP3 dengan SIDJP/SIPMod adalah mekanisme pencatatan Piutang Pajak untuk Tahun Pajak 2008 s.d. 2010 hanya sebesar nilai yang disetujui WP. Hal ini mengakibatkan adanya SKPKB yang seharusnya dicatat menurut ketentuan fiskus, tetapi dicatat menurut persetujuan WP. LKPP Tahun 2010 telah mengungkapkan nilai SKPKB yang masih dalam upaya hukum dengan total sebesar Rp44.238.374,91 juta. Namun, nilai tersebut tidak dipisahkan antara nilai yang sudah dicatat sebagai Piutang (untuk SKPKB Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya) dan yang belum dicatat sebagai Piutang Pajak (untuk SKPKB tahun pajak 2008 s.d. 2010)

- b. Terdapat selisih absolut nilai pengurang Piutang PBB dalam LP3 dengan penerimaan PBB sebesar Rp1.033.757,40 juta.

Saldo Piutang PBB berdasarkan LP3 Tahun 2010 adalah Rp12.169.805,19 juta dengan mutasi kurang sebesar Rp8.734.912,90 juta, sedangkan jumlah penerimaan PBB berdasarkan Laporan penerimaan PBB adalah sebesar Rp9.238.209,77 juta. Dengan demikian, terdapat selisih absolut sebesar Rp1.033.757,40 juta. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

Hasil uji petik pada KPP Setiabudi Tiga dan KPP Kebayoran Lama ditemukan perbedaan antara pengurang PBB nonmigas di LP3 dengan jumlah penerimaan PBB nonmigas yang berasal dari penerimaan PBB melalui Tempat Pembayaran (TP) elektronik dan penerimaan PBB melalui Bank Operasional (BO) III. Pengurangan Piutang PBB menurut LP3 untuk dua KPP tersebut adalah sebesar Rp182.486,36 juta, menurut penerimaan PBB melalui TP elektronik sebesar Rp172.953,24 juta, dan menurut penerimaan PBB melalui BO III sebesar Rp202.519,02 juta.

Nilai antara LP3 pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dan KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga seharusnya sama dengan nilai penerimaan pada TP elektronik, karena menggunakan dokumen sumber yang sama berupa data pembayaran PBB dari TP Elektronik. Selain itu, terdapat selisih antara nilai pengurang dalam LP3 dengan penerimaan PBB yang berasal dari BO III.

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme rekonsiliasi antara ketiga data sumber tersebut sehingga selisih yang terjadi belum dapat dijelaskan.

- c. Saldo awal dan saldo akhir Piutang Pajak pada LKPP Tahun 2010 per 31 Desember 2010 tidak sesuai dengan rincian per SKPKB/STP

Saldo awal Piutang Pajak pada LKPP Tahun 2010 tidak sesuai dengan rincian per SKPKB/STP. Hal ini terjadi pada KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dan KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan nilai SKPKB/STP yang tidak tercatat dalam saldo awal sebesar Rp1.236.069,03 juta. Hal tersebut diketahui dari adanya pembayaran pajak pada Tahun 2010 yang SKPKB/STP-nya tidak tercatat dalam saldo awal Piutang Pajak.

Selain itu, terdapat SKPKB/STP yang tidak tercatat dalam rincian saldo akhir Piutang Pajak dengan sebesar Rp110.332,02 juta. Hal ini terjadi pada KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Dua, KPP PMA Empat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga, dan KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hal tersebut diketahui dari adanya pembayaran pajak pada Tahun 2011 yang SKPKB/STP-nya tidak tercatat dalam saldo akhir Piutang Pajak.

Permasalahan tersebut terjadi karena penyusunan LP3 tidak didasarkan pada rincian akhir, tetapi menggunakan sistem saldo per tahun pajak dan jenis pajak sehingga tidak didukung dengan rincian piutang per SKPKB/STP.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:
  - a. Pasal 20 yang menyatakan bahwa: ‘Setiap UAKPA wajib memproses dokumen sumber untuk menghasilkan laporan keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Kerja’.
  - b. Lampiran 1 yang menyatakan:
    - 1) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
    - 2) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan.
    - 3) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 08/PJ./2009 tanggal 02 Februari 2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak, yang menyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam akuntansi piutang ini adalah merekam saldo Piutang Pajak untuk menyesuaikan saldo Piutang Pajak yang ada dalam Laporan Keuangan dengan saldo Piutang Pajak yang ada pada Laporan Perkembangan Piutang Pajak di masing-masing satker. Perekaman data saldo Piutang Pajak pada tingkat satker dilaksanakan oleh petugas akuntansi pada saat pencatatan saldo awal Piutang Pajak dan pada saat terjadi penambahan atau pengurangan saldo Piutang Pajak pada akhir periode akuntansi.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Piutang Pajak sebesar Rp3.544.512,05 juta tidak dapat diyakini kewajarannya;
- b. Nilai piutang untuk Tahun Pajak 2008 s.d. 2010 yang disajikan dalam LKPP tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah dhi. DJP:

- a. Belum menerapkan aplikasi sistem yang terintegrasi pada seluruh transaksi-transaksi perpajakan khususnya untuk pencatatan dan pelaporan Piutang Pajak;
- b. Tidak memiliki buku pembantu piutang per wajib pajak yang mencantumkan nilai hak (kelebihan bayar) dan kewajiban (utang) wajib pajak;
- c. Tidak memiliki kertas kerja untuk pencatatan dalam LP3;
- d. Mencatat Piutang Pajak ke dalam LP3 secara manual;
- e. Kurang cermat dalam mengelola dan mengambil keputusan atas keberatan.

**Tanggapan** – Pemerintah menanggapi bahwa Pemerintah akan memperbaiki sistem pencatatan Piutang Pajak yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak,

sehingga dapat menghasilkan jumlah Piutang Pajak lebih akurat dan dapat meminimalisasi perbedaan pencatatan piutang pajak.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan sistem pengendalian atas pencatatan Piutang Pajak.

### **3.3. Temuan – Aset Tetap yang Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai**

Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2010 dan Tahun 2009 adalah masing-masing sebesar Rp1.184.301.167,41 juta dan Rp979.000.257,11 juta. Aset Tetap tersebut merupakan hasil kompilasi dari Aset Tetap yang dilaporkan dalam 77 Neraca KL.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2009, BPK mengungkapkan permasalahan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang belum selesai, belum seluruhnya dicatat, serta metodologi dan proses penilaiannya yang masih mengandung kelemahan. Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk merekonsiliasi data hasil IP, membukukan seluruh hasil IP tersebut dalam Neraca, serta menyempurnakan hasil IP agar sepenuhnya menggambarkan nilai wajar Aset Tetap.

Dalam LKPP Tahun 2010 juga dicantumkan bahwa progress penyelesaian Inventarisasi Penilaian telah mencapai 98,08 %. Sedangkan hasil laporan dan konfirmasi kepada Tim Satgas IP per 1 April 2011, dari target 22.852, sebanyak 22.846 satker atau 99,97% telah selesai dilakukan IP. Kegiatan IP oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah dinyatakan selesai pada tanggal 31 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Keppres Nomor 13 Tahun 2009 tentang perubahan atas Keppres Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara (BMN). Proses penyelesaian IP BMN, selanjutnya dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan oleh KL kepada DJKN untuk melaksanakan IP atas sisa BMN yang belum direvaluasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, masih ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan IP dan pencatatan hasilnya sebagai berikut.

- a. Nilai koreksi yang berasal dari laporan Tim Satgas IP DJKN per 1 April 2011 pada 74 KL sebesar Rp410.294.609,02 juta, sedangkan nilai koreksi yang telah di-input ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) berdasarkan data DJKN sebesar Rp410.099.943,27 juta sehingga terdapat selisih netto sebesar Rp194.665.751,83 juta (Rp410.294.609,02 juta - Rp410.099.943,27 juta) atau selisih absolut sebesar Rp12.946.515,83 juta (Rp6.570.590,79 juta + Rp6.375.925,04 juta) yang terdiri dari :
  - 1) Koreksi di SIMAK BMN pada 36 KL lebih kecil dari koreksi berdasar laporan Tim Satgas dengan total sebesar Rp6.570.590,79 juta; dan

- 2) Koreksi di SIMAK BMN pada 23 KL lebih besar dari koreksi berdasar laporan Tim Satgas dengan total sebesar Rp6.375.925,04 juta.

Selisih tersebut diuraikan pada **Lampiran 16**, diantaranya terjadi karena:

- 1) Terdapat satker yang belum mendapatkan Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian (BA IP) sehingga belum dapat menggunakan data koreksi IP untuk dasar *input* koreksi pada SIMAK BMN;
  - 2) Dalam BA IP masih terdapat barang yang sudah dihapuskan dari aplikasi BMN namun masih dilakukan IP. Atas barang yang sudah dihapuskan tidak dapat dilakukan koreksi, sehingga dalam hal ini satker tidak melakukan koreksi ke dalam aplikasi BMN;
  - 3) Terdapat barang persediaan yang bukan merupakan aset tetap, tetapi ikut terevaluasi;
  - 4) Terdapat barang-barang kementerian/lembaga lain yang tercatat dalam BA Tim Satgas yang seharusnya tidak masuk dalam kementerian/lembaga yang sedang dilakukan IP;
  - 5) Terdapat perbedaan antara saldo awal hasil IP BMN dengan aplikasi SIMAK BMN; dan
  - 6) Terjadi kesalahan dalam *input* koreksi SIMAK BMN, baik *human error* maupun *application error*.
- b. Hasil pemeriksaan pada KL juga menunjukkan adanya permasalahan sebagai berikut.
- 1) Terdapat Aset Tetap pada delapan KL dengan nilai perolehan sebesar Rp5.344.273,04 juta yang belum dilakukan IP;
  - 2) Aset Tetap bukan milik KL yang bersangkutan senilai Rp27.127,02 juta dimasukkan sebagai hasil IP;
  - 3) Hasil IP pada tiga KL sebesar Rp282.656,47 juta masih belum menunjukkan nilai wajar diantaranya karena nilainya masih sebesar Rp1,00;
  - 4) Terdapat hasil IP sebesar Rp56.419.063,69 juta pada empat KL yang belum dicatat dalam LKKL; dan
  - 5) BPK juga menemukan permasalahan dalam proses IP di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Kemhan TNI) yaitu pelaksanaan IP yang belum selesai dilakukan, hasil IP belum dicatat seluruhnya diantaranya karena perbedaan penggolongan jenis BMN, inventarisasi fisik tidak dilakukan secara populasi, dan hasil IP masih menunjukkan nilai yang tidak wajar.
- Daftar rincian permasalahan IP aset tetap pada kementerian negara/lembaga diuraikan pada **Lampiran 17**.
- c. Pelaksanaan IP yang dilakukan oleh Pemerintah dhi. DJKN, belum mencakup penilaian mengenai masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum bisa melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap.

Selain itu, Aset Tetap yang dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2010 belum didukung dengan pencatatan Aset Tetap dalam SIMAK BMN yang dikelola oleh Unit Akuntansi Pengguna Barang. Terdapat selisih nilai Aset Tetap antara Neraca LKPP Tahun 2010 dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan *output* dari SIMAK BMN sebesar Rp37.729.066,22 juta diantaranya karena permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

- a. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya (BPYBDS) sebesar Rp26.418.257,87 juta masih dicatat dalam LBMN karena belum ada PP mengenai penetapannya sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, Aset BPYBDS tersebut sudah tidak dicatat dalam Neraca karena sudah dilakukan serah terima dari KL kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait;
- b. BMN eks DK/TP sebesar Rp10.231.533,16 juta masih disajikan dalam LBMN karena belum ada penyerahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menguasai BMN tersebut. Sementara itu, BMN eks DK/TP sudah tidak lagi dicatat di Neraca sebagai Aset Tetap melainkan direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain.
- c. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp 610.572,952 juta dibukukan dalam Neraca menggunakan mekanisme jurnal aset karena akunnya telah tersedia. Namun, Aset Tetap Renovasi tidak dapat dibukukan dalam LBMN karena aset belum tersedia kodefikasinya.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan

- a. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 Tentang Aset Tetap paragraf 28 yang mengatur bahwa “untuk keperluan penyusunan Neraca Awal, suatu entitas harus menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada”.
- b. PSAP Nomor 07 mengenai Aset Tetap, dalam paragraf 53 mengatur bahwa “Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap”.
- c. Lampiran 4a PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa “SIMAK-BMN merupakan sub sistem dari SAI. SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pelaporan manajerial. SIMAK-BMN menghasilkan informasi sebagai dasar penyusunan Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan informasi-informasi untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Aset Tetap belum sepenuhnya disajikan

secara wajar dalam Neraca LKPP Tahun 2010.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Proses rekonsiliasi hasil IP antara Tim Satgas IP dengan Pengelola Barang KL belum sepenuhnya efektif;
- b. Tidak dilakukannya pengukuran masa manfaat BMN dalam pelaksanaan IP Aset Tetap;
- c. Belum ditetapkannya PP tentang penetapan BPYBDS sebagai PMN;
- d. Belum adanya peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

**Tanggapan** – Pemerintah menanggapi bahwa:

- a. Terhadap beberapa satker di delapan KL, pemerintah telah menginstruksikan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dan KPKNL untuk memberikan dukungan kepada satker yang meminta bantuan terkait IP.
- b. Pemerintah terus mendorong KL agar melakukan proses validasi dan verifikasi agar selisih hasil IP dapat diselesaikan, meminta kepada setiap KL untuk melakukan pembinaan khususnya dalam percepatan pelaksanaan IP dan pelaksanaan koreksi hasil IP, dan melakukan koreksi pada LBMN dan Neraca. Termasuk dalam upaya ini adalah adanya *reward* bagi satker yang telah menyusun Laporan BMN sesuai ketentuan, dan *punishment* bagi satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi berdasarkan PMK 102/PMK.05/2009 dan Perdirjen Kekayaan Negara Nomor Per-07/KN/2009. Selain itu pemerintah juga telah menerbitkan PMK Nomor 20/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- c. Pemerintah sedang menyusun peraturan mengenai penerapan penyusutan Aset Tetap dan peraturan mengenai BPYDS pada beberapa BUMN.
- d. Pemerintah, d.h.i DJKN akan melakukan verifikasi dan validasi atas hasil IP. Pemerintah saat ini sedang menyusun RPP untuk penetapan BPYBDS sebagai PMN. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun RPMK pengelolaan BMN eks DK/TP.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Melakukan verifikasi dan menyempurnakan hasil IP Aset Tetap dan pencatatannya;
- b. Menyusun *action plan* penerapan penyusutan;
- c. Memproses penetapan PP tentang BPYBDS; dan
- d. Menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP dan melaksanakan penyerahan BMN eks DK/TP kepada Pemerintah Daerah terkait.

### **3.4. Temuan - Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset Eks KKKS Belum Memadai**

Catatan C.2.26 LKPP TA 2010 melaporkan aset non tanah yang digunakan dalam rangka Kontrak Kerja Sama Minyak Bumi dan Gas Alam yang dikelola oleh KKKS sebesar Rp54.435.971,63 juta. Aset KKKS non tanah tersebut merupakan hasil IP yang dilakukan Pemerintah Tahun 2010 dan 2011. Sampai dengan April 2011,

Pemerintah sebenarnya telah melakukan IP pada 29 KKKS, tetapi belum seluruh hasil IP dicatat dalam LKPP 2010.

Pelaksanaan IP atas aset KKKS tersebut mengacu pada data aset KKKS yang ditatausahakan oleh BP Migas dalam Harta Modal Nomor Induk III (Harmoni III) dan berpedoman pada Modul Inventarisasi dan Penilaian yang diterbitkan oleh DJKN Kementerian Keuangan pada tahun 2010 dan telah diperbaharui pada tahun 2011, dan Bultek yang diterbitkan pada tahun 2011 atas prosedur penilaian. Selain itu pelaksanaan IP atas aset KKKS juga berdasarkan pada PMK nomor 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang didalamnya juga mengatur mengenai nilai tukar rupiah. Hasil IP tersebut dituangkan dalam BA IP.

Dari pemeriksaan uji petik atas hasil pelaksanaan IP pada sembilan KKKS (rincian KKKS yang diuraikan pada **Lampiran 18**) dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Beberapa kelemahan pengendalian terkait dengan inventarisasi yaitu:
  - 1) Tidak adanya pemberian tanda IP pada aset-aset yang telah diinventarisir secara sensus tersebut. Sehingga timbul risiko adanya aset yang tidak terhitung (terinventarisir) atau terhitung dua kali.
  - 2) Ketidakseragaman sudut pandang atau penilaian masing-masing tim atas kondisi (baik, sedang, atau jelek) dan status (digunakan atau tidak digunakan) serta adanya kreativitas masing-masing tim dalam melaksanakan inventarisasi aset.
  - 3) Pelaksanaan Inventarisasi aset KKKS secara sensus diragukan karena adanya beberapa aset yang kondisi dan statusnya berbeda antara Berita Acara (BA) hasil IP dengan BA hasil cek fisik BPK.
- b. Kelemahan pengendalian terkait penilaian yaitu:
  - 1) Tidak terdapat dokumentasi yang memadai atas proses awal penetapan metodologi penilaian menggunakan pendekatan biaya (NRC) dan perbandingan data pasar, tentang bagaimana asumsi disusun dan simplifikasi ditetapkan;
  - 2) Tidak adanya validasi atas data dasar Harta Modal Nomor Induk III (Harmoni III) yang digunakan, yang sebenarnya merupakan data aset KKKS yang dibuat oleh Pertamina (saat ini dikelola oleh BPMIGAS) untuk tujuan *cost recovery* bukan untuk inventarisasi aset;
  - 3) Penilaian aset KKKS dilakukan tanpa membandingkan dengan dokumen sumber atau dokumen pendukung masing-masing aset;
  - 4) Pelaksanaan penilaian aset pada beberapa KKKS yang telah dinyatakan selesai 100% belum sepenuhnya selesai. Masih terdapat beberapa aset dengan nilai hasil penilaian senilai nol;
  - 5) Penilaian aset yang diperoleh tahun 2004 dan sebelumnya menggunakan nilai kurs tanggal penilaian, namun untuk aset yang diperoleh tahun 2005 s.d. 2010 menggunakan kurs akhir tahun perolehan. Dari Harmoni III terdapat informasi



bulan *Place Into Service* (PIS) sehingga seharusnya kurs yang digunakan untuk perolehan aset tahun 2005 s.d. 2010 adalah kurs akhir bulan perolehan;

- 6) Dalam penilaian DJKN tidak mempertimbangkan status aset. Selain itu nilai aset KKKS di harmoni III termasuk biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh KKKS setelah tanggal perolehan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SAP yang mengatur bahwa pengeluaran setelah tanggal perolehan akan dikapitalisasi bila menambah kapasitas dan kinerja aset;
- 7) Masih adanya beberapa aset dengan tahun perolehan setelah tahun 2004 yang harus dinilai ulang karena dilaporkan dengan nilai perolehan nol;

DJKN dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK tersebut telah melakukan perbaikan BA terkait dengan nilai kurs, status aset, dan *intangible cost*. BA IP yang telah selesai diperbaiki s.d. tgl 10 Mei 2011 tersebut adalah sebanyak 20 KKKS dengan nilai aset KKKS sebesar Rp54.435.971,63 juta yang kemudian dicatat di Neraca LKPP Tahun 2010 seperti yang diuraikan dalam **Lampiran 19**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara Pasal 19 yang menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan inventarisasi tim pelaksana DJKN wajib melakukan pengumpulan data awal, pencocokkan dan klarifikasi data awal serta cek fisik. Selain itu dijelaskan juga bahwa dalam melakukan klarifikasi tim juga diwajibkan memperoleh data *softcopy* maupun *hardcopy* yang juga terdiri dari dokumen pendukung atas aset terkait”.
- b. PMK Nomor 02/PMK.06/2008 tentang penilaian BMN Pasal 1 menyatakan bahwa “penilaian adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknik tertentu atas objek tertentu pada saat tanggal penilaian”.
- c. PMK Nomor 02/KMK.06/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pasal 11 ayat dua butir a menyebutkan bahwa dalam hal nilai perolehan dalam mata uang asing yang diketahui tanggal perolehannya, maka nilai aset dijabarkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi/ perolehan dan dijelaskan dalam CaLK.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil IP atas aset KKKS berisiko tidak menghasilkan nilai yang wajar.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJKN belum menyusun secara baik petunjuk teknis inventarisasi yang menjamin kesesuaian prinsip sensus dan menjamin validitas data inventarisasi.
- b. Tidak adanya evaluasi ulang oleh DJKN atas BA IP.

**Tanggapan** – Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK dengan membuat kebijakan akuntansi mengenai aset KKKS dan melakukan IP terhadap seluruh aset KKKS yang diperoleh sebelum tahun 2005. Metodologi IP dilakukan berdasarkan SE Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 04 Tahun 2010 dan Nomor 14 Tahun 2010. Terdapat aset yang belum dilakukan IP namun tidak/belum dilaporkan pada tahun 2010 antara lain aset KKKS berupa sumur yang sudah tidak digunakan, *subsequent expenditure* yang masih diragukan, aset belum diaudit oleh BPK, dan penggunaan kurs yang masih ditelusuri keakuratannya. Penggunaan kurs pada penilaian aset KKKS berdasarkan PMK 02/PMK.05/2011. Untuk tahun 2005 ke atas kurs yang digunakan adalah kurs pada saat pembelian aset tersebut atau kurs tengah per 31 Desember tahun perolehan apabila tidak diketahui secara pasti tanggal pastinya. Untuk aset yang perolehannya tahun 2004 ke bawah penilaian menggunakan kurs tengah BI pada saat dilakukan IP.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS yang saat ini masih berlangsung serta memverifikasi hasil IP yang telah selesai dilaksanakan.

### **3.5. Temuan - Pengendalian Penatausahaan Aset Eks BPPN yang Berasal dari Tim Koordinasi Belum Memadai**

CaLK LKPP Tahun 2010 butir C.2.26 mengungkapkan adanya Aset Lain-Lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp29.203.047,20 juta. Aset tersebut merupakan aset pemerintah Eks Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset/PPA (Persero). Aset tersebut meliputi Aset Kredit, Tagihan PKPS, Aset Properti, Aset Inventaris, dan Aset Nostro.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi pada DJKN diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan atas Aset Kredit Tim Koordinasi sebesar Rp6.179.143,97 juta oleh DJKN belum memadai.

Saldo Aset Kredit Tim Koordinasi pada awal tahun 2010 adalah sebanyak 16.244 aset senilai Rp6.197.931,12. Saldo tersebut merupakan hasil inventarisasi oleh Tim Penertiban Sisa Aset Eks BPPN tahun 2009. Sesuai data yang diperoleh dari PUPN, selama tahun 2010 saldo Aset Kredit dilunasi dan mengalami mutasi kurang sebesar Rp18.787,14 juta. Oleh karena itu, saldo akhir per 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp6.179.143,97 juta (Rp6.197.931,12 juta – Rp18.787,14 juta).

Salah satu tugas DJKN sebagai penatausaha Aset Eks BPPN yang termasuk didalamnya Aset Kredit dari Tim Koordinasi adalah mengumpulkan data sisa aset Eks BPPN dalam rangka penyusunan daftar nominatif (*database* aset). Namun masih ditemukan kelemahan pengendalian atas proses tersebut, antara lain:

- 1) Proses penelusuran atas 16.244 amplop Aset Kredit kedalam masing-masing debitor belum seluruhnya dilakukan dan penatausahaan reklasifikasi debitor

Aset Transfer Kit (ATK) ke dalam klasifikasi debitur Non ATK, belum memadai.

Berdasarkan hasil inventarisasi Tahun 2009, DJKN menerima 16.244 amplop dari TP BPPN. Namun, DJKN belum melakukan penelusuran berapa jumlah debitur serta jumlah kewajiban masing-masing debitur. Hal tersebut disebabkan DJKN belum seluruhnya melakukan verifikasi terhadap dokumen sumber berupa perjanjian kredit dan *database* Bunysis, serta dokumen pengalihan dari bank asal ke BPPN.

Selain itu, petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi belum disusun sehingga pelaksana inventarisasi mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajiban untuk menatausahakan Aset Kredit secara optimal antara lain karena (1) data hasil inventarisasi di satu kustodi tercampur dengan data kustodi lain; (2) beberapa data aset tidak dicantumkan nilainya dalam hasil inventarisasi, padahal statusnya belum lunas dan telah diserahkan pengurusannya ke PUPN; (2) format *database* tidak seragam sehingga DJKN kesulitan dalam menelusuri jumlah dan nilai aset dalam *database* hasil inventarisasi; (4) jumlah aset hasil *stock opname* per 31 Desember 2010 belum dapat dilakukan pencocokan dengan data hasil inventarisasi; serta (5) tidak terdapat proses verifikasi atas status dokumen Aset Kredit yang masih tersimpan di kustodi DJKN (Dit. KNL IV). Pada sebagian amplop terdapat pemberian kode DS. Berdasarkan keterangan DJKN, kode tersebut dapat diartikan sebagai keterangan “Dokumen Sisa” yang secara umum berstatus *repaid* (lunas) atau dokumen sisa Program Penjualan Aset Kredit (PPAK) oleh BPPN. Namun belum ada verifikasi untuk menentukan status yang sebenarnya.

- 2) Tiga debitur Aset Kredit senilai Rp2.998.450,62 juta belum dicatat pada hasil inventarisasi oleh Tim Penertiban tahun 2009.

Data penyerahan Aset Kredit ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), menunjukkan bahwa sampai dengan Maret 2011 terdapat 4.617 debitur senilai Rp9.399.720,34 juta Aset Kredit telah diserahkan kepada PUPN. Nilai penyerahan ke PUPN tersebut ternyata lebih besar dari nilai hasil inventarisasi sebesar Rp6.197.931,12 juta sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.201.789,22 juta (Rp9.399.720,34 juta - Rp6.197.931,12 juta). Selisih tersebut diantaranya senilai Rp2.998.450,62 juta merupakan Aset Kredit yang belum dilakukan pemutakhiran selama tahun 2010, karena belum dicatat dan dilaporkan pada nilai Aset Kredit hasil IP tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4 Penyerahan Piutang yang Belum Dicatat dan Dilaporkan

No.	Nama Debitur	Nilai (Mata Uang Asal)	Nilai (Rupiah)
1	PT Timor Putra Nasional	Rp2.374.806.680.829,96	2.374.806.680.829,96
2	PT Aorta	€358.687,00	4.288.386.447,73
3	PT Famaco Agung	JPY5.615.941.858,85	619.355.551.888,74
Total			2.998.450.619.166,43

Berdasarkan penjelasan DJKN, aset milik debitur Timor Putra Nasional tidak tercatat dalam hasil IP tahun 2009 karena aset yang rencananya dijual pada saat pelaksanaan IP ternyata dikembalikan ke Menteri Keuangan. Sedangkan dua Aset Kredit dari debitur PT Aorta dan PT Famaco Agung tidak diberikan penjelasan khusus tentang penyebab nilai tersebut tidak masuk dalam nilai hasil IP tahun 2009.

- b. Aset Properti Eks BPPN yang berasal dari aset yang dikelola Tim Koordinasi minimal senilai Rp532,09 miliar dan Aset Properti hasil verifikasi Tahun 2010 sebanyak 244 unit belum dilakukan inventarisasi dan penilaian. Uraian Aset Properti Eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Aset Properti Eks BPPN yang Berasal dari Aset yang Dikelola Tim Koordinasi

No.	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Buku (Rp)	Hasil Penilaian (Rp)	Keterangan
1	Daftar Nominatif	451	533.004.186.538,49	-	Belum dilakukan IP
2	Verifikasi 2009				
	- BJDA	122		773.730.841.092,00	Sudah dilakukan IP
	- <i>Settlement</i>	36		97.863.450.000,00	Sudah dilakukan IP
3	Verifikasi 2010	244		-	Belum dilakukan penilaian
4	Griya Potensa	132		23.767.000.000,00	Sudah dilakukan IP
5	Apartemen Menara 7 Gading	143		33.733.712.000,00	Sudah dilakukan IP
<b>Jumlah</b>		<b>1.128</b>	<b>533.004.186.538,49</b>	<b>929.095.003.092,00</b>	
<b>Total</b>				<b>1.462.099.189.630,00</b>	

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Di lingkungan DJKN, direktorat yang mempunyai tupoksi terkait pengelolaan Aset Lain-Lain dari Tim Koordinasi adalah Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain (Dit. KNL). Tupoksi Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain antara lain:
- 1) Penyiapan rumusan kebijakan, standardisasi, sistem dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengelolaan kekayaan negara lain-lain, dan tindak lanjut keputusan perubahan status kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan;
  - 2) Penatausahaan dan penyusunan daftar kekayaan negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan;
  - 3) Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan kekayaan Negara lain-lain sebagai akibat adanya ketentuan, penetapan atau pengalihan aset sebagai kekayaan negara yang dikelola Menteri Keuangan.

- b. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-42/KN/2009 tanggal 17 September 2009 tentang Pembentukan Tim Penertiban Sisa Aset Eks BPPN pada Kementerian Keuangan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil IP atas Aset Eks BPPN berpotensi tidak menghasilkan nilai yang wajar.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. DJKN belum menyusun petunjuk teknis dalam penatausahaan jenis-jenis aset eks BPPN yang dikelolanya, baik teknis inventarisasi, penilaian ulang, pengelolaan dokumen sumber, dan monitoring tindak lanjut penyelesaiannya melalui PUPN; dan
- b. DJKN sebagai pengelola aset eks BPPN belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-42/KN/2009 tanggal 17 September 2009.

**Tanggapan** – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah membentuk Tim Penertiban Sisa Aset Eks BPPN untuk menyelesaikan IP aset eks BPPN pada tahun 2009. Hasil IP tahun 2009 telah disajikan pada tahun 2010, sedangkan untuk aset yang belum tercakup akan dilaporkan pada LKPP tahun 2011. Pemerintah akan menyempurnakan penatausahaan dokumen aset yang belum diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

**Rekomendasi** – BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan penatausahaan dan pelaksanaan IP atas aset-aset eks BPPN.

#### **4. Sistem Pengendalian Kewajiban**

##### **4.1 Temuan – Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas**

CaLK C.3 LKPP Tahun 2010 angka 12 mengungkapkan adanya *Past Service Liabilities* Program Pensiun sebesar Rp1.879,64 triliun yang terdiri dari:

- a. *Past service liabilities* sesuai hasil Valuasi Aktuarial Independen per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.809,42 triliun yang dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat Negara; dan
- b. *Past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp70,22 triliun. Jumlah tersebut merupakan valuasi Aktuarial Independen atas pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero) sejak 1 April 1989.

*Past Service Liabilities* merupakan dampak dari sistem pembayaran pensiun sesuai UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan PP Nomor 25 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial PNS. Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta.

Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dari gaji pokok. Pemerintah selaku pemberi kerja belum menyertakan kontribusinya.

Dalam rangka pembentukan program pensiun, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1974 tanggal 10 Desember 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun yang selanjutnya diubah dengan Keppres Nomor 8 Tahun 1977 tanggal 1 Maret 1977. Dalam Keppres Nomor 56 Tahun 1974, diatur pungutan iuran Tabungan Hari Tua (THT) yang besarnya 3,25% dari penghasilan setiap bulan setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Taspen, sementara itu pungutan iuran pensiun sebesar 4,75% dari penghasilan setiap bulan setiap Pegawai Negeri dan Pejabat Negara disimpan pada Bank Milik Pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan sambil menunggu terbentuknya badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. Sementara belum terbentuknya Dana Pensiun, Pemerintah melakukan pembayaran pensiun PNS dengan beban APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan.

Untuk menindaklanjuti peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981, Dana Pensiun PNS yang semula ditempatkan pada bank-bank pemerintah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dialihkan kepada PT Taspen (Persero) berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Akumulasi Dana titipan tersebut per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp28.763.041,90 juta.

Dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2007, BPK telah mengungkapkan permasalahan ketidakjelasan status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun.

Atas Permasalahan tersebut diatas, BPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen.

Pemerintah mengakui permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, namun karena permasalahan ini sangat kompleks maka Pemerintah akan melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan pensiun secara bertahap. Saat ini sedang disusun peraturan sebagai payung hukum mengenai status dana, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas iuran dana pensiun PNS.

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2010, dapat diketahui bahwa status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun masih belum diatur dengan jelas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a UU Nomor 11 Tahun 1969 serta Pasal 32 UU Nomor 8 Tahun 1974, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 25 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial PNS. Dampak penerapan PP Nomor 25 tahun 1981 adalah penyelenggaraan dana pensiun dilaksanakan dalam sistem asuransi atau *fully funded system*. Pemerintah juga

telah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Pengalihan bentuk Perum menjadi Perseroan (Persero) (PT Taspen) serta menunjuk PT Taspen sebagai penyelenggara program pensiun dalam sistem asuransi sosial tersebut. Dalam program pensiun PNS tahun 2010, PP Nomor 25 tahun 1981 belum sepenuhnya dipatuhi, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Status dana iuran program pensiun masih merupakan titipan pada PT Taspen;
- b. PP Nomor 25 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial PNS pada Pasal 7 huruf (a) menyebutkan “Pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Tetapi sampai dengan saat ini Keppres tersebut belum ada. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS sebagai peserta. Namun demikian, sampai dengan tahun 2010, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok;
- c. CaLK LKPP Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *current cost financing*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun”. Sedangkan berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial PNS, disebutkan bahwa Pemerintah menganut sistem asuransi sosial; dan
- d. Pemerintah melakukan *Sharing* dengan Dana Pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp36,26 triliun. Pemerintah menggunakan iuran dana pensiun PNS yang dititipkan kepada PT Taspen (Persero) untuk *sharing* pembayaran pensiun yang tidak sesuai dengan ketentuan. UU Nomor 11 Tahun 1969 mengatur bahwa pembayaran manfaat pensiun kepada PNS menjadi tanggung jawab Pemerintah yang dibebankan pada APBN, kemudian setelah dibentuk suatu lembaga dana pensiun maka akan dibiayai oleh suatu dana pensiun yang dibentuk dan penyelenggaraannya diatur dengan PP.

Dengan demikian, sampai dengan tahun 2010 Pemerintah belum menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Hasil Pemeriksaan LKPP tahun 2007.

Permasalahan ini tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 11 Tahun 1969 bahwa pemerintah menjamin pemberian uang pensiun untuk para pensiunan pegawai negeri. Oleh karena itu, dalam hal pensiun para pensiunan pegawai negeri dibayar secara *pay as you go*, maka jumlah tunai pensiun pegawai negeri yang sudah pensiun maupun yang masih aktif (PSL) harus diakui sebagai utang pemerintah kepada para pegawainya;
- b. PP Nomor 25 Tahun 1981 tanggal 30 Juli 1981 tentang Asuransi Sosial PNS menyebutkan bahwa:
  - 1) Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua”; dan

- 2) Pasal 7 huruf a menyebutkan bahwa “pembayaran sumbangan untuk iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan Presiden”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan status penitipan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran Dana Pensiun.

Permasalahan tersebut disebabkan karena Pemerintah masih belum mengatur pelaksanaan program dana pensiun secara jelas sesuai UU Nomor 11 Tahun 1969 dan PP Nomor 25 Tahun 1981.

**Tanggapan** – Pemerintah menanggapi bahwa penggunaan dana iuran pegawai untuk *sharing* pembayaran manfaat pensiun tahun 1994 s.d. 2008 bukan sebagai kewajiban. Hal tersebut merupakan bagian dari *sharing* peserta untuk membayar pensiun. Pemerintah telah mengungkapkan secara memadai mengenai status iuran dana pensiun dan *sharing* pembayaran pensiun dalam CaLK LKPP Tahun 2010. Pemerintah juga menyadari masih perlu menyempurnakan ketentuan terkait agar pengelolaan dana pensiun PNS lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Rekomendasi** – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero).

## **5. Sistem Pengendalian Ekuitas**

### **5.1. Temuan –Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda dengan Rincian Fisik Kas**

Catatan C.2.42 atas LKPP Tahun 2010 mengungkapkan saldo akhir SAL per 31 Desember 2010 sebesar Rp97.740.596,43 juta. SAL tersebut terdiri dari rekening BUN di BI, rekening SAL, rekening khusus, rekening kas di KPPN, kas di bendahara pengeluaran, dan kas di BLU. Saldo tersebut disesuaikan dengan selisih kurs (*unrealized*) rekening BUN dalam valuta asing, utang PFK, serta utang kepada pihak ketiga.

Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 mengungkapkan adanya selisih lebih atas saldo fisik masing-masing sebesar Rp1.927.500,60 juta, Rp1.295.200,24 juta, Rp474.286,01 juta, dan Rp261.781,09 juta yang tidak dapat ditelusuri. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait SAL yang dilaporkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008 khususnya memperbaiki sistem pencatatan atas transaksi non anggaran yaitu dengan: 1) menelusuri akumulasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan di Neraca KPPN tahun-tahun sebelumnya; 2) memperbaiki sistem aplikasi untuk memastikan adanya identifikasi satker penyetoran sisa Uang Persediaan (UP); dan 3) meningkatkan efektivitas verifikasi ketepatan MA terkait transaksi UP, KU, dan retur SP2D.



Pada tahun 2010, Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL. Sesuai dengan peraturan tersebut, saldo fisik SAL disimpan oleh:

- a. BUN dalam bentuk rekening milik BUN, yaitu rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat maupun Daerah;
- b. Bendahara pengeluaran dalam bentuk uang persediaan; dan
- c. Bendahara satker BLU dalam bentuk rekening kas BLU dan kas tunai.

Sebagai akibat dari peraturan tersebut, komponen pembentuk SAL mengalami perubahan dari tahun 2009. Perubahan tersebut terkait penyesuaian SAL atas saldo reksus, pemberian dana talangan serta *reimbursement* dalam rangka reksus kosong, serta selisih kurs *unrealized*.

Dalam LKPP Tahun 2010, saldo akhir SAL menurut catatan masih berbeda dengan rincian fisik kas. Fisik SAL, setelah dikurangi Utang PFK dan Utang pada Pihak Ketiga adalah Rp97.700.391,95 juta atau lebih kecil sebesar Rp40.204,49 juta dibandingkan catatannya.

Selisih antara fisik dan catatan SAL tersebut diantaranya terjadi karena:

- a. Terdapat akumulasi uang persediaan yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri sebesar Rp80.077,83 juta namun belum dipertanggungjawabkan sehingga masih tercatat sebagai utang KL pada BUN.
- b. Belum efektifnya rekonsiliasi antara data realisasi belanja berdasarkan SAU dan SAI sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp17.405,48 juta. Selisih tersebut merupakan penjumlahan selisih positif sebesar Rp659.287,62 juta (nilai SAU lebih besar dibandingkan nilai SAI) dan selisih negatif sebesar Rp676.693,10 juta (nilai SAU lebih kecil dibandingkan nilai SAI).
- c. Adanya kesalahan penggunaan mata anggaran atas penyetoran pengembalian UP oleh satker selama tahun 2010. Kesalahan tersebut tercermin dari tidak selarasnya mutasi non anggaran transito dengan mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 turun sebesar Rp517.322,86 juta dibandingkan saldo per 31 Desember 2009. Penurunan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut berbeda sebesar Rp285.861,78 juta dibandingkan mutasi transito selama tahun 2010 yang hanya sebesar Rp231.461,08 juta.
- d. Adanya permasalahan terkait pengelolaan dana talangan dan penggantiannya dari *lender/donor*. Masih ditemukan *unidentified transactions* atas talangan dan penggantiannya selama tahun 2010 masing-masing sebesar Rp16,78 juta dan Rp184.163,44 juta.

Permasalahan tersebut mengakibatkan nilai SAL yang disajikan pada Neraca LKPP Tahun 2010 tidak dapat diyakini kewajarannya.

**Tanggapan** – Atas permasalahan tersebut, Pemerintah menanggapi bahwa nilai SAL pada akhir tahun 2009 menjadi dasar SAL tahun 2010 telah ditetapkan melalui PMK 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan SAL.

***Rekomendasi*** - BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi terkait temuan dalam LHP LKPP tahun 2009 dan memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap SAL, antara lain PFK dan Uang Muka dari Rekening BUN.

## DAFTAR SINGKATAN

ADK	Arsip Data Komputer	CFO	<i>Chief Financial Officer</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	COO	<i>Chief Operational Officer</i>
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan	dhi.	dalam hal ini
APD	Aplikasi Penarikan Dana	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
ATK	Aset Transfer Kit	Dit.	Direktorat
BA	Bagian Anggaran	Dit. EAS	Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
Bansos	Bantuan Sosial	Dit. KNL	Direktorat Kekayaan Negara Lain-lain
BAST	Berita Acara Serah Terima	Dit. PKN	Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Dit. PKP	Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan
BBM	Bahan Bakar Minyak		
BI	Bank Indonesia	Ditjen	Direktorat Jenderal
BLU	Badan Layanan Umum	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
BMN	Barang Milik Negara		
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan	DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
BPK Batam	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	DJP	Direktorat Jenderal Pajak
BPK Sabang	Badan Pengusahaan Kawasan Sabang	DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DJPU	Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	DK	Dekonsentrasi
BPPN	Badan Penyehatan Perbankan Nasional	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
BPYBDS	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Status Penggunaannya	EA	<i>Executing Agency</i>
Bultek	Buletin Teknis	EDI	<i>Electronic Data Interchange</i>
BUMN	Badan Usaha Milik Negara	ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
BUN	Bendahara Umum Negara	ETBS	<i>equity to be split</i>
BUT	Bentuk Usaha Tetap	FQR	<i>Financial Quarterly Report</i>
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan	FTP	<i>First Tranche Petroleum</i>
		Harmoni III	Harta Modal Nomor Induk III
		IP	Inventarisasi dan Penilaian
		Kanwil	Kantor Wilayah

Kemhan TNI	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Keppres	Keputusan Presiden	PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama	PBDR	Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti
KL	Kementerian Negara/Lembaga	Perum	Perusahaan Umum
KMK	Keputusan Menteri Keuangan	PFK	Perhitungan Pihak Ketiga
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran	PMK	Peraturan Menteri Keuangan
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	PMN	Penyertaan Modal Negara
KPP	Kantor Pelayanan Pajak	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	PNS	Pegawai Negeri Sipil
KSAP	Komite Standar Akuntansi Pemerintah	PP	Peraturan Pemerintah
KUN	Kas Umum Negara	PPA	Perusahaan Pengelola Aset
LAK	Laporan Arus Kas	PPh	Pajak Penghasilan
LBMN	Laporan Barang Milik Negara	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
LHA	Laporan Hasil Audit	PPs	Pajak Perseroan
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan	PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	PSC	<i>Production Sharing Contract</i>
LP3	Laporan Perkembangan Piutang Pajak	PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
LPP	Lembaga Penyiaran Publik	RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
LRA	Laporan Realisasi Anggaran	RPMK	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
MAK	Mata Anggaran Pengeluaran	RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
MAP	Mata Anggaran Penerimaan	RRI	Radio Republik Indonesia
Migas	Minyak Bumi dan Gas Bumi	SAI	Sistem Akuntansi Instansi
MPN	Modul Penerimaan Negara	SAL	Saldo Anggaran Lebih
NoD	<i>Notice of Disbursement</i>	SAP	Standar Akuntansi Pemerintah
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak	SAPP	Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
NTB	Nomor Transaksi Bank	SAU	Sistem Akuntansi Umum
NTP	Nomor Transaksi Pos	SIDJP	Sistem Informasi DJP
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara	SILPA	Selisih Lebih Perhitungan Anggaran

SIMAK	Sistem Informasi	TVRI	Televisi Republik
BMN	Manajemen dan		Indonesia
	Akuntansi Barang Milik	UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa
	Negara		Pengguna Anggaran
SIPMod	Sistem Informasi	UAPA	Unit Akuntansi
	Perpajakan Modifikasi		Pengguna Anggaran
SISMIOP	Sistem Manajemen	UU	Undang-undang
	Informasi Objek Pajak	WA	<i>Withdrawal Application</i>
SKP	Surat Ketetapan Pajak	WP	Wajib Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak		
	Kurang Bayar		
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak		
	Kurang Bayar Tambahan		
SOP	<i>Sandard Operational</i>		
	<i>Procedurs</i>		
SP2D	Surat Perintah Pencairan		
	Dana		
SPHBJ	Surat Pengesahan Hibah		
	Barang dan Jasa		
SPI	Sistem Pengendalian		
	Intern		
SPKN	Standar Pemeriksaan		
	Keuangan Negara		
SPKPBM	Surat Pemberitahuan		
	Kekurangan Pembayaran		
	Bea masuk		
SPP	Surat Permintaan		
	Pembayaran		
SPPT	Surat Pemberitahuan		
	Pajak Terutang		
SPTMHL	Surat Pernyataan Telah		
	Menerima Hibah		
	Langsung		
SPTNP	Surat Pemberitahuan		
	Tarif dan Nilai Pabean		
SSBP	Surat Setoran Bukan		
	Pajak		
SSP	Surat Setoran Pajak		
SSPCP	Surat Setoran		
	Penerimaan Cukai dan		
	Pabean		
STP	Surat Tagihan Pajak		
TA	Tahun Anggaran		
THT	Tabungan Hari Tua		
Tim Satker	Tim Satuan Kerja		
	Penerimaan Negara		
TP	Tempat Pembayaran		
TP	Tugas Pembantuan		
Tupoksi	Tugas pokok dan fungsi		

**Perbandingan Kewajiban PPh Migas Berdasarkan FQR dan Total PSC 71 dan 72**  
**Periode Kewajiban Tahun 2009**

(dalam USD)

Kontraktor			NPWP	FQR	Total PSC 71.72	Selisih dg FQR
				Government Tax Entitelment	Pembayaran	
1			2	3.00	4.00	5 = 3 – 4
<b>A.</b>	<b>Region I (Sumut, Sumteng, dan Natuna)</b>			<b>737,229,616.58</b>	<b>706,822,285.04</b>	<b>30,407,331.55</b>
	1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU (Area CPP)		24,503,000.00	22,979,228.85	1,523,771.15
	a	PT PHE CPP	01.061.298.4.051.000		12,206,090.85	-
	b	PT Bumi Siak Pusako	02.179.195.9.218.000	24,503,000.00	10,773,138.00	-
	2	CPI (Area Rokan - PSC)		361,632,000.00	357,486,065.14	4,145,934.86
	a	PT Chevron Pacific Indonesia	01.308.508.9.091.000	361,632,000.00	357,486,065.14	-
	3	EXXONMOBIL OIL (Area Bee)		89,962,000.00	89,828,922.00	133,078.00
	a	ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	01.001.245.8.091.000	89,962,000.00	89,828,922.00	-
	4	KONDUR PETROLEUM (Area Malacca Strait)		7,777,000.00	7,611,666.00	165,334.00
	a	Kondur Petroleum S.A.	01.001.450.4.091.000	7,777,000.00	2,620,458.00	-
	b	PT Imbang Tata Alam			-	-
	c	OOGC Malacca Ltd. (CNOOC)	01.863.565.6.018.000		4,963,165.00	-
	d	Malacca Petroleum Ltd (CNOOC)	01.757.713.1.018.000		28,043.00	-
	5	PETROCHINA INT'L LTD. (Area Jabung)		211,775,000.00	195,113,761.17	16,661,238.83
	a	Petrochina Int. Jabung Ltd.	01.070.334.6.053.000	211,775,000.00	58,994,552.00	-
	b	Petronas Carigali (Jabung) Ltd.			50,936,422.86	-
	c	PP Oil & Gas			54,929,208.00	-
	d	PT PHE Jabung	01.061.282.8.051.000		30,253,578.31	-
	6	STAR ENERGY LTD. (Area Kakap)		37,754,000.00	31,512,702.37	6,241,297.63

Kontraktor				NPWP	FQR	Total PSC 71.72	Selisih dg FQR
					Government Tax Entitelment	Pembayaran	
1				2	3.00	4.00	5 = 3 – 4
		a	Star Energy (Kakap) Ltd.	01.000.428.1.091.000	37,754,000.00	10,729,401.00	-
		b	SPC Kakap, Ltd	01.000.400.0.081.000		4,393,925.00	-
		c	Premier Kakap, Ltd	01.988.464.2.081.000		4,462,560.00	-
		d	Novus UK (Kakap), Ltd	01.066.375.5.053.000		4,265,657.26	-
		e	Santos UK (Kakap 2) Ltd.	01.757.914.5.081.000		1,950,267.21	-
		f	Novus Petr Canada (Kakap)	01.070.039.1.053.000		927,692.49	-
		g	Novus Nominiees Pty Ltd./Santos	02.410.071.1.081.000		1,020,472.09	-
		h	PT PHE Kakap	01.061.287.7.051.000		3,762,727.32	-
	7	JOA (PSC) CONOCOPHILLIPS (Area South Jambi)			3,826,616.58	2,289,939.51	1,536,677.07
		a	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	01.069.623.5.081.000	3,041,000.00	1,368,446.00	-
		b	Petrochina Int'l Jambi B Ltd.	02.058.431.4.081.000		912,298.00	-
		c	PT PHE South Jambi	01.061.288.5.051.000	785,616.58	9,195.51	-
<b>B.</b>	<b>Region II (Sumsel, dan Jawa)</b>				<b>764,601,233.55</b>	<b>699,643,467.58</b>	<b>64,957,765.97</b>
	1	BP WEST JAVA, LTD. (Area ONWJ)			65,512,000.00	49,872,841.00	15,639,159.00
		a	BP West Java Ltd./ PT PHE ONWJ Ltd.	01.000.396.0.091.000	65,512,000.00	23,382,144.00	-
		b	CNOOC ONWJ Ltd.	02.058.565.9.053.000		15,870,408.00	-
		c	Itochu Oil Exploration Co. Ltd	01.000.427.3.053.000		1,078,021.00	-
		d	Inpex Java Ltd	01.067.300.2.091.000		5,182,704.00	-
		e	Talisman Resources (North West Java) Ltd.	01.001.294.6.088.000		1,730,726.00	-
		f	Orchard Energy Java B.V.	01.988.424.6.081.000		2,628,838.00	-
	2	CNOOC SES LTD. (Area SE. Sumatra)			61,381,000.00	55,764,824.00	5,616,176.00
		a	CNOOC SES Ltd.	01.001.438.9.091.000	61,381,000.00	34,451,316.00	-
		b	Inpex Sumatra Ltd.	01.062.999.6.091.000		8,772,543.00	-

Kontraktor				NPWP	FQR	Total PSC 71.72	Selisih dg FQR
					Government Tax Entitlement	Pembayaran	
1				2	3.00	4.00	5 = 3 – 4
	c	KNOC Sumatra Ltd.		02.058.522.0.053.000		4,271,719.00	-
	d	Orchard Energy Sumatra B.V.		01.988.351.1.012.000		2,502,646.00	-
	e	Fortuna Resources (Sunda) Ltd.		01.001.448.8.068.000		2,926,097.00	-
	f	Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.		01.066.372.2.053.000		1,523,300.00	-
	g	Talisman Resources (Bahamas) Ltd.		01.070.043.3.053.000		1,317,203.00	-
3		CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) (Area Corridor - PSC)			489,395,000.00	460,943,909.49	28,451,090.51
	a	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.		01.063.180.2.081.000	489,395,000.00	248,951,512.00	-
	b	Talisman (Corridor) Ltd.		01.808.307.1.012.000		165,907,092.00	-
	c	PT PHE Corridor (Grissik)		01.061.284.4.051.000		46,085,305.49	-
4		JOB (PSC) AMERADA HESS (Area Jambi Merang)			480,648.55	-	480,648.55
	a	Pacific Oil & Gas Jambi Merang		01.863.916.1.081.000		-	-
	b	Amerada Hess (Indonesia Jambi Merang)		01.988.428.7.081.000	-	-	-
	c	PT PHE Jambi Merang			480,648.55	-	-
5		JOB (PSC) GOLDEN SPIKE (Area Raja Pendopo)			2,124,348.29	1,496,185.77	628,162.52
	a	Golden Spike Ltd.		01.068.717.6.081.000	651,700.00	-	-
	b	PT PHE Raja		01.061.292.7.051.000	1,472,648.29	1,496,185.77	-
6		JOB (PSC) PETROCHINA INT'L (Area Tuban)			51,205,009.03	43,525,839.27	7,679,169.76
	a	Petrochina Java (Tuban)		01.068.789.5.053.000	22,037,000.00	4,296,038.00	-
	b	Medco Tuban				15,220,577.72	-
	c	PT PHE East Java		01.061.289.3.051.000	29,168,009.03	24,009,223.55	-
7		JOB (PSC) TALISMAN - OK (Area Ogan Komering)			17,729,238.23	17,495,822.81	233,415.42
	a	PT PHE Ogan Komering		01.061.290.1.051.000	11,543,238.23	11,543,188.09	-
	b	Talisman (Ogan Komering) Ltd.		01.069.707.6.081.000	6,186,000.00	5,952,634.72	-
8		JOA (PSC) KODECO (Area West Madura)			76,773,989.44	70,544,045.24	6,229,944.20
	a	Kodeco Energy Co., Ltd.		01.002.404.0.053.000	29,910,000.00	11,863,951.10	-



Kontraktor				NPWP	FQR	Total PSC 71.72	Selisih dg FQR
					Government Tax Entitelment	Pembayaran	
1				2	3.00	4.00	5 = 3 – 4
	b	CNOOC Madura Ltd.		01.988.457.6.081.000		11,816,104.00	-
	c	PT PHE West Madura		01.061.286.9.051.000	46,863,989.44	46,863,990.14	-
<b>C.</b>	<b>Region III (Kalimantan, dan Ind.Bag.Timur)</b>				<b>833,385,682.84</b>	<b>789,291,441.13</b>	<b>44,094,241.71</b>
	1	CHEVRON IND. (Area E.Kalimantan)			70,047,000.00	61,343,937.00	8,703,063.00
	a	Chevron Indonesia Co.		01.001.262.3.081.000	70,047,000.00	56,813,317.00	-
	b	Inpex Offshore North Mahakam		02.058.415.7.053.000		4,530,620.00	-
	2	KALREZ PETROLEUM (Area Bula Seram)			290,000.00	-	290,000.00
	a	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.		01.000.395.2.081.000	290,000.00	-	-
	b					-	-
	3	PETROCHINA INT'L. (BERMUDA) LTD. (Area Salawati Basin, Papua)			5,488,000.00	3,003,934.04	2,484,065.96
	a	Petrochina Int'l Kepala Burung		01.068.790.3.053.000	5,488,000.00	811,796.00	-
	b	PearlOil (Island) Ltd.		02.058.487.6.053.000		904,466.00	-
	c	Lundin Indonesia B.V		01.668.858.2.081.000		701,838.00	-
	d	PT PHE Bermuda Kepala Burung		01.061.283.8.051.000		585,834.04	-
	4	V I C 0 (Area Sanga - Sanga)			129,450,000.00	115,617,470.00	13,832,530.00
	a	Lasmo Sanga-Sanga Ltd. (ENI OIL)		01.001.436.3.053.000		29,519,889.00	-
	b	BP East Kalimantan Ltd		01.001.437.1.053.000		29,521,979.00	-
	c	Opicoil Houston Inc.		01.001.256.5.053.000		20,619,885.00	-
	d	Virginia International Co. LLC.		01.002.399.2.053.000		20,324,206.00	-
	e	Virginia Indonesia Co. LLC.		01.001.435.5.091.000	129,450,000.00	9,755,607.00	-
	f	Universe Gas & Oil Comp. Inc.		01.002.398.4.053.000		5,875,904.00	-
	5	JOB (PSC) MEDCO E&P TOMORI (Area Senoro Toili, Sulawesi)			7,399,682.84	5,536,437.74	1,863,245.10
	a	Medco Tomori Sulawesi Ltd.		01.965.578.6.062.000	3,970,000.00	2,106,755.00	-

## Lampiran 1 - 5

Kontraktor				NPWP	FQR	Total PSC 71.72	Selisih dg FQR
					Government Tax Entitelment	Pembayaran	
1				2	3.00	4.00	5 = 3 – 4
		b	PT PHE Tomori	01.061.296.8.051.000	3,429,682.84	3,429,682.74	-
	6		PT PERTAMINA EP (Area Indonesia)		620,711,000.00	603,789,662.35	16,921,337.65
		a	PT Pertamina EP	02.369.005.0.051.000	620,711,000.00	603,789,662.35	-
Total							139,459,339.23

**Rekapitulasi Surat BPKP Tahun 2010**  
**Terkait Laporan Hasil Audit atas PPh Migas Kontraktor Kontrak Kerja Sama**  
**(DJA telah menindaklanjuti/memberitahukan ke DJP)**

No.	Nomor Surat	Perihal	PPh Migas		
			Kewajiban (USD)	Setoran (USD)	Kurang Bayar (USD)
1	SP-184/K/D5/2010 tanggal 30 Maret 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS VICO Indonesia Tahun Buku 2008	410,255,701.52	381,101,012.00	29,154,689.52
2	SP-185/K/D5/2010 tanggal 30 Maret 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS BP West Java Ltd. Tahun Buku 2007	91,349,848.64	82,136,583.14	9,213,265.50
3	SP-199/K/D5/2010 tanggal 5 April 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS Total E&P Indonesia Tahun Buku 2008	1,338,180,086.78	1,333,935,000.00	4,245,086.78
4	SP-212/K/D5/2010 tanggal 13 April 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS Star Energy Tahun Buku 2008	98,432,060.26	90,765,886.00	7,666,174.26
5	SP-275/K/D5/2010 tanggal 30 April 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS Petrochina International Indonesia Ltd. Block Jabung (PCJL) Tahun 2008	272,406,475.82	231,617,040.00	40,789,435.82
6	SP-337/K/D5/2010 tanggal 7 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS ConocoPhillips South Jambi Ltd. (CPSJ) Tahun Buku 2008	14,879,708.08	12,963,375.00	1,916,333.08
7	SP-355/K/D5/2010 tanggal 17 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS Chevron Makassar Ltd. (CML) Blok Makassar Strait Tahun Buku 2008	162,777,046.00	161,547,761.11	1,229,284.89
8	SP-356/K/D5/2010 tanggal 17 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada JOB Pertamina - Golden Spike Indonesia Ltd. (JOB P - GSIL) Tahun Buku 2008	5,646,241.62	-	5,646,241.62

No.	Nomor Surat	Perihal	PPh Migas		
			Kewajiban (USD)	Setoran (USD)	Kurang Bayar (USD)
9	SP-378/K/D5/2010 tanggal 24 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) - Blok MFK Tahun Buku 2008	1,856,999.74	1,671,299.77	185,699.97
10	SP-430/K/D5/2010 tanggal 10 Juni 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS ExxonMobil Oil Indonesia Inc. (EMOII) Tahun Buku 2008	210,469,439.24	181,775,848.00	28,693,591.24
11	SP-510/K/D5/2010 tanggal 16 Juli 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS Mobil Exploration Indonesia Inc. (MEII) - North Sumatera Offshore Block Tahun Buku 2008	244,396,466.90	211,301,132.00	33,095,334.90
12	SP-512/K/D5/2010 tanggal 16 Juli 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS BP West Java Ltd. Tahun Buku 2008	59,625,740.83	54,621,921.24	5,003,819.59
13	SP-521/K/D5/2010 tanggal 22 Juli 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS Premier Oil Natuna Sea BV (PONS BV) Tahun Buku 2008	240,895,308.00	231,617,040.00	9,278,268.00
		<b>TOTAL</b>	3,151,171,123.43	2,975,053,898.26	<b>176,117,225.17</b>

**Rekapitulasi Surat BPKP Tahun 2010**  
**Terkait Laporan Hasil Audit atas PPh Migas Kontraktor Kontrak Kerja Sama**  
**(DJA belum menindaklanjuti/memberitahukan ke DJP)**

No.	Nomor Surat	Perihal	Kurang Bayar (USD)
1	SP-341/K/D5/2010 tanggal 7 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS CNOOC SES Ltd Tahun Buku 2008, mengenai PPs dan PBDR yang kurang dibayar	9,918,911.50
2	SP-341/K/D5/2010 tanggal 7 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada KKKS CNOOC SES Ltd mengenai temuan tahun-tahun sebelumnya terkait kekurangan pembayaran PPs dan PBDR yang belum ditindaklanjuti CNOOC SES Ltd dan <i>partner-partner</i> -nya (tahun 2007, 2006 dan 2005)	76,790,421.27
3	SP-355/K/D5/2010 tanggal 7 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada Chevron Makassar Ltd. Blok Makassar Strait Tahun Buku 2008 mengenai temuan tahun-tahun sebelumnya terkait PPh Migas yang belum ditindaklanjuti Chevron Makassar Ltd dan <i>partner-partner</i> -nya (tahun 2006)	1,433,129.44
4	SP-355/K/D5/2010 tanggal 7 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada Chevron Makassar Ltd. Blok Makassar Strait mengenai temuan tahun-tahun sebelumnya terkait PPh Pasal 23 atas Penerimaan insentif <i>Interest Recovery</i> belum disetor ke Kas Negara yang belum ditindaklanjuti Chevron Makassar Ltd dan <i>partner-partner</i> -nya (tahun buku 2002 s.d. 2006)	14,057,426.48
5	SP-356/K/D5/2010 tanggal 17 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada JOB Pertamina - Golden Spike Indonesia Ltd. (JOB P - GSIL) Tahun Buku 2008 mengenai denda kewajiban PPs dan PBDR tahun buku 2008	564,624.16
6	SP-356/K/D5/2010 tanggal 17 Mei 2010	Laporan Hasil Audit atas Kontrak Bagi Hasil pada JOB Pertamina - Golden Spike Indonesia Ltd. (JOB P - GSIL) Tahun Buku 2008 mengenai temuan tahun-tahun sebelumnya terkait PPs dan PBDR kurang disetor yang belum ditindaklanjuti (2007, 2006, dan 2005)	5,334,895.66
Total			108,099,408.51

**Daftar Piutang PPh Migas Tahun 2005 sd 2009 Berdasarkan Laporan Satker Penerimaan Negara**

(Dalam USD)

No	Kontraktor	Tahun					TOTAL
		2009	2008	2007	2006	2005	
		Total	Total	Total	Total	Total	
1	Talisman (Corridor) Ltd.	13.00	15.00	15.00	-	-	43.00
2	Ellipse Energy Jatirarangon Wahana Ltd.	30.00	-	5,657.83	27,046.83	-	32,734.66
3	Petronas Carigali (Jabung) Ltd.	(136,644.86)	-	-	-	-	(136,644.86)
4	Natuna 2 BV (Hess)	128,031.98	-	-	88,192.10	250,698.66	466,922.74
5	Star Energy (Kakap) Ltd.	36,399.78	20.00	240.00	2,945,441.84	-	2,982,101.62
6	Premier Kakap, Ltd	-	-	-	-	22,443.72	22,443.72
7	Novus UK (Kakap), Ltd	8,478.42	28,922.52	21,517.10	6,790.70	-	65,708.74
8	Novus UK (Kakap 2) Ltd.	59,813.94	-	-	-	-	59,813.94
9	Novus Petr Canada (Kakap)	1,867.12	6,369.32	4,738.50	1,493.24	1,429.48	15,897.66
10	Novus Nominiees Pty Ltd./Santos	31,284.20	-	-	-	-	31,284.20
11	PHE ONWJ Ltd.	66,901.60	-	-	-	-	66,901.60
12	Talisman Resources (North West Java) Ltd.	-	1,570.38	-	-	-	1,570.38
13	CNOOC SES Ltd.	25.00	-	-	-	-	25.00
14	Fortuna Resources (Sunda) Ltd.	-	5,870.74	-	-	-	5,870.74
15	Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.	-	3,948.24	-	-	-	3,948.24
16	Talisman Resources (Bahamas) Ltd.	-	2,649.20	-	-	-	2,649.20
17	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	(90,844.00)	-	-	-	-	(90,844.00)
18	Kodeco Energy Co., Ltd.	-	-	-	186,775.01	246,286.98	433,061.99
19	CNOOC Madura Ltd.	-	-	-	30.00	-	30.00
20	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	-	40.01	3,232.08	36,295.34	-	39,567.43
21	PT Pertamina EP	-	-	-	516,175.94	-	516,175.94
22	CNOOC Poleng Ltd.	25.00	-	-	-	-	25.00
23	OOGC Malacca Ltd. (CNOOC)	25.00	-	-	-	-	25.00
24	BOB Pertamina	-	100.01	-	-	-	100.01
25	Orchard Energy Sumatra B.V.	-	55,103.90	68,803.18	-	-	123,907.08
26	Retco Prima Energy Ltd	-	53.31	-	-	-	53.31

No	Kontraktor	Tahun					TOTAL
		2009	2008	2007	2006	2005	
		Total	Total	Total	Total	Total	
27	PT PHE Makasar Straits	-	3,452.68	-	-	-	3,452.68
28	PT PHE Raja	-	8,203.84	-	-	-	8,203.84
29	Orchard Energy Java B.V.	-	5,933.72	28,515.02	90.00	-	34,538.74
30	KUFPEC (INDONESIA) LTD (SERAM NON BULA)	-	-	2,292.55	-	-	2,292.55
31	PILONA PETRO TANJUNG LONTAR	-	-	5,404.41	-	-	5,404.41
32	Premier Oil Natuna A	-	-	-	12,842.00	-	12,842.00
33	Paladin UK (SES) Ltd	-	-	-	1,781.64	-	1,781.64
34	Warrior Minyak, Inc.	-	-	-	7,590.32	3,629.08	11,219.40
35	Paladin Res. Bahama, Ltd	-	-	-	1,474.96	-	1,474.96
36	Paladin Sunda	-	-	-	3,867.00	-	3,867.00
37	Kondur Petroleum (SA)	-	-	-	-	100.00	100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>105,406.18</b>	<b>122,252.87</b>	<b>140,415.67</b>	<b>3,835,886.92</b>	<b>524,587.92</b>	<b>4,728,549.56</b>

## Daftar KKKS yang Tidak Konsistensi Menggunakan Tarif Pajak

(Dalam USD)

Kontraktor		NPWP	PSC 71 dan 72 Januari sd November 2010		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
			DPP	PPh Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasama		
1		2	3	4	5	6	7 = 3 x 6	8 = 7 - 4
1	BOB PT.BSP-PERTAMINA HULU (Area CPP)							
	a PT PHE Rokan CPP	01.061.298.4.051.000	34,478,367.20	13,963,738.72	41%	44%	15,170,481.57	USD1,206,742.85
2	EXXONMOBIL OIL (Area Bee)							
	a ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	01.001.245.8-091.000	198,952,000.00	82,560,000.00	41%	48%	95,496,960.00	USD12,936,960.00
3	EXXONMOBIL OIL (Area NSO)							
	a Mobil Expl. Indo (NSO) Inc.	01.001.289.6.081.000	413,756,000.00	171,700,000.00	41%	48%	198,602,880.00	USD26,902,880.00
4	PREMIER OIL (Area Natuna Sea "A")							
	a Premier Oil Natuna Sea BV	01.068.713.5.081.000	99,990,901.00	36,996,411.00	37%	48%	47,995,632.48	USD10,999,221.48
	b Kufpec Indonesia (Natuna) BV	02.410.225.3.081.000	116,267,770.00	43,019,074.00	37%	48%	55,808,529.60	USD12,789,455.60
	c Natuna 1 BV (Petronas)	02.058.639.2.081.000	52,320,496.00	19,358,584.00	37%	48%	25,113,838.08	USD5,755,254.08
	d Natuna 2 BV (Hess)	02.058.638.4.081.000	80,224,761.00	29,683,162.00	37%	48%	38,507,885.28	USD8,824,723.28
5	PETROCHINA INT'L LTD. (Area Jabung)							
	a Petronas Carigali (Jabung) Ltd.		144,802,287.00	64,005,895.00	44%	48%	69,505,097.76	USD5,499,202.76
6	STAR ENERGY LTD. (Area Kakap)							
	a Premier Kakap, Ltd	01.988.464.2.081.000	20,890,227.00	7,719,384.00	37%	44%	9,191,699.88	USD1,472,315.88
	b Novus UK (Kakap), Ltd	01.066.375.5.053.000	16,754,247.00	6,199,071.00	37%	44%	7,371,868.68	USD1,172,797.68
	c Novus UK (Kakap 2) Ltd.	01.757.914.5.081.000	7,756,596.00	2,869,941.00	37%	44%	3,412,902.24	USD 542,961.24
7	BP WEST JAVA, LTD. (Area ONWJ)							
	a PHE ONWJ Ltd.	01.000.396.0.091.000	66,435,702.00	27,570,816.00	41%	48%	31,889,136.96	USD4,318,320.96
	b Talisman Resources (North West Java) Ltd.	01.001.294.6.088.000	7,297,715.00	3,028,552.00	42%	48%	3,502,903.20	USD 474,351.20
	c Salamander Energy (Java) BV	01.988.424.6.081.000	7,304,897.00	3,031,533.00	42%	48%	3,506,350.56	USD 474,817.56
8	CNOOC SES LTD. (Area SE. Sumatra)							
	a KNOC Sumatra Ltd.	02.058.522.0.053.000	13,649,883.00	5,886,512.00	43%	48%	6,551,943.84	USD 665,431.84



Kontraktor			NPWP	PSC 71 dan 72 Januari sd November 2010		Tarif Pajak		PPh Terutang Berdasar Tarif Pajak Pokok Kerjasama	Kurang/(Lebih) Bayar dampak Inkonsistensi Tarif
				DPP	PPh Terutang	PSC 71/72	Pokok Kerjasa ma		
	b	Salamander Energy (Sumatra) BV	01.988.351.1.012.000	7,567,841.00	3,140,656.00	42%	48%	3,632,563.68	USD 491,907.68
	c	Fortuna Resources (Sunda) Ltd.	01.001.448.8.068.000	5,874,406.00	2,437,878.00	41%	48%	2,819,714.88	USD 381,836.88
	d	Talisman UK (South East Sumatra) Ltd.	01.066.372.2.053.000	3,250,681.00	1,349,033.00	42%	48%	1,560,326.88	USD 211,293.88
	e	Talisman Resources (Bahamas) Ltd.	01.070.043.3.053.000	2,521,711.00	1,046,510.00	41%	48%	1,210,421.28	USD 163,911.28
9		CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) (Area Corridor - PSC)							
	a	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	01.063.180.2.081.000	773,702,494.00	340,429,097.00	44%	48%	371,377,197.12	USD30,948,100.12
	b	Talisman (Corridor) Ltd.	01.808.307.1.081.000	498,604,741.00	219,386,086.00	44%	48%	239,330,275.68	USD19,944,189.68
	c	PT PHE Corridor (Grissik)	01.061.284.4.051.000	135,772,449.50	59,739,877.78	44%	48%	65,170,775.76	USD5,430,897.98
10		PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL							
	a	PT PHE Ogan Komering	01.061.290.1.051.000	28,068,830.75	11,367,876.25	40%	48%	13,473,038.76	USD2,105,162.51
11		PETROCHINA INT'L. (BERMUDA) LTD. (Area Salawati Basin, Papua)		11,925,415.00	5,247,182.00	44%	48%	5,724,199.20	USD 477,017.20
12		BP Berau Ltd (Area Off. Berau Kepala Burung Irian Jaya)							
	a	BP Berau Ltd.		47,555,339.00	19,735,466.00	42%	48%	22,826,562.72	USD3,091,096.72
	b	MI Berau BV		23,519,605.00	9,760,636.00	41%	48%	11,289,410.40	USD1,528,774.40
13		BP Muturi Ltd. (Area Ons. Off Muturi, Irian Jaya)							
	a	BP Muturi Ltd.		298,100.00	123,712.00	42%	48%	143,088.00	USD19,376.00
14		BP Wiriagar Ltd. (Area Wiriagar, Papua)							
	a	BP Wiriagar Ltd.		3,557,606.00	1,476,406.00	41%	48%	1,707,650.88	USD 231,244.88
	b	Talisman Wiriagar Overseas Ltd.	02.837.478.3.012.000	4,157,020.00	1,725,163.00	41%	48%	1,995,369.60	USD 270,206.60
Total USD									<b>USD 159,330,452.22</b>
Ekuivalen Rupiah									<b>1.432.540.095.892,04</b>

**Hibah Yang Belum Dilaporkan**

No	Kementerian/Lembaga	Penerimaan Hibah dan Belanja Hibah Yang Belum Dilaporkan						
		Mata Uang	Kas		Aset Tetap/Jasa		Jumlah	
			Valas	Eq. Rupiah	Valas	Eq. Rupiah	Valas	Eq. Rupiah
A 1	<b>PENERIMAAN HIBAH</b> Kementerian Pertanian	IDR	26.846.940.659,00	26.846.940.659,00	-	-	26.846.940.659,00	26.846.940.659,00
		EUR	1.326.395,00	15.858.100.077,05			1.326.395,00	15.858.100.077,05
		USD	64.113.232,00	576.442.068.912,00			64.113.232,00	576.442.068.912,00
		AUD	4.799.368,00	43.878.269.933,68			4.799.368,00	43.878.269.933,68
			-	-		-	-	-
2	Lemhanas	IDR			302.036.950,00	302.036.950,00	302.036.950,00	302.036.950,00
3	Kementerian Kesehatan	IDR	53.916.874.328,00	53.916.874.328,00			53.916.874.328,00	53.916.874.328,00
		IDR	44.256.945.506,70	44.256.945.506,70			44.256.945.506,70	44.256.945.506,70
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	IDR	711.369.486,00	711.369.486,00			711.369.486,00	-
5	Kementerian Pendidikan Nasional	IDR	750.000.000,00	750.000.000,00	2.656.781.100,00	2.656.781.100,00	3.406.781.100,00	3.406.781.100,00
6	Kejaksaan RI	IDR	8.348.045.000,00	8.348.045.000,00			8.348.045.000,00	8.348.045.000,00
7	Kementerian Hukum dan HAM	IDR			304.304.000,00	304.304.000,00	304.304.000,00	304.304.000,00
8	Kementerian Perhubungan	JPY		-	406.089.000,00	44.785.647.191,70	406.089.000,00	44.785.647.191,70
9	Komnas HAM dan Komnas Perempuan	IDR	1.829.059.713,00	1.829.059.713,00			1.829.059.713,00	1.829.059.713,00
		IDR	7.311.269.250,00	7.311.269.250,00			7.311.269.250,00	7.311.269.250,00
		USD	108.457,94	975.145.338,54			108.457,94	975.145.338,54
10	Kepolisian Republik Indonesia							-
	a. Polda Sumatera Utara	IDR	30.780.359.075,00	30.780.359.075,00	1.666.571.000,00	1.666.571.000,00	32.446.930.075,00	32.446.930.075,00
	b. Polda Riau	IDR	4.788.454.000,00	4.788.454.000,00	1.049.814.640,00	1.049.814.640,00	5.838.268.640,00	5.838.268.640,00

No	Kementerian/Lembaga	Penerimaan Hibah dan Belanja Hibah Yang Belum Dilaporkan						
		Mata Uang	Kas		Aset Tetap/Jasa		Jumlah	
			Valas	Eq. Rupiah	Valas	Eq. Rupiah	Valas	Eq. Rupiah
	c. Polda Kalsel	IDR			834.359.400,00	834.359.400,00	834.359.400,00	834.359.400,00
	d. Polda Metro Jaya	IDR			3.115.113.000,00	3.115.113.000,00	3.115.113.000,00	3.115.113.000,00
	1) Polres Metro Jakarta Barat							
	2) Polres Tangerang Kota							
	2) SPN Lido						-	-
	e. Polda Banten	IDR	4.728.398.210,00	4.728.398.210,00			4.728.398.210,00	4.728.398.210,00
	f. Dana Pilkada	IDR	4.950.720.594,65	4.950.720.594,65			4.950.720.594,65	4.950.720.594,65
11	BPS	IDR	1.165.035.971,00	1.165.035.971,00			1.165.035.971,00	1.165.035.971,00
12	BPOM	IDR	253.351.580,00	253.351.580,00			253.351.580,00	253.351.580,00
13	BNN	USD	-	-	300.000,00	2.697.300.000,00	300.000,00	2.697.300.000,00
		IDR	-	-	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN HIBAH</b>	<b>IDR</b>	<b>190.636.823.373,35</b>	<b>827.790.407.634,62</b>	<b>10.072.980.090,00</b>	<b>57.555.927.281,70</b>	<b>200.709.803.463,35</b>	<b>885.346.334.916,32</b>
		<b>USD</b>	<b>64.221.689,94</b>		<b>300.000,00</b>		<b>64.521.689,94</b>	
		<b>AUD</b>	<b>4.799.368,00</b>		-		<b>4.799.368,00</b>	
		<b>EUR</b>	<b>1.326.395,00</b>		-		<b>1.326.395,00</b>	
		<b>JPY</b>	<b>-</b>		<b>406.089.000,00</b>		<b>406.089.000,00</b>	
<b>B</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>							
1	ANRI	IDR		-	7.994.752.650,00	7.994.752.650,00	7.994.752.650,00	7.994.752.650,00
	<b>JUMLAH BELANJA HIBAH</b>	<b>IDR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.994.752.650,00</b>	<b>7.994.752.650,00</b>	<b>7.994.752.650,00</b>	<b>7.994.752.650,00</b>

Kurs Tengah per 31 Desember 2010

USD	8.991,00
AUD	9.142,51
EUR	11.955,79
JPY	110,2853

**Realisasi Penarikan Hibah Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Konfirmasi yang Belum Teridentifikasi**

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan 01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
1	ADVANTA INTERNATIONAL	GBAU0057	GA.13.11.2007	<i>Trial Hybrid Rice Variet Advt</i>	IDR	237.434.000,00	
2	AUSAID	GBAU0020	ING529 & ING 133	<i>Australia Indonesia Program Basic Education Program</i>	AUD	15.848.350,56	ING529 & ING 133 (Completed)
3	AUSAID	GBAU0088	49177	<i>Support for Commision for Violence against Women</i>	AUD	528.031,41	INI447
4	AUSAID	GBAU0058	The A4DE Secretariat	<i>Anti-corruption for development plan/ Aid for development effectiveness secretariat(A4DES) (Completed)</i>	AUD	-	INI333
5	AUSAID	GBAU0033	GA.11.08.2008 (INH582)	<i>Indonesia Infrastructure Initiative (INDI)</i>	AUD	32.108.568,42	INH582
6	AUSAID			<i>Learning Assistance Program for Islamic Schools</i>	AUD	2.252.265,24	inf 817
7	AUSAID			<i>Kangguru Radio English</i>	AUD	647.120,61	INF 867
8	AUSAID			<i>Development of Aus Aid support for Indonesian Education</i>	AUD	60.898,86	INI585
9	AUSAID			<i>Papua education sector program</i>	AUD	2.976.365,81	INH436
10	AUSAID			<i>Aceh Education sector program</i>	AUD	3.625.816,20	INH361
11	AUSAID			<i>School Reconstruction in West Sumatera and West Java</i>	AUD	8.543.691,89	INJ121
12	AUSAID			<i>Supporting Indonesia's reform in the tertiary education sector</i>	AUD	159.103,88	INJ234
13	AUSAID			<i>Revitalising in Indonesia's Knowledge Sector</i>	AUD	1.142.540,44	INI787
14	AUSAID			<i>Support to SEMERU Research Institution</i>	AUD	800.000,00	INE114
15	AUSAID			<i>AIPRD Scholarship Program (Completed)</i>	AUD	584.299,03	ING128
16	AUSAID			<i>Australian Development Scholarship ( In Australia costs)</i>	AUD	15.952.939,97	INI 157
17	AUSAID			<i>ADS- in Indonesia Management Program Phase III</i>	AUD	4.067.170,21	INH889
18	AUSAID			<i>State secretariat (Setneg)</i>	AUD	21.560.195,94	INJ247
19	AUSAID			<i>Australia-Indonesia Partnership for HIV</i>	AUD	11.620.618,65	INH251
20	AUSAID			<i>UNICEF Women's and children Health Program in Papua (completed)</i>	AUD	26.139,75	ING691
21	AUSAID			<i>Australia-Indonesia Partnership Maternal &amp; Neonatal Health Program (AIPMNH)</i>	AUD	15.665.358,17	ING821
22	AUSAID			<i>Joint Independent Monitoring &amp; Evaluation with departmen of international</i>	AUD	53.886,15	ING848

## Lampiran 7 - 2

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan 01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
				<i>development (completed)</i>			
23	AUSAID			<i>Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening (AIPHSS)</i>	AUD	3.224.237,22	INH469
24	AUSAID			<i>Health Facilities Reconstruction in West Sumatera</i>	AUD	3.278.776,22	INJ124
25	AUSAID			<i>AIP Emerging Infectious Diseases Program</i>	AUD	26.926,53	INJ509
26	AUSAID			<i>Capacity Development for Gender</i>	AUD	219.392,78	INJ331
27	AUSAID			<i>Institutions of Democracy &amp; Accountability (completed)</i>	AUD	29.543,94	INF995
28	AUSAID			<i>Australia Indonesia Partnership for Electoral Support 2010</i>	AUD	4.874.916,99	INI231
29	AUSAID			<i>Australia Indonesia Partnership for Justice</i>	AUD	105.621,13	INJ137
30	AUSAID			<i>Australia Indonesia Partnership for Justice Program-Transition Phase</i>	AUD	2.743.676,59	INI996
31	AUSAID			<i>World Bank Justice for the Poor Program</i>	AUD	667.775,61	INH917
32	AUSAID			<i>Assistance for Security at Denpasar Airport</i>	AUD	466.321,05	INJ158
33	AUSAID			<i>Prison Reform Program</i>	AUD	800.000,00	INI945
34	AUSAID			<i>Government Partnership Fund (GPF)</i>	AUD	6.955.655,54	ING126
35	AUSAID			<i>Australia- Indonesia Leadership Management Program</i>	AUD	889.980,00	INJ102
36	AUSAID			<i>Australia- Indonesia Free Trade Agreement (completed)</i>	AUD	102.935,88	INJ123
37	AUSAID			<i>Australia- Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)</i>	AUD	9.700.013,91	INH848
38	AUSAID			<i>Indonesia's Strengthening Public Procurement Program (ISP3)</i>	AUD	2.794.069,02	INH521
39	AUSAID			<i>Local governance inovation for communication in Aceh (LOGICA) II</i>	AUD	4.206.330,60	INI166&INI579 (Both completed) INI355
40	AUSAID			<i>Australian Community Development &amp; Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II</i>	AUD	5.419.212,73	ING429
41	AUSAID			<i>Consolidating Peaceful Development in Aceh (Completed)</i>	AUD	1.500.000,00	INJ096
42	AUSAID			<i>Aceh Research Support Facility (Completed)</i>	AUD	363.549,30	ING259
43	AUSAID			<i>Australian Support to PNPM</i>	AUD	19.863.551,71	INI506
44	AUSAID			<i>Australia Nusa Tenggara Regional Autonomy (ANTARA)</i>	AUD	4.785.803,88	INF548
45	AUSAID			<i>Local Economic Governance Survey</i>	AUD	1.149.872,00	INJ275
46	AUSAID			<i>Poverty Reduction and Social Protection Support</i>	AUD	4.596.543,35	INJ244
47	AUSAID			<i>Eastern Indonesia Knowledge Excahange (completed)</i>	AUD	200.000,00	INJ016
48	AUSAID			<i>Eastern Indonesia Programming</i>	AUD	92.854,48	ING811
49	AUSAID			<i>Private enterprise partnership (PEPAN) Aceh/Nias</i>	AUD	1,18	ING363

## Lampiran 7 - 3

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan 01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
50	AUSAID			<i>Smallholder Agribusiness Development Institute (SADI)</i>	AUD	36.115,54	ING234 & INJ497
51	AUSAID			<i>Australia Indonesia Partnership for Rural Economic Development Program</i>	AUD	17.491,42	INJ498
52	AUSAID			<i>Yogya Reconstruction Program</i>	AUD	378.230,54	ING646
53	AUSAID			<i>Papua and West Papua Development Support</i>	AUD	129.636,92	INI021
54	AUSAID			<i>IFC-Indonesia Advisory Services (IFC-IAS)</i>	AUD	-15,62	INI019
55	AUSAID			<i>Adding value to agriculture</i>	AUD	321.914,57	INJ074
56	AUSAID			<i>Eastern Indonesia National Roads Improvement Program - Implementation , Planning &amp; Support Facility</i>	AUD	1.635.564,56	ING406
57	AUSAID			<i>Water Supply &amp; Sanitation Policy Formulation(WASPOLA) Facility</i>	AUD	3.427.078,20	INI390
58	AUSAID			<i>Water Supply &amp; Sanitation for Low Income Communities (PAMSIMAS) Phase II</i>	AUD	14.446.662,05	INI391 & INE608
59	AUSAID			<i>Indonesia water and Sanitation Civil Society Fund</i>	AUD	613.280,00	INJ076
60	AUSAID			<i>Water Hibah and Urban Sanitation Support</i>	AUD	17.500.000,00	INJ149
61	AUSAID			<i>Support for Sewerage Investment Plan</i>	AUD	6.367.352,19	INJ150
62	AUSAID			<i>Enhanced Australian Response</i>	AUD	247.517,17	INH545
63	AUSAID			<i>Enhanced Partner Response (NGO)</i>	AUD	452.496,77	INH548
64	AUSAID			<i>Australia- Indonesia Facility for Disaster Reduction</i>	AUD	11.557.434,56	INI422
65	AUSAID			<i>Building Resilience in Eastern Indonesia</i>	AUD	2.030.957,77	INI576
66	AUSAID			<i>Core Contribution to UNOCHA</i>	AUD	500.000,00	INJ334
67	AUSAID			<i>West Sumatera Emergency Response</i>	AUD	864.399,49	INI975
68	AUSAID			<i>Safer Communities through Disaster Risk Reduction</i>	AUD	1.000.000,00	INJ333
69	AUSAID			<i>Indonesia Australia Forest Carbon Partnership</i>	AUD	12.210.068,07	INH445
70	AUSAID			<i>Indonesia Climate Change Adaption Program</i>	AUD	1.099.269,14	INI862
71	AUSAID			<i>ANU Indonesia Project-Phase II</i>	AUD	240.264,77	INI035
72	BIOVERSITY INTR	GBIO0001	09/073	<i>Conv &amp; Sus Use Of Cull Wild Trop</i>	USD	38.913,00	
73	CSIRO	GCSI0001	ABN 41687119230	<i>Asses. Of. Sen. Vcd.Tech. Agri</i>	AUD	7.500,00	
74	IFPRI	GIFP0001	2009X215.ICA	<i>Market For High Val. Com. In. Ind</i>	AUD	62.194,00	
75	IFPRI	GIFP0002	2009X160.SUD	<i>Frm Attct. To Feas. Stra. Asses.</i>	USD	2.000,00	
76	ITTO	GITO0007	PD396/06 REV.2 (F)	<i>Strategy For Developing Plantation Forest : A Conflict Resolution Approach In Indonesia</i>	USD	35.000,00	

## Lampiran 7 - 4

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
77	ITTO	GITO0011	PD425/06 REV.1 (I)	<i>Production And Utilization Technology For Sustainable Development Of Eaglewood (Gaharu) In Indonesia</i>	USD	52.940,00	
78	ITTO		RED-PD007/09 REV.2 (F)	<i>Enhancing Forest Carbon Stock To Reduce Emission From Deforestation And Degradation Through Sustainable Forest Management (SFM) Initiative In Indonesia</i>	USD	151.955,00	
79	ITTO		PD523/08 REV.1(I)	<i>Operational Strategies For The Promotion Of Efficient Utilization Of Rubber Wood From Sustainable Sources In Indonesia</i>	USD	180.000,00	
80	ITTO		PD539/09 REV.1(F)	<i>Promoting Conservation Of Selected Tree Species Currently Threatened By Habitat At Disturbance And Population Depletion</i>	USD	30.000,00	
81	ITTO		ITTO-CITES-1	<i>Ensuring International Trade In Cites-Listed Timber Species Inconsistent With Their Sustainable Management And Conservation</i>	USD	50.000,00	
82	ITTO	GITO0012	CITES.09.12.2008	<i>Ensuring International Trade In Cites-Listed Timber Species Inconsistent With Their Sustainable Management And Conservation</i>	USD	37.955,00	
83	ITTO		TFL-PD010/09 REV.1 (M)	<i>Strengthening The Capacity Of Related Stakeholders In Java On Implementing New Indonesian Tlas</i>	USD	100.000,00	
84	JIRCAS	GBJP0109	GA.17.07.2007	<i>Dev. Different.Syst. Blast Resist</i>	JPY	1.500.000,00	
85	NORWAY	GBNO0006	GA.19.06.2007	<i>Increasing Protection Of Women's Rights Through Enforcement Of Indonesia's National Laws And Human Rights Convention</i>	NOK	630.000,00	
86	UNDP	GUDP0064	GA.30.11.2006	<i>Promoting Local Economic Dev</i>	USD	2.105,00	
87	UNDP	GUDP0067	56571	<i>Microturbine (Mctap)-Prepart</i>	USD	701.195,00	
88		GUDP0073	ID-00050243	<i>Support Indo Democrat Election</i>	USD	1.801.000,00	
89		GUDP0076	GA05.12.2008	<i>Rescr Stud Sosioeco Imp HIV</i>	USD	7.000,00	
90	UNDP	GUDP0078	42855	<i>Parl. Ref. Init. &amp; Dpd Emp. (PRIDE)</i>	USD	443.000,00	
91	UNDP	GUDP0080	41105	<i>Second. Nat. Communication</i>	USD	15.000,00	
92	UNDP	GUDP0081	49235	<i>Mak. Aceh. Saf. Thro. Dis. Risk. Red</i>	USD	3.723.000,00	
93	UNDP	GUDP0089	57994	<i>Trns. Mul. Do. Fund. Dev(TMDF-A4DE)</i>	USD	873.000,00	
94	UNDP			<i>Aceh ERTR Programme (+APED+Waste)</i>	USD	4.123.000,00	
95	UNDP			<i>Technical Support BRR NAD-NIAS</i>	USD	2.433.000,00	
96	UNDP			<i>Support to strengthen the capacity and role of CSO</i>	USD	856.000,00	
97	UNDP			<i>Parliamentary Reform</i>	USD	151.000,00	
98	UNDP			<i>Legal empowerment and Assistance for the disadvantage</i>	USD	1.971.000,00	

Lampiran 7 - 5

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
99	UNDP			<i>MDTFANS/ILO-Rural Roads</i>	USD	1.688.000,00	
100	UNDP			<i>Support to justicefor peace and development in aceh</i>	USD	617.000,00	
101	UNDP			<i>Strengthened capacity to Prsof GFATM in Indonesia</i>	USD	579.000,00	
102	UNDP			<i>Indonesia Partnership Fund for HIV/AIDS</i>	USD	2.225.000,00	
103	UNDP			<i>The Nias Islands Transtition Project</i>	USD	1.514.000,00	
104	UNDP			<i>DRR-RR Project</i>	USD	373.000,00	
105	UNDP			<i>Switch to Biogas (PIP)</i>	USD	201.000,00	
106	UNDP			<i>Art gold Indonesia</i>	USD	616.000,00	
107	UNDP			<i>Provincial Governance Strengthening Programme</i>	USD	459.000,00	
108	UNDP			<i>BRESL Indonesia</i>	USD	133.000,00	
109	UNDP			<i>Recovery initiatives for Sumatera Earthquakes</i>	USD	2.268.000,00	
110	UNDP			<i>Development Policy Support Project-DPSP</i>	USD	168.000,00	
111	UNDP			<i>PIMS 3879 IW FSP: Arafura and Timor Seas Ecosystem Action</i>	USD	289.000,00	
112	UNDP			<i>UNFREDD in Indonesia</i>	USD	942.000,00	
113	UNDP			<i>PIMS 4223 CC PPG: WhyPGen</i>	USD	116.000,00	
114	UNDP			<i>Community development Programme West Nusa Tenggara-NTB</i>	USD	308.000,00	
115	UNDP			<i>People centrered Development Project Phase II</i>	USD	719.000,00	
116	UNDP			<i>Support to the establishment of Indonesia REDD +</i>	USD	520.000,00	
117	UNESCAP	GUNS0001	2009-0031	<i>Seoul initiative network on green growth (SINGG)</i>	USD	1.831,00	
118	USAID		497-M-00-05-00029	<i>DBE1 - More Effective Decentralized Education Management &amp; Governance</i>	USD	5.573.334,00	
119	USAID		497-M-00-05-00030	<i>DBE2 - Improved Quality Of Teaching &amp; Training Program</i>	USD	8.742.532,00	
120	USAID		497-A-00-05-00040	<i>DBE3 - Increased Relevance Of Junior Secondary And Non-Formal Education To Work &amp; Life Skills</i>	USD	2.447.000,00	
121	USAID		497-A-00-06-00011	<i>Sesame Street Indonesia</i>	USD	381.128,00	
122	USAID		497-A-00-10-00019	<i>New Opportunities Fo Vulnerable Children (N-OVC)</i>	USD	306.000,00	
123	USAID		497-C-00-08-00001	<i>Procure Material And Technical Assistance New Polytechnic Institution In Aceh</i>	USD	259.825,00	



Lampiran 7 - 6

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
124	USAID		497-A-00-10-00009	Center On Child Protection At The University Of Indonesia	USD	160.581,00	
125	USAID		497-A-00-10-00008	Augmenting Scientific Research And Education Through Biodiversuty	USD	60.627,00	
126	USAID		497-G-00-06-00019	University Of Kentucky Partnership	USD	199.355,00	
127	USAID		497-C-00-08-00005	Design And Construction Supervision Of The University Of Syiah Kuala FKIP Teacher Training Facility Project	USD	351.540,00	
128	USAID		497-C-00-09-00010	Construction Of The University Of Syiah Kuala FKIP Teacher Training Facility	USD	514.462,00	
129	USAID		497-LSGA-EDU-10-001	Limited Scope Grant Agreement For Shool Reconstruction In West Sumatera Indonesia	USD	5.000.000,00	
130	USAID		497-G-00-05-00047	Integrated, Evidence Based Malaria Control In Eastern Indonesia	USD	1.074.647,00	
131	USAID		497-A-00-05-00031	Integrated Decentralized Maternal, Newborn & Child Health (IDMCH) Program & Psychosocial Protction Of Acehnese Women & Children	USD	1.709.570,00	
132	USAID		GHH-I-04-07-00043	Scaling Up For Most At Risk Populations : Technical Assistance (Sum I)	USD	1.422.000,00	
133	USAID		GHH-I-03-07-00070	Populations : Organizational Performance (Sum II)	USD	381.801,00	
134	USAID		497-C-00-07-00016	Orangutan Conservation Services Program : Maintaining Viable PopulationIn The Wild (OCSP)	USD	2.561.372,00	
135	USAID		497-486-A-00-08-00042	Coral Triangle Support Partnership	USD	787.156,00	
136	USAID		497-A-00-09-00020	Rw Siaga Plus - Ntegrated Water, Sanitation, And Hygiene Improvements To Decrease Under - Five Malnutrition In Jakarta	USD	554.500,00	
137	USAID		497-P-00-10-00007	Building Capacty To Stregthen Goi Law Enforcement	USD	19.979,00	
138	USAID		497-C-00-10-00025	Pocure Equipment For Monitoring Mudflow Sidoarjo	USD	121.480,00	
139	USAID		497-O-00-10-00229	Papua Spatial Planning Reviews	USD	100.518,00	
140	USAID		497-M-00-05-00034	Democratic Reforms Support Program (DRSP) Activty	USD	265.942,00	

Lampiran 7 - 7

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
141	USAID		497-C-00-08-00004	Serasi Program	USD	5.722.615,00	
142	USAID		497-A-00-10-00004	<i>Indonesia : Representative Parties Project (Rpp)</i>	USD	1.556.244,00	
143	USAID		497-A-00-07-00001	<i>Justice Sector Reform Pogram (Jsrp)</i>	USD	685.157,00	
144	USAID		DFD-I-02-08-00070	<i>ChangesFor Justice (C4j)</i>	USD	1.058.074,00	
145	USAID		497-A-00-10-00023	<i>Civic Empowerment In Promoting Integrity And Accountability</i>	USD	134.592,00	
146	USAID		497-A-00-10-00014	<i>The Corrupting Influences In Delivering Of Public Services In Jakarta</i>	USD	50.874,00	
147	USAID		497-A-00-07-00029	<i>Religious And Social Pluralism, Equity And Tolerance In Indonesia (Respect)</i>	USD	472.300,00	
148	USAID		EDH-I-04-05-00004	<i>Agribusiness Market And Support Activity (Amarta)</i>	USD	2.639.099,00	
149	USAID		497-A-00-05-00042	<i>Support Fo A Program In Volunteers For Economic Growth Activities (Vega)</i>	USD	36.658,00	
150	USAID		497-A-00-10-00013	<i>Dual Master's Program In Applied Economics For Indoesians</i>	USD	667	
151	USAID		GDG-A-00-02-00017	<i>Agricultural Biotechnology Support</i>	USD	710.697,00	
152	USAID		EEM-A-00-03-00001	<i>Program For Biosafety System (PBS)</i>	USD	269.958,00	
153	USAID		497-C-00-06-00004	<i>Provide Design And Costruction Supervision Servces For The Banda Aceh-Meullaboh Road Construction</i>	USD	2.384.536,00	
154	USAID		497-C-00-05-00044	<i>Provide Engineering, Design And Construction Services In Support Of The Rehabilitation And Reconstruction Of Banda Aceh-Calang Road</i>	USD	642.182,00	
155	USAID		497-C-00-07-00020	<i>Procure Necessary Materials &amp; Provide Construction Services To Reconstruct, Rehabilitate And/Or Renovate Significant Portions Of The National Highway From Banda Aceh-Calang</i>	USD	9.928.371,00	
156	USAID		497-A-00-05-00050	<i>Enterprise Development And Employment-Generation Project In The Tsunami Impacted Areas Of Sumatra (TAP)</i>	USD	98.745,00	
157	USAID		497-P-00-07-00018	<i>Strengthen Anti Corruption Efforts</i>	USD	1.586.580,00	

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan 01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
158	USAID		REE-I-06-05-00053	Usaid/Indonesia Human And Institutional Capacity Development	USD	3.394.012,00	
159	GTZ			Development of a social health insurance system in Indonesia	EUR	156.742,72	
160	GTZ			Improvement of the District Health System in East & West NT (BMZ)	EUR	216.767,02	
161	GTZ			Improvement of the District Health System in East & West NT (DFID)	EUR	67.001,39	
162	GTZ			Human Resource Development in the health sector	EUR	552.271,62	
163	GTZ			Improving Health Service Management Systems, Aceh Province	EUR	9.978.209,58	
164	GTZ			Support for Decentralization Policy as a contribution to good governance	EUR	2.796.331,73	
165	GTZ			Strengthening of women's civil rights in Indonesia	EUR	366.746,21	
166	GTZ			Support for the Improvement of the Indonesian Population Administration System	EUR	1.034.248,70	
167	GTZ			Regional Economic Development	EUR	1.648.877,12	
168	GTZ			Strengthening of small financial institutions	EUR	970.540,85	
169	GTZ			Strengthening of small financial institutions (World Bank)	EUR	3.217.975,87	
170	GTZ			Sustainable economic development through technical and vocational education and training	EUR	1.601.109,73	
171	GTZ			Reform of social security systems	EUR	549.641,88	
172	GTZ			Environment and Climate Change (AusAid)	EUR	92.960,47	
173	GTZ			Emission Reduction in urban transport	EUR	642.859,71	
174	GTZ			Rural water supply and sanitation in NTB	EUR	311.690,15	
175	GTZ			Policy analysis and formulation in the health sector	EUR	1.383.801,09	
176	GTZ			Policy analysis and formulation in the health sector (AusAid)	EUR	283.099,61	
177	GTZ			Study and Expert Fund	EUR	544.019,11	
178	GTZ			Rehabilitation and Reconstruction of vocational training centres (Join FC/TC)	EUR	183.236,52	
179	GTZ			Micro Hydro Power Technical Support Unit (NEDA/DGIS)	EUR	1.250.999,35	
180	GTZ			Mini Hydro Power Project (NEDA/DGIS)	EUR	382.069,11	
181	GTZ			Biodiversity for avoided forest clearance in Merang (BMU REDD)	EUR	467.590,43	
182	GTZ			Information and knowledge management for biodiversity (BMU REDD II)	EUR	348.498,12	
183	GTZ			Database (BMU BMKG)	EUR	826,84	
184	GTZ	GBDE0059		Anti corruption clearing house in KOK	EUR	674.963,56	

No.	Nama Donor	Grant Id	Ref. Donor	Nama Proyek	Mata Uang	Realisasi Penarikan01 Jan s.d. 31 Des 2010	Keterangan
185	GTZ	GBDE0070		<i>Environment and Climate Change</i>	EUR	2.660.910,68	
186	GTZ	GBDE0067	GTZ.26.07.2010	<i>Forest and Climate Protection</i>	EUR	2.279.937,13	
Jumlah					USD	95.881.604,00	862.071.501.564,00
					AUD	292.426.334,94	2.673.510.691.452,30
					EUR	34.663.926,30	414.434.623.418,28
					JPY	1.500.000,00	165.427.950,00
					NOK	630.000,00	962.945.550,00
					IDR	237.434.000,00	237.434.000,00
					IDR		3.951.382.623.934,58

**Penerimaan Hibah Langsung ke KL yang Belum Dilaporkan Kepada BUN  
dan Telah Diungkapkan dalam CaLK**

(Dalam Rp)

No.	Kementerian/Lembaga	Penerimaan dan Belanja Hibah yang Belum Dilaporkan		
		Namun Diungkapkan dalam CaLK BA 999.02		
		Kas	Barang/Jasa	Jumlah
<b>A</b>	<b>PENERIMAAN HIBAH</b>			
1	Kementerian Pertanian	104.573.945.691,74	520.737.559.326,74	625.311.505.018,48
2	Lemhanas	-	302.036.950,00	302.036.950,00
3	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	3.787.387.200,00	-	3.787.387.200,00
4	Kementerian Kesehatan	98.173.819.834,70	-	98.173.819.834,70
5	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)	711.369.486,00	-	711.369.486,00
6	Kementerian PAN dan RB	-	139.626.500,00	139.626.500,00
7	Kementerian Pendidikan Nasional	750.000.000,00	2.656.781.100,00	3.406.781.100,00
8	Kejaksaan RI	8.348.045.000,00	-	8.348.045.000,00
9	Kementerian Hukum dan HAM	-	304.304.000,00	304.304.000,00
10	Kementerian Perhubungan	-	44.785.647.191,70	44.785.647.191,70
11	BKKBN	2.674.457.270,00	-	2.674.457.270,00
12	Komnas Perempuan	8.286.414.588,54	-	8.286.414.588,54
13	Komnas HAM	1.888.945.767,00	-	1.888.945.767,00
14	Kepolisian Republik Indonesia	45.247.931.879,65	6.665.858.040,00	51.913.789.919,65
15	BPS	1.165.035.971,00	-	1.165.035.971,00
16	BPOM	313.411.519,00	-	313.411.519,00
17	Kementerian Lingkungan Hidup	2.655.883.970,00	11.417.501.631,32	14.073.385.601,32
18	BNN	-	2.841.300.000,00	2.841.300.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>278.576.648.177,63</b>	<b>589.850.614.739,76</b>	<b>868.427.262.917,39</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA HIBAH</b>			
1	ANRI	-	7.994.752.650,00	7.994.752.650,00
	<b>Jumlah Belanja Hibah</b>	<b>-</b>	<b>7.994.752.650,00</b>	<b>7.994.752.650,00</b>

**Daftar Kementerian/Lembaga Penyalur Dana Bantuan Sosial Bermasalah**

KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		Nilai (Rp)		
		Penyaluran Tidak Ada atau tidak Lengkap Laporan Pertanggungjawaban keuangannya	Dana Bansos yang tidak disalurkan (Mengendap di pihak ketiga) Belum Disetor ke Kas Negara	Penyaluran Tidak Sesuai Peruntukannya/ Sasarannya
BA 018	Kementerian Pertanian	-	10.723.100.000,00	3.557.000.000,00
BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	1.425.855.676.498,00	69.330.450.473,00	438.672.367,00
BA 024	Kementerian Kesehatan	141.916.081.970,00	-	-
BA 025	Kementerian Agama	41.391.800.000,00	-	-
BA 027	Kementerian Sosial *)	236.510.250.900,00	-	-
BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	4.328.250.000,00	-	-
BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	-	93.885.562.983,77	-
BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	405.329.625.000,00	1.695.845.610,00	941.456.185,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.255.331.684.368,00</b>	<b>175.634.959.066,77</b>	<b>4.937.128.552,00</b>

\*) termasuk didalamnya sebesar Rp18.281.507.900,00 belanja sosial yang berasal dari hibah dan belum di DIPakan

## Daftar Kementerian Lembaga yang Merealisasikan Belanja Barang Melalui Anggaran Belanja Modal

KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN			KEGIATAN	Nilai (Rp)
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Biaya pengumuman lelang, penjualan BMN	6.019.200,00
2	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan		
3	BA 005	Mahkamah Agung	Sewa jaringan, pengadaan barang habis pakai di Pusdiklat	3.002.775.462,00
4	BA 007	Sekretariat Negara	Biaya Pemeliharaan, biaya sewa dan pengganti transport	1.084.944.000,00
5	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	Pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, pengadaan spreng, pengadaan bahan cetakan, pengadaan buku yang akan dibagikan kepada Pemda, Update lisensi mail application software	1.966.827.512,00
6	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia		548.413.435,00
7	BA 019	Kementerian Perindustrian	Pengadaan barang habis pakai & Persediaan	443.091.051,00
8	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengadaan barang habis pakai	9.863.813.400,00
9	BA 022	Kementerian Perhubungan	Belanja aset tetap yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pemda dan masyarakat	291.119.181.806,00
			Pemeliharaan dan perawatan	50.745.728.248,00
10	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	Pembelian ATK	62.171.300,00
11	BA 024	Kementerian Kesehatan	Barang cetakan dan reagen, suku cadang alat laboratorium dan lainnya, bahan cairan dan kimia, alat suntik	2.394.575.412,00
12	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	ATK, Biaya Pemeliharaan	248.209.000,00
13	BA 029	Kementerian Kehutanan	-	-

KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN			KEGIATAN	Nilai (Rp)
14	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengadaan meja kursi, module interaktif, penambahan ruang	548.044.310,00
15	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	-	166.243.886.062,00
16	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Pengadaan Sistem Aplikasi	169.492.000,00
17	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pengadaan barang habis pakai, pengadaan aset yang akan dihibahkan	34.960.812.215,00
18	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	-	980.100.000,00
19	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeliharaan peralatan dan mesin	44.100.000,00
20	BA 050	Badan Intelijen Negara	Penggantian compressor, sewa dedicated internet, dan langganan internet pengembangan LAN	362.691.000,00
21	BA 051	Lembaga Sandi Negara		83.317.719.400,00
22	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	Pemeliharaan	7.400.000,00
23	BA 057	Perpustakaan Nasional	Pencetakan naskah	972.815.000,00
24	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengadaan persediaan, pemeliharaan, dan langganan jasa	311.031.450,00
25	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia		
26	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	Pengadaan persediaan	273.422.660,00
27	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin yang tidak dapat dikapitalisasi	43.081.500,00
28	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pemeliharaan dan suku cadang	3.274.999.200,00
29	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pembelian barang persediaan berupa mouse, socket extension, steker, flash disk, voip microphone, dan toner	9.340.000,00



KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN			KEGIATAN	Nilai (Rp)
30	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Branding sentra peta, pemeliharaan komputer, pembuatan atlas	169.257.500,00
31	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Penggunaan MAK 53 belanja modal yang seharusnya digunakan untuk memperoleh penambahan nilai aset, realisasinya digunakan untuk belanja barang dan tidak menambah nilai aset	173.867.000,00
32	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Pekerjaan infrastruktur penanganan luapan lumpur	6.611.471.704,20
33	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	52 (Belanja pengadaan antivirus ( <i>licence period</i> 1 tahun)	48.532.000,00
<b>JUMLAH</b>				<b>660.007.812.827,20</b>

**Daftar Kementerian Lembaga yang Merealisasikan Belanja Modal Melalui Anggaran Belanja Barang**

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		KEGIATAN	Nilai (Rp)
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Pekerjaan <i>overhaul</i> AC <i>central</i>	485.370.000,00
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	Pekerjaan pemeliharaan RJG DPR di Uluji berikur prasarana lingkungan (pemasangan kanopi)	1.555.570.000,00
3	BA 005	Mahkamah Agung	Pengadaan lambang instansi, pembuatan canopy	1.163.238.195,00
4	BA 006	Kejaksaan Agung	Penambahan aset berupa paving block, canopy	459.332.517,60
5	BA 007	Sekretariat Negara	Pengadaan buku, lemari built in, pesawat telpon, pos jaga di setwapres	154.451.116,00
6	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	Pemeliharaan yang menambah masa manfaat, pekerjaan pembuatan 1.915 pilar tanda batas daerah	18.450.798.874,00
7	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	328.508.840,00
8	BA 018	Kementerian Pertanian	Pekerjaan penggantian keramik lantai di ruang bendahara pengeluaran, pengadaan peralatan dan mesin, serta microchip	338.060.700,00
9	BA 019	Kementerian Perindustrian	Pengadaan Peralatan & Mesin & renovasi Gd. & Bangunan	5.648.364.125,00
10	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Pengadaan Peralatan dan Mesindan Renovasi Gedung dan Bangunan	4.119.510.640,00
11	BA 022	Kementerian Perhubungan	Aset tak berwujud (kajian, study, aplikasi, master plan) dan aset tetap (peralatan, mesin dan gedung)	23.125.953.150,00
12	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	Pengadaan aset tetap	6.961.897.524,63
13	BA 024	Kementerian Kesehatan	Renovasi gedung dan pengadaan water pressure tank dan panel control, dan Peralatan Sarana Informasi dan komunikasi	2.766.733.541,00
14	BA 025	Kementerian Agama	Renovasi Gedung, pengadaan peralatan dan mesin	8.591.622.504,00
15	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peralatan & Mesin	548.693.200

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		KEGIATAN	Nilai (Rp)
16	BA 029	Kementerian Kehutanan	Pengadaan teralis, partisi, pembuatan menara air, generator, pemasangan jaringan, dan pengadaan software	3.981.391.480,00
17	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Renovasi Gedung dan Bangunan, Program Aplikasi, Pengadaan Modul Interaktif dalam CD, Pengadaan Jaringan, Pengadaan Buku-Buku, Pengadaan Jasa Sertifikasi, Pengadaan Software, Pengadaan Aplikasi,	1.233.112.250,00
18	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	Hasil Kajian, Pengadaan buku, mebelair, PC, Perbaikan saluran sekunder, alat perbaikan pipa & genzet, penggantian radiator genzet, rumah genzet, studi identifikasi, jasa konsultasi, buku laporan	5.417.101.650,00
19	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Pembelian Aset Tak Berwujud	169.492.000,00
20	BA 040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	Pembangunan fisik gedung dan peralatan dan mesin	11.461.612.783,00
21	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	Pengadaan peralatan dan mesin, serta pengembangan desain website ristek	598.906.280,00
22	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	Pembuatan film, pengadaan film dokumenter, pekerjaan interpretasi citra satelit	1.423.320.000,00
23	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pengadaan Software dan Pengembangan Gedung	274.779.800,00
24	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aset tak berwujud, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin	2.660.378.260,00
25	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pembelian kapasitor 400 kvar dan Software aplikasi	234.425.000,00
26	BA 050	Badan Intelijen Negara	Kegiatan Upgrade piranti lunak & pengadaan aset tetap	741.293.000,00
27	BA 051	Lembaga Sandi Negara	Pengadaan software dan peralatan dan mesin	215.328.822,00
28	BA 054	Badan Pusat Statistik	Pengadaan eksternal hard disk	139.334.450,00
29	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Pengadaan software dan peralatan dan mesin	1.362.439.800,00
30	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	Pengadaan peta dan peralatan lain	3.240.331.500,00
31	BA 057	Perpustakaan Nasional	Pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan	121.250.000,00

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		KEGIATAN	Nilai (Rp)
32	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengadaan peralatan dan mesin, serta buku-buku	1.757.802.722,00
33	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Pengadaan peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tak berwujud, aset jalan, irigasi, dan jaringan	1.913.896.089,00
34	BA 066	Badan Narkotika Nasional	Pengadaan 50 set tempat tidur untuk Satker UPT Terapi dan Rehabilitasi	200.750.000,00
35	BA 068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	Pengadaan partisi, peralatan dan mesin, pembuatan film	2.286.818.010,00
36	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Peralatan, jaringan, dan instalasi	67.338.500,00
37	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	Pengadaan printer, lemari arsip, whiteboard, mebelair	70.802.230,00
38	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pembelian peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya	630.783.295,00
39	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Belanja barang inventaris	735.052.020,00
40	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Pengadaan peralatan dan mesin dan aset tak berwujud	318.746.658,00
41	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Pembuatan resapan air tanah, pembelian aset tetap berupa teropong saku binokuler dan external hard drive	7.900.750,00
42	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Pengadaan alat-alat kesehatan, bahan komputer, pemeliharaan gedung	166.843.760,00
43	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Pembelian mesin pompa	5.390.000
44	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	pengadaan peralatan dan mesin	98.924.975,00
45	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pengadaan Peralatan dan mesin	248.147.460,00
46	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Pembelian aset tetap berupa peralatan & mesin	119.388.500,00
47	BA 100	Komisi Yudisial	Pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tak berwujud	485.929.295,00
48	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	-	837.477.500,00
49	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Pengadaan jaringan, peralatan dan mesin	272.610.400,00
50	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengadaan peralatan dan mesin	61.923.000,00
	<b>JUMLAH</b>			<b>118.259.127.166,23</b>

**Daftar Kementerian Lembaga yang Merealisasikan Belanja Bansos Melalui Anggaran Belanja Barang/Modal**

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		KEGIATAN	Nilai (Rp)	KETERANGAN
1	BA 018	Kementerian Pertanian		898.900.000,00	Belanja Modal --> Belanja Sosial
2	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal		15.724.397.000,00	Belanja Modal --> Belanja Sosial
<b>Sub total</b>				<b>16.623.297.000,00</b>	
3	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Realisasi Bansos Blok Grant berupa bantuan olah raga	936.074.335.000,00	Belanja Barang --> Belanja Sosial
4	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Bantuan sosial berpola hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera Barat	52.000.000.000,00	Belanja Barang --> Belanja Sosial
5	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan direalisasikan sebagai pembayaran Tahap I Dana Stimulan Bantuan untuk Desa dan Kabupaten Lokasi Pilot Project Pelestarian Adat Istiadat dan Budaya dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Desa	875.000.000,00	Belanja Barang --> Belanja Sosial
<b>Sub total</b>				<b>988.949.335.000,00</b>	
	<b>JUMLAH</b>			<b>1.005.572.632.000,00</b>	

**Daftar Kegiatan BA Belanja Lainnya (BA 999.08) yang Tidak Sesuai *Nature of Account***

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Satker	Tgl Usulan
<b>A. Kegiatan yang diusulkan sebelum APBN-P</b>				
1	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Direktorat Jenderal Pajak	1.270.200.000.000	Kementerian Keuangan	03/02/2010
2	Renovasi dan Pengembangan Masjid Baiturrahim Istana Merdeka Jakarta	9.851.497.000	Sekneg	29/01/2010
3	Kegiatan Revitalisasi Kakao(sejak 2009 s.d TA 2010	498.127.966.000	Kementerian Pertanian	23/12/2009
4	Iuran tahunan keanggotaan Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangan (sejak TA 2008)	50.000.000	Bappepam-LK	26/03/2010
5	Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun PNS dan Janda/Dudanya TA 2010 (Pembayaran honor, ATK dan perjalanan dinas)	8.071.350.000	BKN	07/04/2010
6	Operasional Komnas Flu Burung (Sejak TA 2006)	2.106.166.000	Kemenko Kesra	11/12/2009
7	Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia kepada Lembaga Internasional	708.584.019.000	BKF	25/03/2010
8	Tambahan dana untuk kegiatan Tim Evaluasi Remunerasi Pejabat Negara (Sejak TA 2006)	2.489.788.000	DJA	09/03/2010
9	Kegiatan RSPAD Gatot Subroto (Pengadaan alat kesehatan)	20.000.000.000	Kementerian Pertahanan	01/04/2010
10	Panitia Antar Departemen Penyusunan RUU OJK (Pembayaran honor dan akomodasi rapat) sejak TA 1999(TA 2007 & 2008 menggunakan BA 015)	3.481.592.000	Bappepam-LK	18/02/2010
11	Audit Program Loan BOS KITA	11.127.709.000	Kantor Pusat BPKP	04/02/2010
12	Tim Optimalisasi Penerimaan Negara TA 2010	11.711.514.000	Kantor Pusat BPKP	08/04/2010
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2.545.801.601.000</b>		
<b>B. Kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai <i>nature of account</i> yang berulang</b>				
1	Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia kepada Lembaga Internasional	10.000.000.000	BKF	09/08/2010
2	Panitia Antar Departemen Penyusunan RUU OJK (Pembayaran honor dan akomodasi rapat) sejak TA 1999(TA 2007 & 2008 menggunakan BA 015)	5.466.464.000	Bappepam-LK	13/08/2010
3	<i>Second Eastern Indonesian Region Transport Project (EIRTP-2)</i>	177.315.178.000	PU	25/05/2010
4	Pembinaan Penanganan Jalan (teknis)	12.225.000.000	PU	25/05/2010
5	<i>Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)</i>	101.018.000.000	PU	25/05/2010

Lampiran 13 - 2

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Satker	Tgl Usulan
6	Pembinaan dan Pengendalian Prasana dan Sarana Perdesaan	2.175.056.000	PU	25/05/2010
7	Pembinaan dan Pengendalian Prasana dan Sarana Perkotaan	16.419.687.000	PU	25/05/2010
8	Pembinaan Penanganan Jalan (kebijakan)	3.078.339.000	PU	25/05/2010
9	Pembinaan Penanganan Sumber Daya Air	7.099.791.000	PU	25/05/2010
10	Pengembangan Wilayah Suramadu	16.452.290.000	PU	25/05/2010
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>351.249.805.000</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.897.051.406.000</b>		

**Daftar WA yang Lebih Kecil dari *Reimbursement***

(Dalam Rp)

No	Loan ID	Pengajuan WA	<i>Reimbursement</i>	Selisih
<b>Rekening 561.000001</b>				
1	IBRD 4731/IDA 3884-IND	1.587.048.985,00	22.045.733.632,00	(20.458.684.647,00)
2	TF057955	727.659.623,00	6.625.432.747,00	(5.897.773.124,00)
3	IBRD 4664-IND/IDA 3658-	149.510.230.695,00	285.976.543.049,00	(136.466.312.354,00)
4	IBRD TF-57657-IND	142.865.302.343,00	223.240.187.206,00	(80.374.884.863,00)
5	IBRD TF-57276-IND	1.380.276.400,00	1.843.596.800,00	(463.320.400,00)
6	TF 56841	49.373.790.210,00	49.629.790.210,00	(256.000.000,00)
7	IBRD 4771-IND/IDA	763.535.439.646,00	955.064.898.345,00	(191.529.458.699,00)
8	IDA 3382- IND	25.007.134.725,00	25.977.040.591,00	(969.905.866,00)
9	TF-057097- IND	2.395.737.500,00	21.599.600.000,00	(19.203.862.500,00)
10	TF 57271	5.677.177.700,00	5.819.177.700,00	(142.000.000,00)
11	IBRD 4790/ CR-4078-IND	27.992.936.358,00	28.058.223.745,00	(65.287.387,00)
12	IBRD 4710/7750/IDA 3806-	35.716.187.500,00	59.356.187.500,00	(23.640.000.000,00)
13	IBRD 4702/IDA 3784	1.395.869.356,00	7.013.324.199,00	(5.617.454.843,00)
14	IBRD 7476/IDA4349	58.268.161.675,00	73.846.950.259,00	(15.578.788.584,00)
15	IBRD 7504 ID/IDA 4384/7664	103.523.580.676,00	637.522.207.152,00	(533.998.626.476,00)
16	IBRD 7505/7666-ID/CR 4385-ID	136.394.509.337,00	1.461.631.462.719,00	(1.325.236.953.382,00)
17	IDA 4204 IND	35.450.142.743,00	36.374.142.743,00	(924.000.000,00)
18	TF 55583	0,00	7.920.000.000,00	(7.920.000.000,00)
19	TF 56895 IND	0,00	1.232.300.000,00	(1.232.300.000,00)
20	TF 90047	0,00	3.852.329.260,00	(3.852.329.260,00)
21	TF 90666-ID	117.000.000,00	719.558.850,00	(602.558.850,00)
22	TF 90794	66.496.060.266,00	69.815.060.266,00	(3.319.000.000,00)
23	TF 90850	0,00	7.920.001,00	(7.920.001,00)
24	TF 93613	0,00	63.712.626,00	(63.712.626,00)
<b>Rekening 561.000002</b>				
25	LOAN ADB 2064-INO	40.502.149.841,00	55.941.203.160,00	(15.439.053.319,00)
26	LOAN ADB 2065-INO	162.094.732.737,00	203.204.580.882,00	(41.109.848.145,00)
27	GRANT 4299-INO	29.672.748.360,00	35.399.467.615,00	(5.726.719.255,00)
28	LOAN ADB 2074-INO	159.723.718.805,00	199.664.430.173,00	(39.940.711.368,00)
29	LOAN ADB 2075-INO	151.437.364.792,00	171.034.629.685,00	(19.597.264.893,00)
30	LOAN ADB 2127-INO/Grant 0024-INO	4.314.985.642,00	7.644.685.919,00	(3.329.700.277,00)
32	LOAN ADB 2072-INO	133.151.824.032,00	155.148.820.387,00	(21.996.996.355,00)
33	GRANT ADB 0047-INO	72.289.480.055,00	72.565.829.013,00	(276.348.958,00)
33	LOAN ADB 1962-INO	66.127.022.484,00	78.951.232.675,00	(12.824.210.191,00)
34	LOAN ADB 1909-INO	174.025.317.443,00	197.499.096.635,00	(23.473.779.192,00)
35	ADB 0024-INO GRANT	0,00	1.375.162.817,00	(1.375.162.817,00)
36	ADB 0047-INO GRANT	0,00	2.189.889.700,00	(2.189.889.700,00)
37	ADB 1770 INO	448.274.863,00	29.516.190.375,00	(29.067.915.512,00)
38	ADB 1810 INO	998.383.000,00	41.974.585.766,00	(40.976.202.766,00)
39	ADB 1863 INO	804.374.665,00	91.679.603.001,00	(90.875.228.336,00)
40	ADB 2221-INO	500.000.000,00	4.573.834.000,00	(4.073.834.000,00)



## Lampiran 14 - 2

No	Loan ID	Pengajuan WA	Reimbursement	Selisih
41	ADB 2294 INO	11.995.550.947,00	31.419.889.923,00	(19.424.338.976,00)
<b>Rekening 561.000003</b>				
42	JBIC IP-535	12.820.923.678,00	24.029.467.795,00	(11.208.544.117,00)
43	JBIC IP-530	10.428.320.341,00	16.361.145.511,00	(5.932.825.170,00)
<b>Rekening 561.000005</b>				
44	IDA Cr. 4205	126.116.874.659,00	127.280.964.959,00	(1.164.090.300,00)
45	TF 53556	3.563.177.956,00	10.242.041.390,00	(6.678.863.434,00)
46	IDB IND-0080	2.655.528.882,00	18.104.469.106,00	(15.448.940.224,00)
47	IFAD 539 ID	78.112.646.739,00	84.875.130.687,00	(6.762.483.948,00)
48	LOAN ADB 0002-INO	785.720.281.193,00	880.855.272.929,00	(95.134.991.736,00)
49	TF 52124	15.141.492.092,00	31.424.738.289,00	(16.283.246.197,00)
50	IBRD 4790/IDA 4078 IND	0,00	329.872.743,00	(329.872.743,00)
51	IND-131/IND-132	319.413.758.831,00	321.231.758.831,00	(1.818.000.000,00)
52	TF 53350	876.365.694,00	2.697.445.980,00	(1.821.080.286,00)
53	TF 55997	12.329.148.647,00	16.861.646.872,00	(4.532.498.225,00)
54	TF 54749	0,00	234.377.257,00	(234.377.257,00)
Jumlah		<b>3.982.678.692.116,00</b>	<b>6.899.546.843.675</b>	<b>(2.916.868.151.559,00)</b>

**Selisih Absolut Penerimaan PBB NonMigas Menurut LP3 dan Laporan  
Penerimaan PBB**

(Dalam Rp)

No	NAMA KANWIL	Menurut LP3	Menurut Laporan Penerimaan PBB	Selisih (Nilai Absolut)
1	BALI	242.196.166	209.043.105	33.153.061
2	BANTEN	615.473.548	561.661.448	53.812.100
3	BENGKULU	127.220.129	147.703.499	20.483.370
4	DIY	109.232.087	107.925.353	1.306.734
5	JATIM I	396.388.343	435.437.366	39.049.024
6	JATIM II	368.853.378	365.471.657	3.381.720
7	JATIM III	344.439.719	370.823.094	26.383.375
8	JAWA BARAT I	570.433.765	636.347.524	65.913.759
9	JAWA BARAT II	755.539.238	776.154.965	20.615.727
10	JAWA TENGAH I	351.087.317	383.198.714	32.111.397
11	JAWA TENGAH II	310.113.729	304.721.227	5.392.502
12	JKT BARAT	420.495.558	433.646.248	13.150.690
13	JKT PUSAT	395.901.756	441.367.930	45.466.174
14	JKT SELATAN	644.358.843	759.170.547	114.811.704
15	JKT TIMUR	277.419.721	302.411.986	24.992.264
16	JKT UTARA	488.825.919	516.679.420	27.853.501
17	KALBAR	114.276.223	90.496.026	23.780.197
18	KALSELTENG	154.344.723	183.847.214	29.502.490
19	KALTIM	250.669.841	190.264.924	60.404.918
20	NAD	42.210.185	45.948.797	3.738.612
21	NUSRA	50.972.513	84.018.605	33.046.092
22	PAPUA DAN MALUKU	44.425.214	179.160.776	134.735.562
23	RIAU DAN KEPRI	318.600.770	322.683.877	4.083.107
24	SULSELBARTRA	170.771.314	226.389.681	55.618.367
25	SULUTTENG GORMALUT	109.114.715	116.713.749	7.599.034
26	SUMBAR JAMBI	214.079.684	133.731.057	80.348.627
27	SUMSEL BABEL	263.875.031	296.808.428	32.933.397
28	SUMUT I	272.890.438	309.329.930	36.439.492
29	SUMUT II	310.703.036	307.052.631	3.650.405
	<b>Grand Total</b>	<b>8.734.912.900</b>	<b>9.238.209.774</b>	<b>1.033.757.402</b>

## Rekapitulasi Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara Tahun 2010

(Dalam Rp)

NO	Keterangan KL		HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN							S E L I S I H	SIMAK < Hasil IP	SIMAK > Hasil IP
			Nilai BMN Berdasarkan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tim Penertiban			Nilai Koreksi dalam SIMAK-BMN						
	Kode BA	Nama Satker	Sebelum IP	Setelah IP	Kenaikan / (Penurunan)	Transaksi '205'	Selain '205'	Jurnal	Total			
1	2	3	4	5	6 = ( 5 - 4 )	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 6 - 10		
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	338.603.269.235	379.361.201.541	40.757.932.306	63.334.182.919	(22.576.250.613)		40.757.932.306	-	0	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	876.914.092.100	1.163.023.870.978	286.109.778.878	288.519.001.532	(2.409.222.654)		286.109.778.878	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.089.942.578.442	1.633.774.137.734	543.831.559.292	378.378.589.755	103.411.887.662		481.790.477.417	62.041.081.875	62.041.081.875	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.677.161.390.875	6.704.661.034.197	4.027.499.643.322	3.237.310.012.601	-		3.237.310.012.601	790.189.630.721	790.189.630.721	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	1.539.997.765.879	4.454.583.094.951	2.914.585.329.072	2.738.575.155.040	-		2.738.575.155.040	176.010.174.032	176.010.174.032	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	2.239.340.629.482	10.967.416.458.125	8.728.075.828.643	8.731.179.295.942	-		8.731.179.295.942	(3.103.467.299)	-	(3.103.467.299)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	1.050.930.028.404	3.236.363.354.717	2.185.433.326.313	2.179.843.288.078	-		2.179.843.288.078	5.590.038.235	5.590.038.235	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.203.057.344.367	16.090.345.912.046	11.887.288.567.679	6.848.420.740.326	5.036.779.882.037		11.885.200.622.363	2.087.945.316	2.087.945.316	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	128.739.648.454.460	221.094.539.593.926	92.354.891.139.466	522.897.037.498	91.831.994.101.968		92.354.891.139.466	-	-	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.155.004.986.451	13.653.125.763.253	9.498.120.776.802	6.119.075.822.596	3.097.184.904.408		9.216.260.727.004	281.860.049.798	281.860.049.798	-
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	9.404.959.519.389	24.020.007.958.389	14.615.048.439.000	15.737.504.188.878	-		15.737.504.188.878	(1.122.455.749.878)	-	(1.122.455.749.878)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.808.168.752.914	11.683.497.944.061	7.875.329.191.147	7.475.998.969.883	-		7.475.998.969.883	399.330.221.264	399.330.221.264	-
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.652.565.487.098	3.293.907.088.394	1.641.341.601.296	1.237.979.132.607	10.296.471.338		1.248.275.603.945	393.065.997.351	393.065.997.351	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.506.601.567.662	5.608.897.018.885	2.102.295.451.223	1.844.858.078.815	(1.248.055.759)		1.843.610.023.056	258.685.428.167	258.685.428.167	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	20.071.825.347.797	37.785.892.475.462	17.714.067.127.665	15.358.629.054.162	2.221.811.949.215		17.580.441.003.377	133.626.124.288	133.626.124.288	-
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	22.705.169.165.183	70.833.200.547.092	48.128.031.381.909	46.959.722.240.542	2.047.930.524.947		49.007.652.765.489	(879.621.383.580)	-	(879.621.383.580)
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	2.943.754.538.025	12.407.036.907.970	9.463.282.369.945	11.167.500.302.763			11.167.500.302.763	(1.704.217.932.818)	-	(1.704.217.932.818)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.060.672.913.112	20.307.301.547.435	7.246.628.634.323	5.743.974.277.443	1.464.426.998.114		7.208.401.275.557	38.227.358.766	38.227.358.766	-
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	944.423.693.992	1.937.097.930.046	992.674.236.054	1.498.088.920.247	-		1.498.088.920.247	(505.414.684.193)	-	(505.414.684.193)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	855.429.552.309	4.072.351.101.026	3.216.921.548.717	1.695.594.288.231	1.524.704.588.467		3.220.298.876.698	(3.377.327.981)	-	(3.377.327.981)
1	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.209.449.861.664	4.004.341.774.522	794.891.912.858	2.154.749.415.470	-		2.154.749.415.470	(1.359.857.502.612)	-	(1.359.857.502.612)

Lampiran 16 - 2

NO	Keterangan KL		HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN							S E L I S I H	SIMAK < Hasil IP	SIMAK > Hasil IP
			Nilai BMN Berdasarkan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tim Penertiban			Nilai Koreksi dalam SIMAK-BMN						
	Kode BA	Nama Satker	Sebelum IP	Setelah IP	Kenaikan / (Penurunan)	Transaksi '205'	Selain '205'	Jurnal	Total			
1	2	3	4	5	6 = ( 5 - 4 )	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 6 - 10		
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.008.559.975.126	4.207.917.302.578	1.199.357.327.452	1.243.856.160.753	-		1.243.856.160.753	(44.498.833.301)	-	(44.498.833.301)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	69.144.861.097.855	186.635.341.387.607	117.490.480.289.752	115.602.891.817.709	(51.771.597.130)		115.551.120.220.579	1.939.360.069.173	1.939.360.069.173	-
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	105.923.176.499	98.490.438.328	(7.432.738.171)	-			-	(7.432.738.171)	-	(7.432.738.171)
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	12.067.618.467	8.012.043.163	(4.055.575.304)	(4.225.575.304)	170.000.000		(4.055.575.304)	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	10.024.289.633	5.143.820.900	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-		(4.880.468.733)	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.192.753.698.242	3.405.549.007.576	2.212.795.309.334	1.670.562.274.942	62.530.051.088		1.733.092.326.030	479.702.983.304	479.702.983.304	-
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	39.260.584.041	34.848.513.148	(4.412.070.893)	(364.740.692)	-		(364.740.692)	(4.047.330.201)	-	(4.047.330.201)
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	689.759.169.732	2.690.388.817.492	2.000.629.647.760	2.049.252.096.091	4.563.027.909		2.053.815.124.000	(53.185.476.240)	-	(53.185.476.240)
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	261.696.093.117	255.747.539.207	(5.948.553.910)	(6.048.631.832)	92.254.000		(5.956.377.832)	7.823.922	7.823.922	
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	562.980.760.410	1.390.043.472.230	827.062.711.820	825.540.818.693	344.438.750		825.885.257.443	1.177.454.377	1.177.454.377	-
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.919.398.345	23.054.136.664	(2.865.261.681)	-	(2.742.261.681)		(2.742.261.681)	(123.000.000)	-	(123.000.000)
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	41.514.703.978	41.612.830.228	98.126.250	(6.675.989.752)	98.126.250		(6.577.863.502)	6.675.989.752	6.675.989.752	-
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.030.995.005.206	1.753.130.728.869	722.135.723.663	-	722.179.567.356		722.179.567.356	(43.843.693)	-	(43.843.693)
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.523.196.942.948	2.564.925.025.317	41.728.082.369	36.929.127.943	-		36.929.127.943	4.798.954.426	4.798.954.426	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	13.203.402.184	17.164.586.446	3.961.184.262	-	-		-	3.961.184.262	3.961.184.262	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	542.752.769.949	1.077.164.204.840	534.411.434.891	470.232.263.060	25.073.514.986		495.305.778.046	39.105.656.845	39.105.656.845	-
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	129.381.839.791	451.587.824.628	322.205.984.837	322.205.984.837	-		322.205.984.837	-	-	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.179.709.754.550	2.642.712.717.318	1.463.002.962.768	1.255.868.208.174	202.831.899.025		1.458.700.107.199	4.302.855.569	4.302.855.569	-
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	241.952.220.086	534.287.128.934	292.334.908.848	287.871.600.315	-		287.871.600.315	4.463.308.533	4.463.308.533	-
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.638.953.291.765	1.979.747.756.308	340.794.464.543	289.225.123.202	-		289.225.123.202	51.569.341.341	51.569.341.341	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	47.052.267.943.451	65.168.826.390.619	18.116.558.447.168	14.972.294.966.842	3.076.386.386.974		18.048.681.353.816	67.877.093.352	67.877.093.352	-
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	382.167.029.499	379.176.736.703	(2.990.292.796)	(42.156.236.569)	24.436.203.551		(17.720.033.018)	14.729.740.222	14.729.740.222	-

Lampiran 16 - 3

NO	Keterangan KL		HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN							S E L I S I H	SIMAK < Hasil IP	SIMAK > Hasil IP
			Nilai BMN Berdasarkan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tim Penertiban			Nilai Koreksi dalam SIMAK-BMN						
	Kode BA	Nama Satker	Sebelum IP	Setelah IP	Kenaikan / (Penurunan)	Transaksi '205'	Selain '205'	Jurnal	Total			
1	2	3	4	5	6 = ( 5 - 4 )	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 6 - 10		
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	81.155.290.771	71.500.320.290	(9.654.970.481)	(756.000)	(12.011.567.504)		(12.012.323.504)	2.357.353.023	2.357.353.023	-
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	181.017.637.993	510.485.183.768	329.467.545.775	330.239.133.333	(771.587.500)		329.467.545.833	(58)	-	(58)
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	335.280.726.918	295.444.578.827	(39.836.148.091)	(42.445.901.754)	-		(42.445.901.754)	2.609.753.663	2.609.753.663	-
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	31.625.002.337	3.835.395.000	(27.789.607.337)	(4.135.062.494)	-		(4.135.062.494)	(23.654.544.843)	-	(23.654.544.843)
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	309.919.455.477	736.942.307.822	427.022.852.345	407.852.603.337	17.934.415.121		425.787.018.458	1.235.833.887	1.235.833.887	-
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.100.806.117	12.759.398.304	(341.407.813)	(284.257.663)	-		(284.257.663)	(57.150.150)	-	(57.150.150)
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	1.201.621.318.258	1.899.884.590.526	698.263.272.268	587.470.695.225	156.428.026.269		743.898.721.494	(45.635.449.226)	-	(45.635.449.226)
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	397.389.382.962	452.408.480.619	55.019.097.657	50.587.362.063	17.278.663.921		67.866.025.984	(12.846.928.327)	-	(12.846.928.327)
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	351.317.272.824	344.695.344.906	(6.621.927.918)	(6.372.331.758)	-		(6.372.331.758)	(249.596.160)	-	(249.596.160)
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	81.986.765.871	148.076.953.415	66.090.187.544	66.090.187.544	-		66.090.187.544	-	-	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.268.274.038.331	7.384.437.360.221	6.116.163.321.890	6.032.597.202.846	4.641.541.240		6.037.238.744.086	78.924.577.804	78.924.577.804	-
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	657.032.301.598	2.442.201.060.040	1.785.168.758.442	1.785.158.316.442	10.442.000		1.785.168.758.442	-	-	-
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.140.749.608.535	1.460.159.298.947	319.409.690.412	696.451.996.771	182.939.746.721		879.391.743.492	(559.982.053.080)	-	(559.982.053.080)
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	313.378.951.485	651.757.509.060	338.378.557.575	310.892.229.271	-		310.892.229.271	27.486.328.304	27.486.328.304	-
58	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	300.683.924.158	206.688.553.218	(93.995.370.940)	(93.995.370.940)	-		(93.995.370.940)	-	-	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	13.514.871.505	10.995.099.252	(2.519.772.253)	(2.892.839.039)	373.066.786		(2.519.772.253)	-	-	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	84.095.526.677	84.209.545.904	114.019.227	(16.701.815.248)	-		(16.701.815.248)	16.815.834.475	16.815.834.475	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	428.418.424.879	772.640.938.137	344.222.513.258	-	344.222.513.258		344.222.513.258	-	-	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	160.114.022.668	423.625.124.640	263.511.101.972	228.563.560.230	-		228.563.560.230	34.947.541.742	34.947.541.742	-
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	457.887.932.567	819.011.939.366	361.124.006.799	320.031.263.182	87.080.382.104		407.111.645.286	(45.987.638.487)	-	(45.987.638.487)
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	656.071.852.491	1.886.847.516.416	1.230.775.663.925	6.737.777.566	-		6.737.777.566	1.224.037.886.359	1.224.037.886.359	-
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	969.039.031.485	1.383.749.329.849	414.710.298.364	411.977.141.781	(8.238.089.073)		403.739.052.708	10.971.245.656	10.971.245.656	-

Lampiran 16 - 4

NO	Keterangan KL		HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN							S E L I S I H	SIMAK < Hasil IP	SIMAK > Hasil IP
	Kode BA	Nama Satker	Nilai BMN Berdasarkan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tim Penertiban			Nilai Koreksi dalam SIMAK-BMN						
			Sebelum IP	Setelah IP	Kenaikan / (Penurunan)	Transaksi '205'	Selain '205'	Jurnal	Total			
1	2	3	4	5	6 = ( 5 - 4 )	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 6 - 10		
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	348.334.778.645	348.334.778.645	-	-	-		-	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	89.269.715.394	156.750.882.197	67.481.166.803	67.575.084.826			67.575.084.826	(93.918.023)	-	(93.918.023)
68	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	82.128.926.177	75.631.002.302	(6.497.923.875)	-	(6.497.926.970)		(6.497.926.970)	3.095	3.095	-
69	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	2.435.090.402.612	8.325.290.488.367	5.890.200.085.755	-	-	5.890.200.085.755	5.890.200.085.755	-	-	-
70	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	40.145.282.841	35.899.929.220	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-		(4.245.353.621)	-	-	-
71	100	KOMISI YUDISIAL	54.814.047.750	54.792.303.750	(21.744.000)	16.748.000	-		16.748.000	(38.492.000)	-	(38.492.000)
72	103	BAKORNAS PB	6.312.574.953	4.207.797.000	(2.104.777.953)	(2.104.777.953)	-		(2.104.777.953)	-	-	-
73	104	BNP2TKI	17.666.038.480	30.105.664.881	12.439.626.401	-	-		-	12.439.626.401	12.439.626.401	-
74	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO			-	-	-		-	-	-	-
75	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH			-	-	-		-	-	-	-
76	107	BADAN SAR	272.767.041.816	249.365.882.740	(23.401.159.076)	(23.757.328.214)	37.866.290		(23.719.461.924)	318.302.848	318.302.848	-
77	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA			-	-	-		-	-	-	-
												-
TOTAL			371.683.724.658.289	781.978.333.681.481	410.294.609.023.193	291.986.482.119.821	112.182.503.133.484	5.890.200.085.755	410.099.943.271.366	194.665.751.826	6.570.590.792.148	(6.375.925.040.321)

## Rincian Pelaksanaan IP Bermasalah Pada Kementerian/Lembaga

(Dalam Rp)

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		Nilai Aset Tetap Belum Di-IP	Hasil IP Memasukkan Aset Tetap Bukan Milik KL	Aset Sudah Di-IP Tetapi Nilainya masih Tidak Wajar		Nilai Hasil IP Yang Belum Di- <i>input</i> Dalam SIMAK-BMN
					Jenis Aset	Penjelasan Hasil IP	
1	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	849.871.311,00	-	-	-	-
2	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	4.155.004.986.451,00	-	-	-	-
3	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	175.961.980.214,00	-	-	-	-
4	BA 022	Kementerian Perhubungan	-	-	-	-	56.019.460.015.032,00
5	BA 023	Kementerian Pendidikan Nasional	287.144.191.553,00	-	-	-	-
6	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	398.973.993.058,00
7	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	35.964.211.784,15		Tanah, Alsln, dll	225.720.096.327,00	
8	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	619.751.168.344,00	-	Tanah	nilai ≤ Rp 1.000 = Rp 6.947.079.003	621.600.000,00
					Tanah	Salah <i>input</i> Aset, IP tidak akurat Rp 56.929.428.000	
					Mesin	Niai Rp 1	
9	BA 054	Badan Pusat Statistik(Asset tetap lainnya-Koleksi buku perpustakaan)	30.230.807.832,00	-	-	-	-
10	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	-	27.127.023.081,00			
11	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	-	-	-	-	8.082.040,00
12	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	39.365.829.000,00	-	-	-	-

No	KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN		Nilai Aset Tetap Belum Di-IP	Hasil IP Memasukkan Aset Tetap Bukan Milik KL	Aset Sudah Di-IP Tetapi Nilainya masih Tidak Wajar		Nilai Hasil IP Yang Belum Di- <i>input</i> Dalam SIMAK-BMN
					Jenis Aset	Penjelasan Hasil IP	
13	BA 107	Badan SAR Nasional	-				-
<b>Total</b>			<b>5.344.273.046.489,00</b>	<b>27.127.023.081,00</b>	<b>-</b>	<b>282.656.471.406,00</b>	<b>56.419.063.690.130,00</b>



**Daftar Uji Petik KKKS Pemeriksaan Hasil IP TA.2010**

No.	Nama KKKS	Blok (Kontrak Area)	Wilayah Provinsi	Nilai Perolehan USD
1.	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	Kaltim	32.100.289
2.	Kalila (Korinci Baru) Pyt Ltd	Korinci Baru	Riau	10.253.928
3.	Total E&P Mahakam	Mahakam	Kaltim	5.990.706.478
4.	Chevron Pacific Indonesia Rokan	Rokan	Riau	4.554.449.221
5.	ExxonMobil Oil Indonesia Inc (Blok B)	Blok B	NAD	1.522.464.344
6.	VICO Indonesia	Sanga-sanga	Kaltim	1.330.017.130
7.	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	Corridor	Jambi	913.724.156
8.	Chevron Indonesia Co (CICo)	East Kalimantan	Kaltim	766.512.395
9.	PetroChina International (Jabung)	Tanjung Jabung	Jambi	650.581.496

**Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN KKKS Berupa Aset Harmoni III  
20 KKKS dengan Tahun Perolehan < 2005 yang Dicatat di Neraca pada LKPP**

No.	KKKS	Block	DATA <2005				Keterangan
			Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI)			Nilai Wajar (Rp)	
			Jumlah	Nilai Perolehan			
				USD	Rp		
1	Chevron Indonesia Company (Cico)	East Kalimantan	606	561.400.207,00	5.048.653.943.349,00	2.443.580.122.951,00	telah koreksi kurs dan telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
2	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	26	418.340.192,00	3.769.245.129.920,00	2.223.886.390.751,00	telah koreksi kurs
3	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	3.958	1.064.603.786,00	8.462.327.556.044,00	3.763.034.645.833,00	telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
4	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	786	615.336.164,00	4.623.418.700.170,00	2.487.958.740.133,97	telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
5	ExxonMobil Oil Indonesia Inc.	Block B	3.941	944.718.159,00	1.594.522.363.597,00	4.152.160.280.110,00	telah koreksi kurs, revisi penilaian aset, dan telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
6	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	558	471.804.364,89	3.249.600.375.018,84	2.462.796.398.544,20	sudah sesuai
7	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2.096	154.685.497,00	1.062.014.236.866,00	556.585.267.636,00	Sudah sesuai dan telah dikeluarkan nilai seluruh well
8	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	383	249.243.968,82	1.438.322.756.336,47	1.399.292.522.121,23	Sudah sesuai
9	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	23.874	1.785.613.736,00	9.501.288.147.382,00	4.542.226.160.534,00	telah koreksi kurs dan telahdikeluarkan nilai seluruh well
10	Total E&P Indonesie	Mahakam	4.349	3.426.530.938,16		24.975.361.711.724,60	telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
11	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	2.734	877.906.616,04	1.895.836.623.494,50	3.690.325.530.143,65	telah dikeluarkan nilai seluruh well
	SUB TOTAL CRASH PROGRAM		43.311	10.570.183.628,91	40.645.229.832.177,80	52.697.207.770.482,70	
12	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	1	1.145,00	-	1.978.000,00	telah koreksi kurs
13	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block	3	6.685,00	61.574.885,00	34.250.000,00	Sudah sesuai
14	Kangean Energy Indonesia	Kangean	415	336.334.167,88	1.141.773.237.438,90	916.452.269.238,51	Koreksi karena adanya aset dengan tahun perolehan >2004 yang ikut dinilai

Lampiran 19 - 2

No.	KKKS	Block	DATA <2005			Keterangan	
			Aset KKKS (Berdasarkan LHP KOREKSI)		Nilai Wajar (Rp)		
			Jumlah	Nilai Perolehan			
				USD			Rp
15	Elnusa Bangkanai energy Ltd.	Bangkanai	8	7.261,00	-	29.019.574,00	Koreksi Penggunaan Kurs Tengah Bldan revisi penilaianaset nomor Harmoni 66110000001 -Electric Motor
16	PT. Medco E&P Tarakan	Tarakan	197	24.511.619,99		151.175.963.748,76	telah koreksi kurs dan revisi penilaian
17	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	1061	88.458.389,00		522.441.015.152,62	telah koreksi kurs
18	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	55	295.281,00		597.876.016,07	Sudah sesuai
19	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat	2	4.310,00		5.255.989,00	Sudah sesuai
	SUB TOTAL HASIL IP TAHUN 2010		1742	449.618.858,87	1.141.834.812.323,90	1.590.737.627.718,96	
20	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	189	43.152.487,00	382.589.949.742,00	148.026.228.805,00	telah koreksi kurs dan telah dikeluarkan nilai well tidak digunakan
	SUB TOTAL NON CRASH PROGRAM		189	43.152.487,00	382.589.949.742,00	148.026.228.805,00	
	TOTAL20 KKKS		45.242	11.062.954.974,78	42.169.654.594.243,70	54.435.971.627.006,66	

CAT : 1.Hasil Perhitungan belum dilakukan rekonsiliasi dengan BPMIGAS, BPKP, dan KESDM.

